



PUTUSAN
Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT GENTAMULIA INFRA, tempat kedudukan Kav E3.2 No. 1, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Rt.5/rw.2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Menara Sudirman Lantai 9, Kav.60, Jl.Jend.Sudirman, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai**Penggugat;**

Lawan:

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) Cabang DKI Jakarta, tempat kedudukan Jl. Prajurit KKO Usman Dan Harun No.10, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410, sebagai.....**Tergugat I;**

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I (KPKNL Jakarta I), tempat kedudukan Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410, DKI Jakarta, sebagai.....**Tergugat II;**

KAP HUSNI, WIBAWA, & REKAN D.H HMR HUSNI MUCHARAM & RUSIDI, tempat kedudukan The Royal Palace Blok C-18, Ji. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 178a, Jakarta Selatan 12870, Tebet Barat, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai.....**Tergugat III;**

BANK INDONESIA, tempat kedudukan Jl. M.H. Thamrin No. 2, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10010, sebagai**Turut Tergugat I;**

BADAN PEMERISA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav No.31, Jakarta Pusat 10210, Bendungan Hilir, Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
sebagaiTurut

Tergugat II;

SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA, tempat kedudukan Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 4 Utara, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai.....Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 132 tertanggal 25 November 1994 yang dibuat di hadapan Darbi, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 10 tertanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016565.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 17 Maret 2021;
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun berikut ini:
 - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1333 seluas 8.247 M² atas nama PT Gentamulia Infraterletak di Lingkar Mega Kuningan Blok E3.2 Kav. 1, Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas:
Utara : Jalan Mega Kuningan Barat VI

Halaman 2 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Kosong HGB dengan NIB 01507

Barat : Jalan Mega Kuningan Barat

Timur : Jalan Lingkar Mega Kuningan

- 2) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2756/Basement I seluas 160.63 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 3) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2757/Basement I seluas 27.53 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 4) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2758/Basement I seluas 27.45 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 5) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2759/Basement I seluas 9.67 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 6) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2760/Basement I seluas 40.29 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 7) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2761/Basement I seluas 19.62 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 8) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2762/Basement I seluas 144.62 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 9) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2763/Basement I seluas 48.18 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 10) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2764/I seluas 131.48 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 11) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2765/I seluas 108.31 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 12) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2766/I seluas 350.66 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 13) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2767/I seluas 24.49 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 14) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2768/I seluas 14.26 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 15) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2769/I seluas 218.28 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 16) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2770/I seluas 212.02 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 17) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2771/I seluas 50.96 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 18) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2772/I seluas 134.62 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 19) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2773/I seluas 115.06 M² atas nama PT Gentamulia Infra;

Halaman 3 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



- 20) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2774/I seluas 355.63 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 21) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2775/I seluas 52.55 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 22) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2776/I seluas 13.15 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 23) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2777/II seluas 108.25 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 24) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2778/II seluas 50.75 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 25) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2779/II seluas 72.31 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 26) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2780/II seluas 188.48 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 27) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2781/II seluas 164.22 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 28) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2782/II seluas 382.14 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 29) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2783/II seluas 14.14 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 30) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2784/II seluas 27.30 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 31) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2785/II seluas 396.69 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 32) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2786/II seluas 473.66 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 33) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2787/III seluas 141.73 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 34) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2788/III seluas 43.13 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 35) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2789/III seluas 466.53 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 36) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2790/III seluas 26.94 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 37) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2791/III seluas 27.57 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 38) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2792/III seluas 14.47 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;

Halaman 4 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



- 39) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2793/IV seluas 18.63 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 40) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2794/IV seluas 177.28 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 41) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2795/V seluas 27.35 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 42) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2796/V seluas 23.70 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 43) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2797/V seluas 26.76 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 44) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2798/V seluas 18.63 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 45) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2799/V seluas 13.13 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 46) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2800/V seluas 177.77 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 47) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2801/VI seluas 27.35 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 48) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2802/VI seluas 26.76 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 49) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2803/VI seluas 18.63 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 50) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2804/VI seluas 12.70 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 51) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2805/VII seluas 27.57 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 52) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2806/VII seluas 24.00 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 53) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2807/VII seluas 26.76 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 54) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2808/VII seluas 18.63 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 55) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2809/VII seluas 13.12 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 56) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2810/VIII seluas 111.48 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 57) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2811/VIII seluas 119.85 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 5 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



- 58) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2812/VIII seluas 124.47 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 59) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2813/VIII seluas 125.32 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 60) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2814/VIII seluas 140.94 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 61) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2815/VIII seluas 258.48 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 62) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2816/VIII seluas 115.45 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 63) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2817/VIII seluas 123.07 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 64) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2818/VIII seluas 126.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 65) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2819/VIII seluas 125.58 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 66) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2820/VIII seluas 208.85 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 67) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2821/VIII seluas 253.54 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 68) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2822/VIII seluas 379.69 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 69) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2823/IX seluas 232.03 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 70) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2824/IX seluas 250.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 71) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2825/IX seluas 194.60 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 72) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2826/IX seluas 239.23 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 73) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2827/IX seluas 239.06 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 74) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2828/IX seluas 252.18 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 75) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2829/IX seluas 209.51 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 76) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2831/X seluas 232.03 M2 atas nama PT Gentamulia Infra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2832/X seluas 249.78 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 78) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2833/X seluas 194.60 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 79) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2834/X seluas 230.23 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 80) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2835/X seluas 238.04 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 81) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2836/X seluas 252.18 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 82) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2837/X seluas 209.51 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 83) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2838/X seluas 257.00 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 84) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2914/XXIII seluas 349.94 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 85) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2929/XXIII seluas 111.78 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 86) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2930/XXIII seluas 120.30 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 87) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2931/XXIII seluas 120.22 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 88) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2932/XXIII seluas 120.59 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 89) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2933/XXIII seluas 194.62 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 90) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2934/XXIII seluas 238.40 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 91) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2935/XXIII seluas 111.16 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 92) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2936/XXIII seluas 118.96 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 93) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2937/XXIII seluas 126.88 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 94) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2938/XXIII seluas 126.07 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 95) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2939/XXIII seluas 218.84 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 7 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2940/XXIII seluas 272.38 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 97) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2941/XXIII seluas 236.72 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 98) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2942/XXIV seluas 111.58 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 99) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2943/XXIV seluas 119.08 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 100) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2944/XXIV seluas 310.64 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 101) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2945/XXIV seluas 223.03 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 102) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2946/XXIV seluas atas nama PT Gentamulia Infra
- 103) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2947/XXIV seluas 164.27 atas nama PT Gentamulia Infra
- 104) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2948/XXIV seluas 125.64 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 105) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2949/XXIVA seluas 184.52 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 106) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2950/XXIVA seluas 235.27 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 107) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2951/XXIVA seluas 109.90 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 108) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2952/XXIVA seluas 120.96 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 109) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2953/XXIVA seluas 171.91 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 110) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2954/XXIVA seluas 127.94 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 111) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2955/XXV seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 112) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2956/XXV seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 113) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2957/XXV seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 114) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2958/XXV seluas 126.04 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 8 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 115) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2959/XXV seluas 139.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 116) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2960/XXV seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 117) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2961/XXVI seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 118) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2962/XXVI seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 119) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2963/XXVI seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 120) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2964/XXVI seluas 125.51 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 121) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2965/XXVI seluas 139.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 122) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2966/XXVI seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 123) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2967/XXVII seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 124) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2968/XXVII seluas 112.01 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 125) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2969/XXVII seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 126) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2970/XXVII seluas 124.62 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 127) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2971/XXVII seluas 139.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 128) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2972/XXVII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 129) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2973/XXVII seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 130) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 29742/XXVII seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 131) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2975/XXVII seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 132) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2976/XXVII seluas 123.48 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 133) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2977/XXVII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra



- 134) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2978/XXVII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 135) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2979/XXIX seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 136) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2980/XXVII seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 137) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2981/XXVII seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 138) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2982/XXVII seluas 122.76 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 139) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2983/XXVII seluas 139.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 140) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 29842/XXVII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 141) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2985/XXX seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 142) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2986/XXX seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 143) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2987/XXX seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 144) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2988/XXX seluas 122.19 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 145) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2989/XXX seluas 139.04 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 146) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2990/XXX seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 147) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2991/XXXI seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 148) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2992/XXXI seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 149) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2996/XXXI seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 150) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2997/XXXII seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 151) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2998/XXXII seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 152) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2999/XXXII seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3000/XXXII seluas 122.19 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 154) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3001/XXXII seluas 138.26 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 155) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3002/XXXII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 156) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3004/XXXIII seluas 92.27 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 157) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3005/XXXIII seluas 97.19 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 158) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3006/XXXIII seluas 221.92 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 159) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3007/XXXIII seluas 46.15 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 160) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3008/XXXIV seluas 93.75 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 161) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3009/XXXIV seluas 22.38 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 162) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2993/XXXI seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 163) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2994/XXXI seluas 122.19 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 164) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2995/XXXI seluas 138.22 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 165) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2830 seluas 257.00 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 166) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2917 seluas 111.78 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 167) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2918 seluas 120.30 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 168) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2919 seluas 120.95 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 169) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2920 seluas 120.59 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 170) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2921 seluas 194.62 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 171) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2922 seluas 238.40 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 11 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2923 seluas 111.16 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 173) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2924 seluas 119.70 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 174) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2925 seluas 126.88 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 175) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2926 seluas 126.07 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 176) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2927 seluas 218.84 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 177) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2928 seluas 272.38 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 178) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3003 seluas 130.17 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

(Untuk selanjutnya keseluruhan aset sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai "**Aset Penggugat**");

I. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

3. Bahwa terhadap Aset Penggugat telah dilakukan tindakan penyitaan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu melalui:
 - 1) Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS-03/PUPNC.10.01/2023 tertanggal 5 April 2023 yang dilakukan oleh Tergugat I;
 - 2) Surat Nomor: S-1773/KNL 0701/20223 tanggal 21 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II;
 - 3) Berita Acara Penyitaan Nomor: BAP – 02/KNL.0701/2023 dan lampirannya pada tanggal 24 Juli 2023 yang dilakukan oleh Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selain melakukan tindakan penyitaan secara administratif sebagaimana tersebut di atas, juga telah melakukan perbuatan nyata yaitu dengan melakukan pemasangan plang penyitaan yang mencantumkan keterangan "*dilarang, memperjualbelikan, memanfaatkan, menguasai dan tindakan lain tanpa izin Satgas BLBI*" in casu Turut Tergugat III;
5. Bahwa terhadap tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan melalui Surat Nomor 024/GMI/LGL/VIII/23 tanggal 10 Agustus 2023 yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 11 Agustus 2023;

Halaman 12 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap Surat Keberatan tersebut, Tergugat II menyampaikan jawaban/tanggapan melalui Surat KPKNL Jakarta I No. S-2047/KNL.0701/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal "*Tanggapan Surat Keberatan atas Penyitaan terhadap Sejumlah Unit Gedung The East Milik PT. Gentamulia Infra*" yang Penggugat terima pada tanggal 22 Agustus 2023;
7. Bahwa menindaklanjuti jawaban/tanggapan dari Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Menteri Keuangan RI melalui Surat Nomor 030/GMI/LGL/VIII/23 tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima pada tanggal yang sama dengan tanggal surat *a quo* dan kepada PUPN Pusat/DJKN Kementerian Keuangan RI melalui Surat Nomor 029/GMI/LGL/VIII/23 tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima pada tanggal yang sama dengan tanggal surat *a quo*;
8. Bahwa terhadap Banding Administratif yang Penggugat sampaikan, Kementerian Keuangan RI melalui DJKN memberi jawaban melalui Surat Nomor S-637/MK.6/2023 tanggal 5 September 2023 yang Penggugat terima pada tanggal 5 September 2023;
9. Bahwa setelah Penggugat menempuh dan memenuhi seluruh upaya administratif yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengaduan Tata Usaha Negara Jakarta yang didaftarkan dengan cara Gugatan E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 29 November 2023, di bawah Register Nomor 616/G/2024/PTUN.JKT;
10. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutus perkara Nomor: 616/G/2023/PTUN.JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.473.500,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
11. Bahwa adapun pertimbangan hukum dari putusan PTUN dengan register perkara Nomor: 616/G/2023/PTUN.JKT pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan serta jawaban dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini ialah didasari adanya hubungan keperdataan/kontraktual antara PT. Bank Asia Pacific yang sekarang berafiliasi dengan PT. Gentamulia Infra (Penggugat) dengan Bank Indonesia yang kemudian dialihkan ke Badan Penyehatan Perbankan nasional (BPPN) dan sekarang ditangani oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta juga melibatkan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta dan Kantor Pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I atau dengan kata lain permasalahan sengketa a quo dikarenakan adanya perbuatan hukum keperdataan yang melibatkan 2 (dua) pihak sebagaimana yang tertuang pertama kali dalam Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah Dengan Penyerahan Jaminan No. 14, tanggal 11 Januari 1998 antara Hendrawan Haryono (Direktur PT Bank Asia Pacific) disingkat PT Bank Aspac dengan Petrus Puspo Sungkowo dan Eddy Budiman yang mewakili Bank Indonesia, dengan demikian Pengadilan berpendapat oleh karena esensi permasalahan hukum dari sengketa a quo adalah merupakan upaya penyelesaian piutang negara, yaitu pembuktian apakah PT. Gentamulia Infra (Penggugat) memiliki utang/penanggung utang yang harus dibayarkan kepada negara atau tidak dan rangkaian Upaya penagihan dan perjanjian berupa penyelesaian utang piutang, **maka Pengadilan menilai permasalahan tersebut masuk dalam kategori perbuatan pemerintahan dalam ranah hukum perdata, sehingga permasalahan tersebut sesungguhnya lebih tepat untuk diselesaikan pada peradilan perdata,**”*

12. Bahwa berdasarkan Putusan PTUN Jakarta No. 616/G/2023/PTUN.JKT, oleh karena pokok permasalahan yang dipersoalkan dalam perkara a quo masuk dalam kategori perbuatan pemerintahan dalam ranah hukum perdata, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
13. Bahwa memperhatikan Surat Nomor S-2190/KNL.0701/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Hal: Tanggapan Surat Keberatan atas Rencana Lelang Unit-Unit SRS di Gedung The East atas nama PT Gentamulia Infra dari Tergugat II yang ditujukan kepada Penggugat maka diketahui alasan

Halaman 14 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



dilakukannya penyitaan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

“Sehubungan dengan penanggung Utang atas nama obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/tau Hendrawan Haryono belum menyelesaikan kewajibannya kepada Negara, maka KPKNL Jakarta I akan melakukan eksekusi lelang terhadap Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dari Pihak yang Memperoleh Hak (anak-anak) dari Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono dimaksud.”

14. Bahwa perbuatan Tergugat I Tergugat II yang telah melakukan penyitaan atas aset Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang akan Penggugat uraikan dengan dalil dan argumentasi yang beranjak dari pertimbangan hukum putusan PTUN dengan register perkara Nomor: 616/G/2023/PTUN.JKT dan alasan penyitaan sebagaimana termuat dalam Surat Nomor S-2190/KNL.0701/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Hal: Tanggapan Surat Keberatan atas Rencana Lelang Unit-Unit SRS di Gedung The East atas nama PT Gentamulia Infra;

A. Penggugat Bukan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang Sehingga Terhadap Aset Penggugat Tidak Bisa Dilakukan Penyitaan

15. Bahwa secara yuridis normatif pada dasarnya adanya hutang disebabkan oleh dua hal yaitu adanya perjanjian dan karena undang-undang. Pasal 1233 KUHPdata menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena Undang-undang. Oleh karena utang lahir dari perikatan, maka utang dapat lahir dari persetujuan atau undang-undang. Kemudian Pasal 1756 KUHPdata menentukan bahwa hutang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian;
16. Bahwa oleh karenanya seseorang tidak dapat dikenakan kewajiban untuk membayar hutang, jika dia tidak terikat dalam suatu perjanjian atau tidak terikat karena undang-undang. Hutang yang lahir dari undang-undang hanyalah yang disebutkan oleh undang-undang atau konsekuensi dari ketentuan undang-undang. Misalnya kewajiban seorang penjamin hutang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1830

Halaman 15 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



KUHPerdata, atau sejumlah tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian orang lain, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Demikian juga Pasal 1820 KUHPerdata mengenai jaminan yaitujanji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur, apabila debitur cidera janji (wanprestasi) di kemudian hari;

17. Bahwa konstruksi hukum sebagaimana diuraikan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 8 UU No. 49 Prp 1960 menentukan bahwa “Yang dimaksud dengan piutang negara oleh peraturan ini ialah jumlah uang yang dibayar kepada negara oleh badan-badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara **berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun**”. Pasal 9 menentukan “(1) Penanggung hutang kepada negara ialah orang atau badan yang berhutang menurut **perjanjian atau peraturan yang bersangkutan**”. (2) Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka anggota pengurus dari badan-badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada negara.”;
18. Bahwa Perjanjian yang dimaksud, tidak lain dari perjanjian antara penanggung hutang dengan negara apakah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maupun badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara, misalnya bank-bank negara, PT Persero, perusahaan-perusahaan negara dan lain-lain (Penjelasan Pasal 8 UU No. 49 Prp 1960). Penanggung hutang kepada negara hanyalah orang atau badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan. Secara *a contrario* dapat juga dikatakan bahwa tidak ada penanggung hutang di luar karena perjanjian atau karena peraturan yang bersangkutan;
19. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU No. 49 Prp 1960 dinyatakan “Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa, yang dapat dijalankan secara penyitaan dan pelelangan barang-barang **kekayaan penanggung hutang dan secara penyadaraan terhadap penanggung hutang**”. Lebih lanjut dalam Pasal 165 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 240/PMK.06/2016 tentang pengurusan Piutang Negara diatur “Penyitaan dilakukan terhadap barang milik **penanggung hutang dan/atau Penjamin Hutang**”;
20. Bahwa faktanya Penggugat bukanlah Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang dari kewajiban BLBI PT. Bank Asia Pacific, sehingga terhadap aset milik Penggugat tidak dapat dilakukan penyitaan. **Dengan** Halaman 16 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



demikian Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penyitaan terhadap aset milik Penggugat jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, sehingga jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

B. Penggugat Tidak Ada Kaitannya Dengan Hubungan Keperdataan/Kontraktual Antara PT. Bank Asia Pacific dan Bank Indonesia

21. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum putusan PTUN dengan register perkara Nomor: 616/G/2023/PTUN.JKT hal krusial yang harus dibuktikan adalah apakah Penggugat memiliki utang/penanggung utang yang harus dibayarkan kepada negara atau tidak;
22. Bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan memperhatikan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam perkara Nomor: 616/G/2023/PTUN.JKT, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyita aset Penggugat dihubungkan dengan adanya hubungan keperdataan/kontraktual antara PT. Bank Asia Pacific (Bank Aspac) dengan Bank Indonesia (BI) (*incasu*) Turut Tergugat I) dapat dilihat pada Akta Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah Dengan Penyerahan Jaminan Nomor 14 tanggal 11 Januari 1998 yang mana Penggugat tidak sebagai pihak dalam hubungan keperdataan/kontraktual tersebut;
23. Bahwa adapun pihak dalam Akta Nomor 14 tanggal 11 Januari 1998 tersebut adalah:
 - 1) HENDRAWAN HARYONO selaku Wakil Presiden Direktur PT. Bank Aspac;
 - 2) PETRUS PUSPO SUNGKOWO selaku Deputy Kepala Urusan Kredit Bank Indonesia;
 - 3) EDDY BUDIMAN selaku Kepala Bagian Pemberian Kredit I Bank Indonesia;
24. Bahwa diketahui pula dalam Akta Nomor 14 tanggal 11 Januari 1998 tersebut yang ikut bertandatangan adalah:
 - 1) HENDRAWAN HARYONO
 - 2) PETRUS PUSPO SUNGKOWO
 - 3) EDDY BUDIMAN
 - 4) TJIANDRA WIDJAJA
 - 5) MAHYASARI ASHINTA

Halaman 17 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) KRISNURYANTI
- 7) DEDEH HAMIDAH
- 8) SUCI AMATUL QUDUS

25. Bahwa selain Akta Nomor 14 tanggal 11 Januari 1998 tersebut, antara PT. Bank Asia Pacific (Bank Aspac) dengan Bank Indonesia (BI) (Turut TergugatI) juga terdapat hubungan keperdataan/kontraktual sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 133 tanggal 30 Desember 1998 dan Penggugat juga tidak sebagai pihak didalamnya;
26. Bahwa adapun pihak dalam Akta Nomor 133 tanggal 30 Desember 1998 tersebut adalah:
 - 1) HENDRAWAN HARYONO selaku Wakil Presiden Direktur PT. Bank Aspac;
 - 2) RENY MULJATIE selaku Direktur PT. Bank Aspac;
 - 3) RATNA ETCHIKA AMIATY, Master of Science selaku Kepala Bagian Pemberian Kredit I Bank Indonesia;
27. Bahwa demikian pula dengan pihak-pihak yang ikut bertandatangan dalam Akta Nomor 133 tanggal 30 Desember 1998 tersebut adalah:
 - 1) HENDRAWAN HARYONO
 - 2) RENY MULJATIE
 - 3) SURYOWIDIYANTO
 - 4) IRAWAN HARYONO
 - 5) ASKADI
 - 6) RATNA ETCHIKA AMIATY
28. Bahwa selanjutnyahubungan keperdataan/kontraktual antara PT. Bank Asia Pacific (Bank Aspac) dengan Bank Indonesia (BI) (Turut Tergugat I) yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 134 tanggal 30 Desember 1998, Penggugat juga tidak sebagai pihak didalamnya;
29. Bahwa adapun pihak dalam Akta Nomor 134 tanggal 30 Desember 1998 tersebut adalah:
 - 1) HENDRAWAN HARYONO
 - 2) RENY MULJATIE
 - 3) SURYOWIDIYANTO
 - 4) IRAWAN HARYONO

Halaman 18 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa pihak-pihak yang ikut bertandatangan dalam Akta Nomor 134 tanggal 30 Desember 1998 tersebut adalah:
- 1) HENDRAWAN HARYONO
 - 2) RENY MULJATIE
 - 3) SURYOWIDIYANTO
 - 4) IRAWAN HARYONO
 - 5) HARRY NUGRAHA
 - 6) MARLYNE YENDAYANI
 - 7) MAHYASTOETY NOTONAGORO
31. Bahwa terakhir hubungan keperdataan/kontraktual terjadi antara PT. Bank Asia Pacific (Bank Aspac) dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tertuang dalam Kesepakatan Awal PT Bank Asia Pacific tanggal 20 April 2000, Penggugat juga tidak sebagai pihak didalamnya;
32. Bahwa adapun para pihak dalam Kesepakatan Awal PT Bank Asia Pacific tanggal 20 April 2000 tersebut adalah:
- 1) SETIAWAN HARJONO
 - 2) HENDRAWAN HARYONO
 - 3) BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
33. Bahwa mencermati para pihak maupun pihak-pihak yang ikut bertandatangan pada:
- 1) Akta Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah Dengan Penyerahan Jaminan Nomor 14 tanggal 11 Januari 1998;
 - 2) Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 133 tanggal 30 Desember 1998;
 - 3) Akta Pengakuan Hutang Nomor 134 tanggal 30 Desember 1998;
- Maka diketahu jika Penggugat tidak sebagai pihak dan tidak pula ikut bertandatangan dalam hubungan keperdataan/kontraktual tersebut, sehingga secara hukum perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat;
34. Bahwa suatu perjanjian hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian, hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1338 KUHPerduta yang selengkapny adalah sebagai berikut:

Pasal 1320 KUHPerduta

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 19 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu;
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1338 KUHPerdata

- 1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
 - 2) Suatu perjanjian tidak bisa ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
35. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**; perjanjian hanya mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya dan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menandatangani, **Kedua**; perjanjian yang dibuat hanya mengikat para pihak yang telah menyepakatinya;
36. Bahwa secara hukum sah terbukti jika Penggugat sama sekali tidak ada hubungan keperdataan/kontraktual dengan BI maupun BPPN, dalam konsep hukum perdata, suatu perjanjian hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu, sedangkan Penggugat **TIDAK SEBAGAI PIHAK** dalam perjanjian tersebut **DAN TIDAK PULA IKUT BERTANDATANGAN** maka secara hukum Penggugat **TIDAK TERIKAT** dalam perjanjian-perjanjian antara Hendrawan Haryono Wakil Presiden Direktur PT Bank Asia Pacific dengan Petrus Puspo Sungkowo dan Eddy Budiman yang mewakili Bank Indonesia maupun dengan BPPN;
37. Bahwa dasar suatu perjanjian hanya berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya (*contracting party*) karena pada dasarnya seseorang tidak dapat membuat perjanjian untuk orang lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1315 KUHPerdata sebagai berikut:

Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.



38. Bahwa oleh karena suatu perjanjian pada dasarnya hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya (*contracting party*), maka suatu perjanjian tidak dapat memberi keuntungan maupun berdampak kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut dalam membuat perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317 KUHPerdata."

39. Bahwa oleh karena Penggugat tidak sebagai pihak dan tidak pula ikut bertandatangan dalam perjanjian-perjanjian antara Hendrawan Haryono Wakil Presiden Direktur PT Bank Asia Pacific dengan Petrus Puspo Sungkowo dan Eddy Budiman yang mewakili Bank Indonesia maupun dengan BPPN, maka **tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penyitaan dengan diikuti pemasangan plang penyitaan atas Aset Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;**

c. Penggugat Bukan Merupakan Pihak Terafiliasi Dengan Penanggung Utang/Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono

40. Bahwa salah satu alasan disitanya Aset Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II karena dianggap sebagai pihak terafiliasi dengan penanggung utang atas nama obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono, adalah hal yang tidak berdasarkan pada hukum;

41. Bahwa tidak pernah ada definisi yang jelas, standar, baku dan pasti mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan "*Pihak Terafiliasi*". Mulai dari UU No. 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PP 28/2022), Peraturan Menteri Keuangan terkait, bahkan di Kesepakatan Awal tanggal 20 April 2000-pun tidak pernah didefinisikan apa yang dimaksud dengan Pihak Terafiliasi. Lantas parameter apa

Halaman 21 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



yang digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menentukan suatu pihak masuk dalam kategori "*Pihak Terafiliasi*", sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu, jelas Tergugat I dan Tergugat II telah secara serampangan menggunakan frasa dan istilah pihak terafiliasi;

42. Bahwa salah satu terminologi yang digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan penyitaan terhadap Aset Penggugat adalah karena Penggugat dianggap pihak terafiliasi, sedangkan dalam Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (PP 17/1999) tidak dikenal istilah "*Pihak Terafiliasi*" yang dikenal adalah "*Perusahaan Terafiliasi*". Secara hukum jelas "*Pihak Terafiliasi*" dan "*Perusahaan Terafiliasi*" adalah dua hal yang sangat jauh berbeda. "*Perusahaan*" merupakan subyek hukum berupa Badan Hukum (*recht persoon*), sementara "*Pihak*" subyek hukum yang cakupannya lebih luas tidak hanya Badan hukum tetapi juga orang perorangan (*natuurlijk person*);
43. Bahwa menurut ketentuan Pasal 14 PP 17/1999 jika Penggugat dianggap sebagai perusahaan terafiliasi dan akan dilakukan tindakan penyitaan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu: (i) terdapat indikasi yang kuat bahwa Perusahaan Terafiliasi tersebut turut serta melakukan pelanggaran ketentuan perbankan atau (ii) turut mengambil keuntungan dari hasil pelanggaran tersebut;
44. Bahwa faktanya PT. GMI *in casu* Penggugat, sama sekali tidak pernah turut serta melakukan pelanggaran ketentuan perbankan, apalagi turut mengambil keuntungan dari hasil pelanggaran tersebut. Bahkan Penggugat sama sekali tidak mengetahui dan tidak ada kaitan dengan urusan BLBI Bank Aspac;
45. Bahwa selain itu, faktanya Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan penyitaan atas Aset Penggugat tidak terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 PP 17/1999, maka oleh karenanya **perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penyitaan dengan diikuti pemasangan plang penyitaan atas Aset Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;**

Halaman

D. Aset Penggugat Bukan Merupakan Barang Jaminan Penanggung Utang/Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono



46. Bahwa Aset Penggugat yang disita oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah merupakan hak milik dari Penggugat yang tidak pernah Penggugat serahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai jaminan untuk pembayaran atau penyelesaian hutang atas nama Obligor Bank Aspac an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono;
47. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hak jaminan apapun atas Aset Penggugat, sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Aset Penggugat sebagai upaya penyelesaian pembayaran hutang atas nama Obligor Bank Aspac an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono merupakan perbuatan melanggar hukum karena dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang jelas;
48. Bahwa secara hukum barang jaminan diatur dalam Pasal Pasal 1131 KUHPerdata, yang menyatakan:

"segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."

49. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata di atas, maka jelas dan terang jika Aset Penggugat yang disita oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak terikat sebagai barang jaminan atas hubungan keperdataan/kontraktual antara Hendrawan Haryono Direktur PT Bank Asia Pacific dengan Petrus Puspo Sungkowo dan Eddy Budiman yang mewakili Bank Indonesia (Turut Tergugat I) maupun dengan BPPN;
50. Bahwa Aset Penggugat tidak terikat sebagai barang jaminan terhadap hutang atas nama Obligor Bank Aspac an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono dapat dilihat dalam Akta Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah Dengan Penyerahan Jaminan Nomor 14 tanggal 11 Januari 1998, dimana yang menjadi jaminan adalah sebagai berikut:
- 1) Hak Guna Bangunan Nomor 899/Kuningan Timur seluas kurang lebih 4.340 M²;
 - 2) Hak Guna Bangunan 1353/Kuningan Timur seluas kurang lebih 120 M²;

Yang keduanya dikenal sebagai Gedung ASPAC KUNINGAN, Jalan Rasuna Said Kavling X-2 nomor 4.

Halaman 23 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



- 3) Tanah kosong seluas kurang lebih 2.210.976M² terletak di Desa Wanajaya, Jawa Barat;
51. Bahwa demikian pula terhadap hutang atas nama Obligor Bank Aspac an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 133 tanggal 30 Desember 1998, Aset Penggugat tidak terikat sebagai barang jaminan, dimana yang menjadi jaminannya adalah sebagai berikut:
- 1) HGB No. 2361/Katulampa A/N PT. Kendaga Kencana Indah seluas 99.871 M²;
 - 2) Tanah-tanah di Bogor seluas 132.427 M²;
 - 3) Berupa girik seluas 81.031 M² terletak di Katulampa dalam proses sertifikat keterangan Notaris Nelly Elsy Tahamata SH tanggal 7 Desember 1998 No. 122/Not/Jkt/XII/1998;
 - 4) Berupa girik seluas 4.895 M² terletak di Katulampa dalam proses sertifikat keterangan Notaris Nelly Elsy Tahamata SH tanggal 11 Desember 1998 No. 140/Not/Jkt/XII/1998;
 - 5) Berupa girik seluas 4.877 M² terletak di Katulampa dalam proses sertifikat keterangan Notaris Nelly Elsy Tahamata SH tanggal 11 Desember 1998 No. 141/Not/Jkt/XII/1998;
 - 6) Berupa girik seluas 204.533 M² terletak di Katulampa dalam proses sertifikat keterangan Notaris Nelly Elsy Tahamata SH tanggal 11 Desember 1998 No. 142/Not/Jkt/XII/1998;
 - 7) Obligasi atas unjuk sebesar Rp. 34.800.000.000,-
52. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian di atas, terbukti jika Penggugat tidak memiliki hubungan keperdataan/kontraktual dengan BI maupun BPPN, tidak sebagai pihak, tidak ikut bertandatangan, bukan merupakan perusahaan terafiliasi, dan Aset Penggugat bukan merupakan barang jaminan. Penanggung Utang atas Nama Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono;
53. Bahwa terkait dengan barang jaminan dan penanggung hutang juga telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 1820, Pasal 1821 ayat (1) dan Pasal 1824 KUHPerdata, selengkapya adalah sebagai berikut:

Pasal 1820

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri



untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Pasal 1821 ayat (1)

“Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan yang sah.”

Pasal 1824

“Penanggung utang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas; tidaklah diperbolehkan untuk memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya.”

54. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menandatangani kesepakatan atau perjanjian apapun sebagai Penjamin dan/atau Penanggung Hutang dari Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono. Sehingga Tergugat I dan Tergugat II sepatutnya tidak dapat menyatakan dan melakukan sita atas Aset Penggugat sebagai penyelesaian utang Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono kepada negara. Oleh karenanya, beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyita dan memasang plang penyitaan atas Aset Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
55. Bahwa tindakan penyitaan dan pemasangan plang penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II juga telah melanggar Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (“UUHT”), yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan

Halaman 25 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;"

Pasal 10 ayat (1)

"Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut."

Pasal 10 ayat (2)

"Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

56. Bahwa Aset Penggugat yang disita oleh Tergugat I dan Tergugat II **TIDAK PERNAH** menjadi barang jaminan atas penyelesaian hutang Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono. Oleh karenanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan sita dan pemasangan plang penyitaan atas Aset Penggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
57. Bahwa Penggugat tidak pernah mengikatkan diri sebagai penjamin hutang Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono kepada pihak manapun yang didasarkan pada akta/perjanjian apapun secara tertulis dan terhadap Aset Penggugat tidak pernah dibebani hak tanggungan dan/atau jaminan kebendaan sebagai jaminan hutang Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono, maka dengan demikian penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UUHT;
58. Bahwa selain itu, sebagaimana telah disebutkan di atas penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II juga telah melanggar ketentuan Pasal 165 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang pengurusan Piutang Negara yang menyebutkan "*Penyitaan di lakukan terhadap barang milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang*";

Halaman 26 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



E. Aset Penggugat Bukan Harta Kekayaan Lain Dari Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono

59. Bahwa Aset Penggugat yang disita oleh Tergugat I dan Tergugat II bukanlah merupakan Harta Kekayaan Lain dari Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) UU No. 49 Prp 1960 jo. Pasal 1 angka 20 Permenkeu Pengurusan Piutang Negara karena bukan merupakan harta kekayaan milik Penanggung Hutang *in casu* Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono dan bukan termasuk jaminan penyelesaian hutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
60. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU No. 49 Prp 1960 menyatakan "*Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa, yang dapat dijalankan secara **penyitaan dan pelelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang** dan secara penyadaraan terhadap penanggung hutang*";
61. Bahwa Harta Kekayaan Lain didefinisikan dalam Pasal 1 angka 20 Permenkeu Pengurusan Piutang Negara yang dikutip sebagai berikut: "*Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan hutang namun berdasarkan ketentuan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian hutang.*";
62. Bahwa berdasarkan kutipan ketentuan di atas, suatu barang memenuhi syarat sebagai "*Harta Kekayaan Lain*" dalam hal: (i) merupakan harta kekayaan milik Penanggung Hutang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan hutang; dan (ii) berdasarkan ketentuan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian hutang. Kedua syarat ini tidak terpenuhi untuk Aset Penggugat yang disita oleh Tergugat I dan Tergugat II karena:

Pertama, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Aset Penggugat yang disita oleh Tergugat I dan Tergugat II bukanlah milik Penanggung Hutang *in casu* Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono;

Kedua, Aset Penggugat yang disita oleh Tergugat I dan Tergugat II bukanlah jaminan penyelesaian hutang Obligor PT. Bank Asia Pacific

Halaman 27 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



(BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan penyelesaian utang debitur adalah Pasal 1131 KUHPerduta;

63. Bahwa Pasal 1131 KUHPerduta mengatur terhadap barang-barang yang menjadi jaminan penyelesaian utang debitur adalah barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki sendiri oleh debitur, *in casu* Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono;
64. Bahwa oleh karena Aset Penggugat yang disita oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan barang milik Penggugat dan bukan milik Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono sebagaimana diterangkan di atas, maka Aset Penggugat yang disita oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak termasuk jaminan penyelesaian hutang Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1131 KUHPerduta. Dengan terbuktinya Aset Penggugat yang disita oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak termasuk sebagai Harta Kekayaan Lain milik Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono, maka terbukti secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

F. Penggugat Bukan Pihak Yang Memperoleh Hak dari Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono

65. Bahwa secara hukum sebenarnya menarik pihak yang lain yang disebut sebagai "*Pihak yang Memperoleh Hak*" untuk ikut bertanggungjawab atas hutang debitur dalam konteks Piutang Negara adalah tidak dibenarkan. Sebab, dalam UU No. 49 Prp 1960 tidak dikenal dan tidak diatur adanya subyek hukum lain selain Penanggung Hutang. Oleh karena itu, Pasal 10 ayat (3) UU No. 49 Prp 1960 menegaskan jika akan dilakukan penyitaan oleh PUPN, maka penyitaan tersebut hanya bisa dilakukan terhadap harta benda/kekayaan/barang milik Penanggung Hutang, tidak bisa milik pihak-pihak lainnya di luar Penanggung Hutang. Jika hal itu tetap dilakukan, maka jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum;



66. Bahwa andaipun hal itu dipaksa tetap dilakukan (*quod-non*), maka penetapan seseorang menjadi "*Pihak yang Memperoleh Hak*" sehingga asetnya dapat menjadi jaminan penyelesaian utang orang lain perlu dilakukan dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan memperhatikan ketentuan di peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. "*Pihak yang Memperoleh Hak*", berdasarkan Pasal 1 angka 6 PP No.28/2022 adalah orang atau badan yang karena adanya perbuatan, hubungan hukum dan/atau peristiwa hukum telah menerima pengalihan atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari penanggung Utang/Penjamin Utang. Dalam hal ini, adanya 'perbuatan, hubungan hukum dan/atau peristiwa hukum telah menerima pengalihan' harus dibuktikan terlebih dahulu, agar jelas apa yang menjadi dasar dari pengalihan tersebut sehingga seseorang menjadi pihak yang menerima pengalihan;
67. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang tunduk pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"). Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Dalam hal ini, Penggugat tidak pernah menerima pengalihan dalam bentuk apapun dari penanggung utang/penjamin utang. Selain itu Aset Penggugat yang disita oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan aset perseroan terbatas yang tidak berasal dari pengalihan dari penanggung utang/penjamin utang terlebih lagi dari Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono;
68. Bahwa definisi dari frasa pihak yang memperoleh hak juga telah diperjelas melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 40 P/HUM/2023 dalam perkara permohonan keberatan hak uji materiil yang selengkapny adalah sebagai berikut:

Lihat putusan halaman 225 sampai dengan halaman 226

"Frasa "Pihak yang Memperoleh Hak" tidak dapat dilepaskan dari frasa "telah menerima pengalihan", sehingga yang diminta pertanggungjawaban tetap si Penanggung Utang sesuai bunyi Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Namun karena adanya pengalihan kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari Penanggung Utang kepada "Pihak yang Memperoleh Hak" maka kini si "Pihak yang Memperoleh Hak" dimintai

Halaman 29 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



pertanggungjawaban sebatas pengalihan tersebut saja. Dalam hal "Pihak yang Memperoleh Hak" tidak punya itikad baik dan justru bekerja sama dengan Penanggung Utang untuk menyembunyikan apa yang dialihkan kepadanya, maka dapat dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan;

Frasa "Pihak yang Memperoleh Hak" harus dipahami dalam pengertian adanya pengalihan/penyembunyian aset dari Penanggung Hutang/Penjamin Utang, sehingga tidak melanggar prinsip contracting party dalam KUHPerdara;"

69. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menyita Aset Penggugat yang diikuti pula dengan pemasangan plang penyitaan dengan alasan Penggugat adalah pihak yang memperoleh hak dari Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono tanpa didahului adanya pembuktian tentang adanya pengalihan/penyembunyian aset dari Penanggung Hutang/Penjamin Utang *in casu* Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

G. Penyitaan Tidak Dapat Dilakukan atas Dasar Adanya Hubungan Darah Antara Obligor Dengan Salah Satu Pemegang Saham Penggugat

70. Bahwa dalam KUH Perdata, keluarga atau hubungan darah hanya bisa dimintai pertanggungjawaban dalam kaitan hutang piutang hanya dalam konteks warisan. Itupun ada batasannya lagi yaitu hanya terhadap keluarga yang bersedia menerima warisan. Dalam hukum perdata, dikenal adanya asas hukum pewarisan yang pada pokoknya menyatakan para ahli waris itu mewarisi semua hak (*aktiva*) ataupun kewajiban (*pasiva*) dari yang meninggal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1100 KUH Perdata yang selengkapnya menyatakan "*Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu*";



71. Bahwa selanjutnya diatur pula bahwa beban yang dipikul dalam konteks waris hanya sebatas besarnya bagian warisan. Artinya seandainya-pun ahli waris bersedia menerima warisan, maka pertanggungjawabannya hanya sebatas bagian warisan yang diperoleh/didapat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1101 KUH Perdata yang berbunyi "*Kewajiban membayar tersebut dipikul secara perseorangan, masing-masing menurut besarnya bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta peninggalan, selama warisan itu belum dibagi, dan tanpa mengurangi hak-hak para kreditur hipotek*";
72. Bahwa selain itu, Pasal 1045 KUHPdata menentukan bahwa "*Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya*", artinya UU melindungi dan memberikan hak kepada seseorang untuk menerima atau menolak warisan;
73. Bahwa jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka konteks hubungan darah belum bisa diterapkan sebab obligor dalam hal ini Setiawan Harjono masih hidup, dan belum terjadi hubungan hukum kewarisan. Andaiapun itu nantinya terjadi, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, Evy Harjono dan Eric Harjono selaku pemegang saham di PT. Mega Internasional sebagai salah satu pemegang saham dari Penggugat masih punya hak untuk menolak warisan;
74. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memaksakan penyitaan terhadap aset Penggugat dengan mendasarkan adanya hubungan darah dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum karena jelas bertentangan dengan KUH Perdata sebagaimana disebutkan di atas;

H. Aset Milik Penggugat Merupakan Kekayaan yang Dipisahkan Berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

75. Bahwa perbuatan terugat I dan terugat II dalam perkara *a quo* jelas telah melanggar asas personalitas Perseroan Terbatas dengan mencampuradukkan kedudukan Penggugat sebagai suatu subjek hukum yang mandiri dan terpisah dengan subjek hukum yang menjabat sebagai organnya. Asas personalitas Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa suatu Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang mandiri dan independen sebagaimana diatur dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas;



76. Bahwa berdasarkan asas personalitas Perseroan Terbatas, maka Penggugat secara hukum tidak dapat dipaksakan untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang tidak dilakukannya. Dengan kata lain, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum lain yang pernah mengisi organ perseroan tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dan karenanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya pada Penggugat. Secara hukum Penggugat tidak dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan pemegang saham atau mantan mantan maupun pengurus atau mantan pengurus;
77. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 40/2007 dinyatakan sebagai berikut:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Adapun ciri perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya (vide Pasal 3 ayat (1) UUPt);
 - b) Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri (vide Pasal 98 ayat (1) UUPt);
 - c) Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas Namanya sendiri (vide Pasal 32 dan Pasal 33 UUPt);
 - d) Tanggung jawab pemegang saham, terbatas sebesar nilai sahamnya (vide Pasal 3 UUPt);
 - e) Pemegang saham tidak mengurus perseroan kecuali jika dia dipilih sebagai anggota direksi (Pasal 92 dan Pasal 94 UUPt);
 - f) Melakukan kegiatan terus-menerus sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (Pasal 6 UUPt).
78. Bahwa dengan demikian, sebagai badan hukum, PT memiliki ciri adanya harta kekayaan terpisah antara pemegang saham dan badan hukum. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang meletakkan sita terhadap aset milik Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mencampuradukkan kekayaan badan hukum dan pengurus/pemegang saham. Untuk itu cukup beralasan bagi Majelis

Halaman 32 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Hakim yang terhormat untuk membatalkan penyitaan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT III

79. Bahwa berdasarkan informasi dari PT. Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono, perhitungan piutang negara yang dibebankan kepada PT. Bank Asia Pacific (BBKU) adalah sebesar Rp 3.579.412.035.913,11 (belum termasuk BIAD PN) berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat I tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana ditagihkan oleh Turut Tergugat III tanggal 3 Juli 2022. Pada kenyataannya angka tersebut didasarkan pada Laporan Audit KAP Husni Mucharam & Rasidiin *casu* Tergugat III, tanggal 15 April 2004 Nomor: LA 04110 periode 31 Desember 2003 dan 31 Desember 2002;
80. Bahwa berdasarkan informasi dari PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono, laporan audit yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut belum memperhitungkan aset-aset yang telah diserahkan oleh PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono kepada Turut Tergugat I sebagai jaminan dan bahkan Sebagian besar telah dilelang. Artinya aset-aset tersebut baik yang sudah dilelang maupun yang masih dikuasai pemerintah belum dihitung sebagai faktor pengurang hutang BLBI PT. Bank Asia Pacific;
81. Bahwa dengan tidak diperhitungkannya aset-aset dari PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono, maka laporan audit yang dilakukan oleh Tergugat III patut dipertanyakan kebenarannya, apalagi di tahun 2006 terbit hasil audit resmi dari Turut Tergugat II yang angkanya berbeda dengan laporan audit Tergugat III;
82. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyaluran, Penggunaan dan Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Nomor 341/XII/11/2006 tertanggal 30 November 2006 yang diterbitkan oleh BPK RI *in casu* Turut Tergugat II, jumlah hutang BLBI Bank Aspac tertera yaitu sebesar Rp 2.054.975.000.000,00;
83. Bahwa laporan hasil audit oleh Tergugat III *a quo* bertentangan dengan perhitungan resmi Turut Tergugat II yang merupakan satu-satunya Lembaga yang berhak mengeluarkan perhitungan akhir piutang negara, dan oleh karena perhitungan tersebut yang masih dipertanyakan kebenarannya, maka berdampak terhadap aset Penggugat yang disita

Halaman 33 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



padahal tidak ada hubungannya dengan PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono;

84. Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 6 ayat (4) UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur sebagai berikut:

*Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, **laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.***

85. Bahwa maksud dan tujuan diwajibkannya penyampaian kepada BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (4) UU No. 15/2006 adalah agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya;
86. Bahwa pada faktanya, Laporan Audit KAP Husni Mucharam & Rasidi in casu Tergugat III, tanggal 15 April 2004 Nomor: LA 04110 tidak pernah disampaikan ke BPK RI in casu Turut Tergugat II dan tidak pernah dipublikasikan, dengan demikian jelas laporan audit yang dibuat oleh Tergugat III melanggar UU No. 15/2004 dan UU No. 15/2006 sebagaimana dijelaskan di atas;
87. Bahwa dengan demikian Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan hasil audit perhitungan tanpa memperhitungkan aset-aset yang telah diserahkan oleh PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono dan hasil audit bertentangan dengan hasil audit Turut Tergugat II serta laporan auditnya tidak pernah disampaikan kepada BPKRI dan tidak pernah dipublikasikan;

III. KESIMPULAN

88. Bahwa dari seluruh uraian di atas, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penyitaan terhadap Aset Penggugat yang diikuti dengan pemasangan plang penyitaan serta perbuatan Tergugat III yang tidak memperhitungkan aset jaminan dan tidak menyampaikan laporan auditnya ke BPK serta tidak dipublikasikan terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 34 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



(*Onrechtmatige Daad*) berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “*Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;

89. Bahwa dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas, terdapat 4 (empat) unsur yaitu, 1) Adanya Perbuatan, 2) Adanya Kesalahan, 3) Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian dan Perbuatan, dan 4) Adanya Kerugian;
90. Bahwa dari keseluruhan rumusan Pasal 1365 KUHPerdata di atas, telah terbukti jika Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:
- 1) Adanya perbuatan, yaitu berupa:

Tergugat I dan Tergugat II

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menyita Aset Penggugat yang diikuti dengan pemasangan plang penyitaan sedangkan diketahuinya jika:

- a. Penggugat bukan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang dari kewajiban BLBI PT. Bank Asia Pacific, maka perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II jelas melanggar Pasal 10 ayat (3) UU No. 49 Prp 1960 jo. Pasal 165 ayat (1) Peraturan Menteri keuangan nomor 240/PMK.06/2016;
- b. Penggugat tidak sebagai pihak dan tidak pula ikut bertandatangan dalam perjanjian-perjanjian antara Hendrawan Haryono Wakil Presiden Direktur PT Bank Asia Pacific dengan Petrus Puspo Sungkowo dan Eddy Budiman yang mewakili Bank Indonesia maupun dengan BPPN, maka perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyita Aset Penggugat dan diikuti dengan pemasangan plang penyitaan telah melanggar ketentuan Pasal 1315 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata, dan Pasal 1340 KUHPerdata;
- c. Penggugat bukan merupakan perusahaan terafiliasi dari Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono, maka perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyita Aset Penggugat dan diikuti dengan pemasangan plang penyitaan telah melanggar ketentuan Pasal 14 PP 17/1999 sebab penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I

Halaman 35 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



dan Tergugat II tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu: (i) terdapat indikasi yang kuat bahwa Perusahaan Terafiliasi tersebut turut serta melakukan pelanggaran ketentuan perbankan atau (ii) turut mengambil keuntungan dari hasil pelanggaran tersebut;

- d. Aset Penggugat tidak pernah Penggugat serahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai jaminan untuk pembayaran atau penyelesaian hutang atas nama Obligor Bank Aspac an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono, maka perbuatan dari Tergugat I dan Tegugat II yang menyita Aset Penggugat dan diikuti dengan pemasangan plang penyitaan telah melanggar ketentuan Pasal 1820, Pasal 1821 ayat (1) dan Pasal 1824 KUHPdata;
- e. Penggugat tidak pernah mengikatkan diri sebagai penjamin utang Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono kepada pihak manapun yang didasarkan pada akta/perjanjian apapun secara tertulis dan terhadap Aset Penggugat tidak pernah dibebani hak tanggungan dan/atau jaminan kebendaan sebagai jaminan hutang Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono, maka perbuatan dari Tergugat I dan Tegugat II yang menyita Aset Penggugat dan diikuti dengan pemasangan plang penyitaan telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UUHT;
- f. Aset Penggugat yang disita oleh Tergugat I dan Tergugat II bukanlah merupakan Harta Kekayaan Lain dari Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) UU No. 49 Prp 1960 jo. Pasal 1 angka 20 Permenkeu Pengurusan Piutang Negara karena bukan merupakan harta kekayaan milik Penanggung Hutang *in casu* Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono dan bukan termasuk jaminan penyelesaian hutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan dari Tergugat I dan Tegugat II yang menyita Aset Penggugat dan diikuti dengan pemasangan plang penyitaan telah melanggar ketentuan Pasal 1131 KUHPdata;
- g. Penggugat bukanlah pihak yang memperoleh hak dari Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan

Halaman 36 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Hendrawan Haryono, sebab Penggugat tidak pernah menerima pengalihan dalam bentuk apapun dari penanggung utang/penjamin utang. Selain itu Aset Penggugat yang disita oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan aset perseroan terbatas yang tidak berasal dari pengalihan dari penanggung utang/penjamin utang terlebih lagi dari Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono, maka maka perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyita Aset Penggugat dan diikuti dengan pemasangan plang penyitaan telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 6 PP No.28/2022 dan definisi atas frasa pihak yang memperoleh hak sebagaimana yang termuat dalam putusan Nomor 40 P/HUM/2023 dalam perkara permohonan keberatan hak uji materiil;

- h. Penyitaan tidak dapat dilakukan atas dasar adanya hubungan darah antara obligor dengan salah satu pemegang saham penggugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 1100, Pasal 1101, dan Pasal 1045 KUHPerdata;
- i. Aset Penggugat merupakan kekayaan yang dipisahkan, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tergugat III

Perbuatan Tergugat III yang tidak memperhitungkan aset jaminan BLBI PT. Bank Asia Pacific sebagai faktor pengurang hutang dalam laporan audit yang diterbitkan dan tidak pernah disampaikannya laporan audit tersebut ke BPK serta tidak pernah dipublikasikan, maka perbuatan Tergugat III *a quo* jelas melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 15/2004 jo. Pasal 6 ayat (4) UU No. 15/2006;

- 2) Adanya kesalahan, yaitu berupa:

Tergugat I dan Tergugat II

Kealpaan dan/atau patut diduga kesengajaan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah menyita Aset Penggugat dan diikuti dengan pemasangan plang penyitaan dengan tidak mengindahkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku diantaranya ketentuan Pasal 1315 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata, dan Pasal 1340 KUHPerdata, ketentuan Pasal 14 PP 17/1999, ketentuan Pasal 1820, Pasal 1821 ayat (1), Pasal 1824, Pasal 1100, Pasal 1101, dan Pasal 1045 KUHPerdata, ketentuan

Halaman 37 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UUHT, Pasal 10 ayat (3) UU No. 49 Prp 1960 jo. Pasal 1 angka 20 Permenkeu Pengurusan Piutang Negara, Pasal 1131 KUHPdata, UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP No.28/2022;

Tergugat III

Kealpaan dan/atau patut diduga kesengajaan dari Tergugat III tidak memperhitungkan aset jaminan BLBI PT. Bank Asia Pacific sebagai faktor pengurang hutang dalam laporan audit yang diterbitkan dan tidak pernah disampaikannya laporan audit tersebut ke BPK serta tidak pernah dipublikasikan, sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 15/2004 jo. Pasal 6 ayat (4) UU No. 15/2006;

- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan: yaitu atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyita Aset Penggugat dan diikuti dengan pemasangan plang penyitaan dan perbuatan tergugat III yang tidak memperhitungkan aset jaminan dan tidak pernah menyampaikan laporan audit kepada BPK serta tidak pernah dipublikasikan yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa kehilangan hak kebendaan terhadap Aset Penggugat dan juga kehilangan hak untuk mengalihkan dan/atau memperjualbelikan aset yang Penggugat miliki. Terlebih lagi penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II *a quo* telah mengganggu *business process* yang sedang dijalankan oleh Penggugat sehingga sangat merugikan hak-hak ekonomi dan keperdataan Penggugat;
- 4) Adanya Kerugian, yaitu berupa: akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III jelas telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat selengkapannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;
91. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai di atas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat khususnya kerugian materiil sebagai berikut:

Hilangnya hak untuk mengalihkan dan/atau memperjualbelikan aset yang Penggugat miliki, khususnya hilangnya keuntungan yang Penggugat peroleh dari tenant yang menyewa di Aset Penggugat, sebab terdapat beberapa tenant akibat dari adanya penyitaan ini membatalkan sewa, ada juga yang tidak memperpanjang sewa, bahkan ada yang *early termination* dan lain sebagainya. Sehingga oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum Penggugat menuntut

Halaman 38 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar **Rp 18.682.654.850** (delapan belas milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tenant yang membatalkan untuk sewa akibat penyitaan

- PT Mount Scopus Indonesia (The Harvest), batal sewa untuk 3 (tiga) tahun, nilai Sewa : Rp 339.476.400 dan Service Charge : Rp 165.790.800, total : **Rp 505.267.200;**
- Jakarta Academics, batal sewa untuk 3 (tiga) tahun, nilai Sewa : Rp 1.946.520.000 dan Service Charge : Rp 681.282.000, total : **Rp 2.627.802.000;**
- PT Kayan Hydro Energy, batal sewa untuk 3 (tiga) tahun, nilai Sewa : Rp 1.897.628.400 dan Service Charge : Rp 781.376.400 total : **Rp 2.679.004.800;**
- PT Kreasindo Rajawali Utara, batal sewa untuk 5 (lima) tahun, nilai Sewa : Rp 1.778.400.000 dan Service Charge : Rp 819.000.000, total : **Rp 2.597.400.000;**

Tenant yang tidak memperpanjang sewa akibat penyitaan

- PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, tidak memperpanjang sewa untuk 3 (tiga) tahun, nilai Sewa : Rp 2.408.400.000 dan Service Charge : Rp 674.352.000, total : **Rp 3.082.752.000;**
- PT Bank Ganesha, Tbk, tidak memperpanjang sewa untuk 3 (tiga) tahun, nilai Sewa : Rp 2.484.000 dan Service Charge : Rp 756.000.000, total : **Rp 3.240.000.000;**

Tenant yang perpanjang sewa tapi tidak untuk 3 (tiga) tahun akibat penyitaan:

- PT F. H. Bertling Logistic Indonesia, kerugian periode sewa 2 (dua) tahun, nilai Sewa : Rp 1.329.120.000 dan Service Charge : Rp 310.128.000, total : **Rp 1.639.248.000;**
- PT Kairos Utama Indonesia, kerugian periode sewa 1 (satu) tahun, nilai Sewa : Rp 848.341.200 dan Service Charge : Rp 258.190.800, total : **Rp 1.106.532.000;**

Tenant yang *early termination* akibat penyitaan:



- a. PT Dutyfree Tama, kerugian periode sewa 1 tahun 1 bulan 19 hari, nilai Sewa : Rp 248.109.000 dan Service Charge : Rp 109.366.600, total : **Rp357.475.600**;
- b. PT Pelayaran Sinar Shipping Indonesia, kerugian periode sewa 7 bulan, nilai Sewa : Rp 693.141.750 dan Service Charge : Rp 154.031.500, total : **Rp847.173.250**;

Sehingga TOTAL KERUGIAN adalah sebesar **Rp 18.682.654.850**.

92. Bahwa Mariam Badruzaman dalam bukunya "KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan", seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum" (hal 36) menjabarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- a. *Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);*
- b. *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
- c. *Ada kerugian;*
- d. *Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan*
- e. *Ada kesalahan.*

93. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh M.A Moegni Djodiredjo, SH, dalam literature yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" Cetakan Pertama, Penerbit Pradnya Paramita, pada halaman 35, dijelaskan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

Dengan meninjau kembali perumusan luas dari onrechmatigedaad, maka "daad" (perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kalau:

- a. *Bertentangan dengan hak orang lain atau;*
- b. *Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;*
- c. *Bertentangan dengan kesusilaan baik atau;*
- d. *Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda".*

94. Bahwa berdasarkan penjelasan doktrin di atas, beserta dengan uraiannya dihubungkan dengan uraian dalil-dalil Penggugat, adalah jelas jika tindakan penyitaan dan diikuti dengan pemasangan plang penyitaan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tindakan Tergugat III yang tidak memperhitungkan aset jaminan dan tidak menyampaikan Halaman 40 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan auditnya ke BPK telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

95. Bahwa Penggugat mohon agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
96. Bahwa oleh karena perkara ini adalah akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka adalah wajar dan beralasan agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, untuk semua tingkat peradilan;

DALAM PROVISI

97. Bahwa Gugatan ini telah didasari oleh bukti-bukti yang kuat dan akurat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR ayat (1) yang mengatur:

"Biarpun yang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut pengaturan boleh diterima sebagai bukti atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit."

Tuntutan Provisi Penggugat sangat beralasan hukum dimana tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara nyata merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diuraikan dalam posita (*fundamentum petendi*);

98. Bahwa guna menghindari kerugian yang jauh lebih besar lagi bagi Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum agar tuntutan provisi *a quo* dikabulkan dengan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menangguhkan terlebih dahulu penyitaan atas Aset Penggugat dan tidak melakukan tindakan lanjutan terhadap Aset Penggugat berupa lelang dan lain sebagainya;

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Halaman 41 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggihkan penyitaan yang dilakukan terhadap Aset Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS-03/PUPNC.10.01/2023 tertanggal 5 April 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Berita Acara Penyitaan Nomor: BAP – 02/KNL.0701/2023 beserta lampirannya pada tanggal 24 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat II sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo* (*inkracht van gewisjde*);
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap Aset Penggugat termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan lelang sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo* (*inkracht van gewisjde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun berikut ini:
 - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1333 seluas 8.247 M² atas nama PT Gentamulia Infraterletak di Lingkar Mega Kuningan Blok E3.2 Kav. 1, Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas:
Utara : Jalan Mega Kuningan Barat VI
Selatan : Tanah Kosong HGB dengan NIB 01507
Barat : Jalan Mega Kuningan Barat
Timur : Jalan Lingkar Mega Kuningan
 - 2) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2756/Basement I seluas 160.63 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2757/Basement I seluas 27.53 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
 - 4) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2758/Basement I seluas 27.45 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
 - 5) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2759/Basement I seluas 9.67 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
 - 6) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2760/Basement I seluas 40.29 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
 - 7) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2761/Basement I seluas 19.62 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
 - 8) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2762/Basement I seluas 144.62 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
 - 9) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2763/Basement I seluas 48.18 M² atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 42 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2764/I seluas 131.48 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 11) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2765/I seluas 108.31 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 12) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2766/I seluas 350.66 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 13) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2767/I seluas 24.49 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 14) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2768/I seluas 14.26 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 15) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2769/I seluas 218.28 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 16) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2770/I seluas 212.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 17) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2771/I seluas 50.96 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 18) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2772/I seluas 134.62 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 19) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2773/I seluas 115.06 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 20) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2774/I seluas 355.63 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 21) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2775/I seluas 52.55 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 22) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2776/I seluas 13.15 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 23) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2777/II seluas 108.25 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 24) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2778/II seluas 50.75 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 25) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2779/II seluas 72.31 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 26) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2780/II seluas 188.48 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 27) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2781/II seluas 164.22 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 28) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2782/II seluas 382.14 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 29) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2783/II seluas 14.14 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 30) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2784/II seluas 27.30 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 31) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2785/II seluas 396.69 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 32) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2786/II seluas 473.66 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 33) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2787/III seluas 141.73 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 34) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2788/III seluas 43.13 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 35) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2789/III seluas 466.53 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;

Halaman 43 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2790/III seluas 26.94 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 37) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2791/III seluas 27.57 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 38) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2792/III seluas 14.47 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 39) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2793/IV seluas 18.63 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 40) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2794/IV seluas 177.28 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 41) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2795/V seluas 27.35 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 42) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2796/V seluas 23.70 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 43) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2797/V seluas 26.76 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 44) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2798/V seluas 18.63 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 45) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2799/V seluas 13.13 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 46) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2800/V seluas 177.77 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 47) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2801/VI seluas 27.35 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 48) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2802/VI seluas 26.76 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 49) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2803/VI seluas 18.63 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 50) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2804/VI seluas 12.70 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 51) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2805/VII seluas 27.57 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 52) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2806/VII seluas 24.00 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 53) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2807/VII seluas 26.76 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 54) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2808/VII seluas 18.63 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 55) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2809/VII seluas 13.12 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 56) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2810/VIII seluas 111.48 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 57) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2811/VIII seluas 119.85 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 58) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2812/VIII seluas 124.47 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 59) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2813/VIII seluas 125.32 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 60) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2814/VIII seluas 140.94 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 61) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2815/VIII seluas 258.48 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 44 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2816/VIII seluas 115.45 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 63) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2817/VIII seluas 123.07 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 64) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2818/VIII seluas 126.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 65) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2819/VIII seluas 125.58 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 66) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2820/VIII seluas 208.85 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 67) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2821/VIII seluas 253.54 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 68) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2822/VIII seluas 379.69 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 69) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2823/IX seluas 232.03 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 70) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2824/IX seluas 250.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 71) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2825/IX seluas 194.60 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 72) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2826/IX seluas 239.23 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 73) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2827/IX seluas 239.06 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 74) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2828/IX seluas 252.18 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 75) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2829/IX seluas 209.51 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 76) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2831/X seluas 232.03 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 77) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2832/X seluas 249.78 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 78) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2833/X seluas 194.60 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 79) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2834/X seluas 230.23 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 80) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2835/X seluas 238.04 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 81) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2836/X seluas 252.18 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 82) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2837/X seluas 209.51 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 83) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2838/X seluas 257.00 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 84) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2914/XXIII seluas 349.94 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 85) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2929/XXIII seluas 111.78 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 86) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2930/XXIII seluas 120.30 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 87) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2931/XXIII seluas 120.22 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 45 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2932/XXIII seluas 120.59 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 89) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2933/XXIII seluas 194.62 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 90) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2934/XXIII seluas 238.40 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 91) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2935/XXIII seluas 111.16 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 92) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2936/XXIII seluas 118.96 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 93) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2937/XXIII seluas 126.88 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 94) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2938/XXIII seluas 126.07 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 95) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2939/XXIII seluas 218.84 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 96) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2940/XXIII seluas 272.38 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 97) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2941/XXIII seluas 236.72 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 98) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2942/XXIV seluas 111.58 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 99) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2943/XXIV seluas 119.08 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 100) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2944/XXIV seluas 310.64 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 101) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2945/XXIV seluas 223.03 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 102) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2946/XXIV seluas atas nama PT Gentamulia Infra
- 103) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2947/XXIV seluas 164.27 atas nama PT Gentamulia Infra
- 104) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2948/XXIV seluas 125.64 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 105) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2949/XXIV seluas 184.52 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 106) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2950/XXIV seluas 235.27 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 107) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2951/XXIV seluas 109.90 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 108) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2952/XXIV seluas 120.96 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 109) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2953/XXIV seluas 171.91 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 110) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2954/XXIV seluas 127.94 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 111) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2955/XXV seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 112) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2956/XXV seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 113) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2957/XXV seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 46 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2958/XXV seluas 126.04 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 115) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2959/XXV seluas 139.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 116) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2960/XXV seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 117) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2961/XXV seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 118) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2962/XXVI seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 119) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2963/XXVI seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 120) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2964/XXVI seluas 125.51 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 121) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2965/XXVI seluas 139.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 122) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2966/XXVI seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 123) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2967/XXVII seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 124) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2968/XXVII seluas 112.01 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 125) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2969/XXVII seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 126) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2970/XXVII seluas 124.62 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 127) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2971/XXVII seluas 139.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 128) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2972/XXVII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 129) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2973/XXVII seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 130) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2974/XXVII seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 131) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2975/XXVII seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 132) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2976/XXVII seluas 123.48 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 133) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2977/XXVII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 134) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2978/XXVII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 135) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2979/XXIX seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 136) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2980/XXVII seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 137) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2981/XXVII seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 138) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2982/XXVII seluas 122.76 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 139) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2983/XXVII seluas 139.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 47 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 29842/XXVII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 141) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2985/XXX seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 142) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2986/XXX seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 143) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2987/XXX seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 144) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2988/XXX seluas 122.19 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 145) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2989/XXX seluas 139.04 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 146) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2990/XXX seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 147) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2991/XXXI seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 148) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2992/XXXI seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 149) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2996/XXXI seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 150) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2997/XXXII seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 151) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2998/XXXII seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 152) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2999/XXXII seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 153) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3000/XXXII seluas 122.19 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 154) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3001/XXXII seluas 138.26 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 155) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3002/XXXII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 156) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3004/XXXIII seluas 92.27 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 157) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3005/XXXIII seluas 97.19 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 158) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3006/XXXIII seluas 221.92 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 159) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3007/XXXIII seluas 46.15 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 160) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3008/XXXIV seluas 93.75 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 161) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3009/XXXIV seluas 22.38 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 162) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2993/XXXI seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 163) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2994/XXXI seluas 122.19 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 164) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2995/XXXI seluas 138.22 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 165) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2830 seluas 257.00 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 48 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2917 seluas 111.78 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 167) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2918 seluas 120.30 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 168) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2919 seluas 120.95 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 169) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2920 seluas 120.59 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 170) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2921 seluas 194.62 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 171) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2922 seluas 238.40 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 172) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2923 seluas 111.16 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 173) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2924 seluas 119.70 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 174) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2925 seluas 126.88 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 175) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2926 seluas 126.07 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 176) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2927 seluas 218.84 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 177) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2928 seluas 272.38 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 178) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3003 seluas 130.17 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
3. Menyatakan Penggugat bukan merupakan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang atas kewajiban PT. Bank Asia Pacific (BBKU);
4. Menyatakan Penggugat tidak ada hubungan keperdataan/kontraktual dengan PT. Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. obligor Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryonodengan Bank Indonesia maupun dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
5. Menyatakan Penggugat bukan merupakan pihak terafiliasi atau perusahaan terafiliasi dengan Penanggung Utang/Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS-03/PUPNC.10.01/2023 tanggal 5 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan Nomor: BAP – 02/KNL.0701/2023 tanggal 24 Juli 2023 terhadap terhadap bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun berikut ini:
 - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1333 seluas 8.247 M² atas nama PT Gentamulia Infraterletak di Lingkar Mega Kuningan

Halaman 49 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok E3.2 Kav. 1, Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
dengan batas-batas:

Utara : Jalan Mega Kuningan Barat VI

Selatan : Tanah Kosong HGB dengan NIB 01507

Barat : Jalan Mega Kuningan Barat

Timur : Jalan Lingkar Mega Kuningan

- 2) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2756/Basement I seluas 160.63 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 3) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2757/Basement I seluas 27.53 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 4) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2758/Basement I seluas 27.45 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 5) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2759/Basement I seluas 9.67 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 6) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2760/Basement I seluas 40.29 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 7) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2761/Basement I seluas 19.62 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 8) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2762/Basement I seluas 144.62 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 9) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2763/Basement I seluas 48.18 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 10) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2764/I seluas 131.48 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 11) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2765/I seluas 108.31 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 12) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2766/I seluas 350.66 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 13) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2767/I seluas 24.49 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 14) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2768/I seluas 14.26 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 15) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2769/I seluas 218.28 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 16) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2770/I seluas 212.02 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 17) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2771/I seluas 50.96 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 18) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2772/I seluas 134.62 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 19) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2773/I seluas 115.06 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 20) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2774/I seluas 355.63 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 21) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2775/I seluas 52.55 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 22) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2776/I seluas 13.15 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 23) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2777/II seluas 108.25 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 24) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2778/II seluas 50.75 M² atas nama PT Gentamulia Infra;

Halaman 50 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2779/II seluas 72.31 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 26) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2780/II seluas 188.48 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 27) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2781/II seluas 164.22 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 28) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2782/II seluas 382.14 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 29) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2783/II seluas 14.14 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 30) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2784/II seluas 27.30 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 31) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2785/II seluas 396.69 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 32) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2786/II seluas 473.66 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 33) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2787/III seluas 141.73 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 34) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2788/III seluas 43.13 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 35) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2789/III seluas 466.53 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 36) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2790/III seluas 26.94 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 37) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2791/III seluas 27.57 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 38) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2792/III seluas 14.47 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 39) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2793/IV seluas 18.63 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 40) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2794/IV seluas 177.28 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 41) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2795/V seluas 27.35 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 42) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2796/V seluas 23.70 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 43) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2797/V seluas 26.76 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 44) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2798/V seluas 18.63 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 45) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2799/V seluas 13.13 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 46) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2800/V seluas 177.77 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 47) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2801/VI seluas 27.35 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 48) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2802/VI seluas 26.76 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 49) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2803/VI seluas 18.63 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 50) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2804/VI seluas 12.70 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 51 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2805/VII seluas 27.57 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 52) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2806/VII seluas 24.00 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 53) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2807/VII seluas 26.76 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 54) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2808/VII seluas 18.63 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 55) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2809/VII seluas 13.12 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 56) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2810/VIII seluas 111.48 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 57) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2811/VIII seluas 119.85 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 58) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2812/VIII seluas 124.47 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 59) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2813/VIII seluas 125.32 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 60) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2814/VIII seluas 140.94 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 61) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2815/VIII seluas 258.48 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 62) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2816/VIII seluas 115.45 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 63) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2817/VIII seluas 123.07 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 64) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2818/VIII seluas 126.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 65) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2819/VIII seluas 125.58 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 66) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2820/VIII seluas 208.85 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 67) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2821/VIII seluas 253.54 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 68) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2822/VIII seluas 379.69 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 69) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2823/IX seluas 232.03 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 70) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2824/IX seluas 250.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 71) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2825/IX seluas 194.60 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 72) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2826/IX seluas 239.23 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 73) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2827/IX seluas 239.06 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 74) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2828/IX seluas 252.18 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 75) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2829/IX seluas 209.51 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 76) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2831/X seluas 232.03 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 52 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2832/X seluas 249.78 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 78) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2833/X seluas 194.60 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 79) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2834/X seluas 230.23 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 80) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2835/X seluas 238.04 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 81) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2836/X seluas 252.18 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 82) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2837/X seluas 209.51 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 83) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2838/X seluas 257.00 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 84) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2914/XXIII seluas 349.94 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 85) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2929/XXIII seluas 111.78 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 86) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2930/XXIII seluas 120.30 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 87) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2931/XXIII seluas 120.22 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 88) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2932/XXIII seluas 120.59 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 89) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2933/XXIII seluas 194.62 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 90) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2934/XXIII seluas 238.40 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 91) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2935/XXIII seluas 111.16 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 92) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2936/XXIII seluas 118.96 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 93) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2937/XXIII seluas 126.88 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 94) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2938/XXIII seluas 126.07 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 95) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2939/XXIII seluas 218.84 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 96) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2940/XXIII seluas 272.38 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 97) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2941/XXIII seluas 236.72 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 98) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2942/XXIV seluas 111.58 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 99) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2943/XXIV seluas 119.08 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 100) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2944/XXIV seluas 310.64 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 101) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2945/XXIV seluas 223.03 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 102) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2946/XXIV seluas atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 53 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 103) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2947/XXIV seluas 164.27 atas nama PT Gentamulia Infra
- 104) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2948/XXIV seluas 125.64 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 105) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2949/XXIV seluas 184.52 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 106) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2950/XXIV seluas 235.27 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 107) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2951/XXIV seluas 109.90 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 108) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2952/XXIV seluas 120.96 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 109) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2953/XXIV seluas 171.91 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 110) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2954/XXIV seluas 127.94 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 111) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2955/XXV seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 112) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2956/XXV seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 113) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2957/XXV seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 114) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2958/XXV seluas 126.04 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 115) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2959/XXV seluas 139.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 116) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2960/XXV seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 117) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2961/XXV seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 118) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2962/XXVI seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 119) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2963/XXVI seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 120) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2964/XXVI seluas 125.51 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 121) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2965/XXVI seluas 139.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 122) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2966/XXVI seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 123) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2967/XXVII seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 124) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2968/XXVII seluas 112.01 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 125) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2969/XXVII seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 126) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2970/XXVII seluas 124.62 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 127) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2971/XXVII seluas 139.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 128) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2972/XXVII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 54 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2973/XXVII seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 130) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 29742/XXVII seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 131) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2975/XXVII seluas 11921 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 132) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2976/XXVII seluas 123.48 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 133) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2977/XXVII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 134) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2978/XXVII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 135) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2979/XXIX seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 136) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2980/XXVII seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 137) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2981/XXVII seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 138) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2982/XXVII seluas 122.76 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 139) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2983/XXVII seluas 139.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 140) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 29842/XXVII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 141) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2985/XXX seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 142) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2986/XXX seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 143) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2987/XXX seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 144) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2988/XXX seluas 122.19 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 145) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2989/XXX seluas 139.04 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 146) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2990/XXX seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 147) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2991/XXXI seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 148) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2992/XXXI seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 149) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2996/XXXI seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 150) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2997/XXXII seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 151) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2998/XXXII seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 152) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2999/XXXII seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 153) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3000/XXXII seluas 122.19 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 154) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3001/XXXII seluas 138.26 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 55 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3002/XXXII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 156) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3004/XXXIII seluas 92.27 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 157) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3005/XXXIII seluas 97.19 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 158) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3006/XXXIII seluas 221.92 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 159) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3007/XXXIII seluas 46.15 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 160) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3008/XXXIV seluas 93.75 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 161) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3009/XXXIV seluas 22.38 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 162) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2993/XXXI seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 163) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2994/XXXI seluas 122.19 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 164) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2995/XXXI seluas 138.22 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 165) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2830 seluas 257.00 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 166) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2917 seluas 111.78 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 167) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2918 seluas 120.30 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 168) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2919 seluas 120.95 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 169) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2920 seluas 120.59 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 170) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2921 seluas 194.62 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 171) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2922 seluas 238.40 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 172) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2923 seluas 111.16 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 173) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2924 seluas 119.70 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 174) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2925 seluas 126.88 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 175) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2926 seluas 126.07 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 176) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2927 seluas 218.84 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 177) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2928 seluas 272.38 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 178) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3003 seluas 130.17 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

7. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS-03/PUPNC.10.01/2023

Halaman 56 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan Nomor: BAP – 02/KNL.0701/2023 tanggal 24 Juli 2023.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengangkat sita yang didasarkan pada Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS-03/PUPNC.10.01/2023 tanggal 5 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan Nomor: BAP – 02/KNL.0701/2023 tanggal 24 Juli 2023 terhadap terhadap bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun berikut ini:

1) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1333 seluas 8.247 M² atas nama PT Gentamulia Infraterletak di Lingkar Mega Kuningan Blok E3.2 Kav. 1, Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Mega Kuningan Barat VI
Selatan : Tanah Kosong HGB dengan NIB 01507
Barat : Jalan Mega Kuningan Barat
Timur : Jalan Lingkar Mega Kuningan

- 2) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2756/Basement I seluas 160.63 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 3) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2757/Basement I seluas 27.53 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 4) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2758/Basement I seluas 27.45 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 5) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2759/Basement I seluas 9.67 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 6) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2760/Basement I seluas 40.29 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 7) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2761/Basement I seluas 19.62 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 8) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2762/Basement I seluas 144.62 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 9) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2763/Basement I seluas 48.18 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 10) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2764/I seluas 131.48 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 11) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2765/I seluas 108.31 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 12) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2766/I seluas 350.66 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 13) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2767/I seluas 24.49 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 14) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2768/I seluas 14.26 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 15) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2769/I seluas 218.28 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 16) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2770/I seluas 212.02 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 17) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2771/I seluas 50.96 M² atas nama PT Gentamulia Infra;
- 18) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2772/I seluas 134.62 M² atas nama PT Gentamulia Infra;

Halaman 57 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2773/I seluas 115.06M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 20) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2774/I seluas 355.63 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 21) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2775/I seluas 52.55 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 22) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2776/I seluas 13.15 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 23) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2777/II seluas 108.25 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 24) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2778/II seluas 50.75 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 25) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2779/II seluas 72.31 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 26) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2780/II seluas 188.48 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 27) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2781/II seluas 164.22 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 28) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2782/II seluas 382.14 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 29) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2783/II seluas 14.14 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 30) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2784/II seluas 27.30 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 31) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2785/II seluas 396.69 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 32) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2786/II seluas 473.66 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 33) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2787/III seluas 141.73 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 34) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2788/III seluas 43.13 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 35) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2789/III seluas 466.53 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 36) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2790/III seluas 26.94 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 37) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2791/III seluas 27.57 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 38) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2792/III seluas 14.47 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 39) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2793/IV seluas 18.63 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 40) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2794/IV seluas 177.28 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 41) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2795/V seluas 27.35 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 42) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2796/V seluas 23.70M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 43) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2797/V seluas 26.76M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 44) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2798/V seluas 18.63 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 45) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2799/V seluas 13.13 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 46) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2800/V seluas 177.77 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 47) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2801/VI seluas 27.35 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;

Halaman 58 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2802/VI seluas 26.76 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 49) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2803/VI seluas 18.63 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 50) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2804/VI seluas 12.70 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 51) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2805/VII seluas 27.57 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 52) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2806/VII seluas 24.00 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 53) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2807/VII seluas 26.76 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 54) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2808/VII seluas 18.63 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 55) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2809/VII seluas 13.12 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 56) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2810/VIII seluas 111.48 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 57) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2811/VIII seluas 119.85 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 58) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2812/VIII seluas 124.47 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 59) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2813/VIII seluas 125.32 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 60) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2814/VIII seluas 140.94 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 61) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2815/VIII seluas 258.48 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 62) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2816/VIII seluas 115.45 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 63) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2817/VIII seluas 123.07 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 64) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2818/VIII seluas 126.24 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 65) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2819/VIII seluas 125.58 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 66) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2820/VIII seluas 208.85 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 67) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2821/VIII seluas 253.54 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 68) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2822/VIII seluas 379.69 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 69) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2823/IX seluas 232.03 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 70) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2824/IX seluas 250.33 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 71) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2825/IX seluas 194.60 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 72) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2826/IX seluas 239.23 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 73) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2827/IX seluas 239.06 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 74) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2828/IX seluas 252.18 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 75) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2829/IX seluas 209.51 M² atas nama PT Gentamulia Infra
- 76) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2831/X seluas 232.03 M² atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 59 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2832/X seluas 249.78 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 78) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2833/X seluas 194.60 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 79) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2834/X seluas 230.23 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 80) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2835/X seluas 238.04 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 81) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2836/X seluas 252.18 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 82) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2837/X seluas 209.51 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 83) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2838/X seluas 257.00 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 84) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2914/XXIII seluas 349.94 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 85) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2929/XXIII seluas 111.78 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 86) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2930/XXIII seluas 120.30 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 87) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2931/XXIII seluas 120.22 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 88) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2932/XXIII seluas 120.59 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 89) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2933/XXIII seluas 194.62 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 90) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2934/XXIII seluas 238.40 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 91) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2935/XXIII seluas 111.16 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 92) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2936/XXIII seluas 118.96 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 93) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2937/XXIII seluas 126.88 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 94) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2938/XXIII seluas 126.07 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 95) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2939/XXIII seluas 218.84 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 96) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2940/XXIII seluas 272.38 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 97) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2941/XXIII seluas 236.72 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 98) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2942/XXIV seluas 111.58 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 99) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2943/XXIV seluas 119.08 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 100) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2944/XXIV seluas 310.64 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 101) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2945/XXIV seluas 223.03 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 102) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2946/XXIV seluas atas nama PT Gentamulia Infra
- 103) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2947/XXIV seluas 164.27 atas nama PT Gentamulia Infra
- 104) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2948/XXIV seluas 125.64 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;

Halaman 60 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2949/XXIVA seluas 184.52 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 106) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2950/XXIVA seluas 235.27 M2 atas nama PT Gentamulia Infra;
- 107) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2951/XXIVA seluas 109.90 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 108) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2952/XXIVA seluas 120.96 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 109) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2953/XXIVA seluas 171.91 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 110) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2954/XXIVA seluas 127.94 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 111) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2955/XXV seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 112) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2956/XXV seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 113) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2957/XXV seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 114) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2958/XXV seluas 126.04 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 115) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2959/XXV seluas 139.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 116) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2960/XXV seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 117) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2961/XXV seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 118) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2962/XXVI seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 119) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2963/XXVI seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 120) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2964/XXVI seluas 125.51 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 121) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2965/XXVI seluas 139.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 122) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2966/XXVI seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 123) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2967/XXVII seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 124) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2968/XXVII seluas 112.01 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 125) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2969/XXVII seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 126) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2970/XXVII seluas 124.62 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 127) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2971/XXVII seluas 139.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 128) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2972/XXVII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 129) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2973/XXVII seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 130) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 29742/XXVII seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 131) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2975/XXVII seluas 11921 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 61 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2976/XXVII seluas 123.48 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 133) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2977/XXVII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 134) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2978/XXVII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 135) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2979/XXIX seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 136) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2980/XXVII seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 137) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2981/XXVII seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 138) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2982/XXVII seluas 122.76 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 139) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2983/XXVII seluas 139.33 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 140) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 29842/XXVII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 141) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2985/XXX seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 142) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2986/XXX seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 143) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2987/XXX seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 144) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2988/XXX seluas 122.19 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 145) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2989/XXX seluas 139.04 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 146) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2990/XXX seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 147) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2991/XXXI seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 148) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2992/XXXI seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 149) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2996/XXXI seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 150) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2997/XXXII seluas 238.61 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 151) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2998/XXXII seluas 112.02 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 152) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2999/XXXII seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 153) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3000/XXXII seluas 122.19 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 154) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3001/XXXII seluas 138.26 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 155) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3002/XXXII seluas 272.24 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 156) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3004/XXXIII seluas 92.27 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

Halaman 62 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3005/XXXIII seluas 97.19 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 158) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3006/XXXIII seluas 221.92 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 159) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3007/XXXIII seluas 46.15 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 160) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3008/XXXIV seluas 93.75 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 161) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3009/XXXIV seluas 22.38 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 162) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2993/XXXI seluas 119.21 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 163) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2994/XXXI seluas 122.19 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 164) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2995/XXXI seluas 138.22 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 165) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2830 seluas 257.00 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 166) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2917 seluas 111.78 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 167) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2918 seluas 120.30 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 168) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2919 seluas 120.95 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 169) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2920 seluas 120.59 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 170) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2921 seluas 194.62 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 171) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2922 seluas 238.40 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 172) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2923 seluas 111.16 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 173) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2924 seluas 119.70 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 174) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2925 seluas 126.88 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 175) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2926 seluas 126.07 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 176) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2927 seluas 218.84 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 177) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 2928 seluas 272.38 M2 atas nama PT Gentamulia Infra
- 178) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 3003 seluas 130.17 M2 atas nama PT Gentamulia Infra

9. Menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menerbitkan Laporan Audit KAP Husni Mucharam &

Halaman 63 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasidi, tanggal 15 April 2004 Nomor: LA 04110 periode 31 Desember 2003 dan 31 Desember 2002;

10. Menyatakan batal batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Laporan Audit KAP Husni Mucharam & Rasidi, tanggal 15 April 2004 Nomor: LA 04110 periode 31 Desember 2003 dan 31 Desember 2002;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar **Rp 18.682.654.850** (delapan belas milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) secara tunai dengan sekaligus;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dan/atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);
13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada isi putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah / patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Faisal, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 64 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah:
 - a. Tindakan penyitaan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap aset Penggugat melalui:
 - 1) Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS-03/PUPNC.10.01/2023 tertanggal 5 April 2023 (**Objek Sengketa 1**);
 - 2) Surat Nomor S-1773/KNL.0701/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penyitaan (**Objek Sengketa 2**); dan
 - 3) Berita Acara Penyitaan Nomor: BAP - 02/KNL.0701/2023 tanggal 24 Juli 2023 (**Objek Sengketa 3**);beserta lampirannya.
 - b. Tergugat I dan Tergugat II juga melakukan pemasangan papan nama yang mencantumkan keterangan "*dilarang memperjualbelikan, memanfaatkan, menguasai dan tindakan lain tanpa izin Satgas BLB*" in casu Turut Tergugat III.
3. Bahwa selanjutnya, Penggugat menguraikan dalil-dalil dalam gugatannya sebagai berikut:
 - a. Penggugat bukan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang sehingga terhadap aset Penggugat yang bukan merupakan Barang Jaminan Penanggung Utang/Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono tidak bisa dilakukan penyitaan (poin A halaman 19 dan poin D halaman 30 gugatan);
 - b. Penggugat tidak ada kaitannya dengan hubungan keperdataan/kontraktual antara PT. Bank Asia Pacific dan Bank Indonesia serta bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan

Halaman 65 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Penanggung Utang/Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono (poin B halaman 21 dan poin C halaman 28 gugatan);

c. Aset Penggugat bukan merupakan Harta Kekayaan Lain Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono dan Penggugat bukan Pihak Yang Memperoleh Hak dari Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono (poin E halaman 36 dan poin F halaman 39 gugatan);

d. Aset Penggugat merupakan kekayaan yang dipisahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) dan penyitaan tidak dapat dilakukan atas dasar adanya hubungan darah antara Obligor dengan salah satu pemegang saham Penggugat (poin H halaman 43 dan poin G halaman 42 gugatan);

e. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berupa penyitaan dan pemasangan papan nama merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat. (halaman 54 s.d. 56 gugatan).

4. Bahwa dapat Tergugat I dan Tergugat II sampaikan, penyitaan dan pemasangan papan nama terhadap aset Penggugat adalah dalam rangka pengurusan piutang negara terhadap Obligor PT Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono yang pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa dalam posita gugatannya pada halaman 58-59 dan petitum gugatannya, Penggugat beralasan bahwa guna menghindari kerugian yang jauh lebih besar lagi bagi Penggugat dan karena gugatan ini telah didasari oleh bukti-bukti yang kuat dan akurat, maka pihaknya meminta putusan provisi sebagai berikut:

a. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggihkan penyitaan yang dilakukan terhadap Aset Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS – 03/PUPNC. 10.01/2023 tertanggal 5 April 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Berita Acara Penyitaan Nomor: BAP – 02/KNL.0701/2023

Halaman 66 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



beserta lampirannya pada tanggal 24 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat II sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*.

- b. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap Aset Penggugat termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan lelang sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*.
2. Bahwa terkait dengan putusan provisi, telah diatur di dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yang disebut juga *Provisioonele Beschikking* yaitu putusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.
3. Bahwa untuk dapat dikabulkan suatu tuntutan provisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansi dariuntutannya;
 - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
 - c. Perlawanan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.
4. Bahwa permohonan provisi Penggugat jelas tidak disertai dengan dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansi dari tuntutan tersebut serta telah menyangkut materi pokok perkara, sedangkan Mahkamah Agung R.I. berpendapat sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973,

"Sesuai Pasal 180 HIR tentang tuntutan provisional (*Provisiooneleeis*), yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh tindakan sementara bukan mengenai materi pokok sengketa (atau *bodemgeschil*) yang justru akan ditentukan dalam putusan akhir, **maka jika tuntutan provisional tersebut diajukan dan menyangkut tentang materi pokok perkara, maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima**".



b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 1977

*“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada **tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak**”.*

5. Bahwa berdasarkan uraian dimaksud, permohonan provisi Penggugat nyata-nyata tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan. Dengan demikian, permohonan provisi Penggugat sudah sepantasnya **ditolak**.

III. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Gugatan Perkara A Quo (Kompetensi Absolut).

1. Bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah:

a. Tindakan penyitaan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap aset Penggugat melalui:

- 1) Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS-03/PUPNC.10.01/2023 tertanggal 5 April 2023 (Objek Sengketa 1),
- 2) Surat Nomor S-1773/KNL.0701/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penyitaan (Objek Sengketa 2), dan
- 3) Berita Acara Penyitaan Nomor: BAP - 02/KNL.0701/2023 tanggal 24 Juli 2023 (Objek Sengketa 3);

beserta lampirannya (gugatan halaman 14);

b. Tergugat I dan Tergugat II juga melakukan pemasangan papan nama yang mencantumkan keterangan *“dilarang memperjualbelikan, memanfaatkan, menguasai dan tindakan lain tanpa izin Satgas BLBI” in casu* Turut Tergugat III (gugatan halaman 15).

2. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 (UU PUPN) dan Keppres Nomor 11 Tahun 1976, merupakan lembaga Interdepartemental (Kementerian Keuangan, TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah) yang diberi tugas untuk menyelesaikan Piutang Negara yang sulit ditagih,

Halaman 68 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



sehingga hasilnya lebih efektif dibandingkan penagihan piutang seperti biasa melalui peradilan umum, dengan dibekali kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum antara lain surat paksa (SP), surat perintah penyitaan, surat perintah penjualan barang sitaan, pemblokiran, dan paksa badan (diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara).

3. Dalam Penjelasan UU PUPN tersebut juga dinyatakan bahwa penagihan Piutang Negara melalui prosedur yang biasa seperti disediakan oleh HIR Pasal 195 dan seterusnya, tidak memuaskan. Hal ini berbeda dengan penagihan Piutang Negara dengan menggunakan kekuasaan.
4. Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H., Guru Besar Hukum Keuangan Publik Universitas Indonesia dalam buku *Penelitian Aspek-Aspek Hukum dalam Penyelesaian Piutang Negara* terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *pola penanganan piutang negara menggunakan prinsip penyelesaian sesingkat-singkatnya karena keperluan khusus, yaitu penyelamatan keuangan negara. Keuangan negara dalam arti makro ekonomis, yaitu keuangan negara secara keseluruhan, maka dari aspek hukum terjadi perubahan dari hak perdata menjadi publik. Kondisi ini bisa dibenarkan dengan suatu alasan yang kuat, yaitu adanya undang-undang yang mengatur permasalahan perubahan aspek hukumnya dan dibuat untuk suatu kondisi khusus pada masa negara dalam keadaan tertentu. Permasalahan perdata yang menyangkut permasalahan keuangan negara, diperlukan penyelesaian yang sesingkat-singkatnya karena menunjukkan kondisi khusus dan perubahan dimensi terhadap penegakan hukumnya dari dimensi perdata menjadi dimensi publik, terutama otoritas publik yang dapat menangani piutang negara secara efektif dan efisien.*
5. Bahwa dengan demikian karakter norma hukum dalam UU PUPN merupakan suatu norma khusus yang menunjukan kedudukan kreditur lebih tinggi dibandingkan dengan debitur (asas sub-ordinat). Asas sub-ordinat adalah sebagai prinsip hukum penyelesaian piutang negara melalui suatu badan khusus yang diberikan kewenangan untuk menagih sesuai prinsip-prinsip hukum penyelesaian piutang negara yang diselesaikan dengan

Halaman 69 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



pola represif melalui jalur dan mekanisme PUPN. Apabila kreditur menyerahkan penanganan piutangnya pada suatu badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah maka hubungan hukumnya bersifat sub-ordinasi, artinya kedudukan para pihak tidak mempunyai kewenangan atau hak yang sama dalam penanganan piutang negara, kedudukan kreditur melalui badan khusus akan mempunyai kewenangan yang lebih tinggi dari debitur.

6. Bahwa PUPN dalam perkara ini PUPN Cabang DKI Jakarta *in casu* Tergugat I hanya mengeluarkan/menetapkan produk hukum. Namun, produk hukum PUPN tersebut tidak dilaksanakan (eksekusi) sendiri secara langsung oleh PUPN tetapi oleh unit pelaksana lain pada Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam perkara ini KPKNL Jakarta I *in casu* Tergugat II.
7. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa 1 berdasarkan kewenangannya dalam Pasal 10 ayat (3) UU PUPN jo. Pasal 7 ayat (1) huruf g jo. Pasal 26 ayat (3) PP PUPN dan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 berdasarkan kewenangannya dalam Pasal 10 ayat (3) UU PUPN jo. Pasal 26 ayat (4) PP PUPN.
8. Bahwa kedua objek sengketa tersebut diterbitkan dalam rangka upaya penagihan piutang negara terhadap Obligor PT Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono.
9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan Objek Sengketa 3 merupakan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN) yang menyatakan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat*



konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

10. Bahwa dapat Tergugat I sampaikan, terkait dengan penagihan piutang negara terhadap Obligor PT Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono, Tergugat I sebelumnya juga telah menyita harta kekayaan lain milik pihak yang terafiliasi dengan obligor tersebut melalui Surat Perintah Penyitaan No. SPS-03/PUPNC.10.01/2022 tanggal 6 Juni 2022 beserta dengan lampirannya.
11. Bahwa terhadap **Surat Perintah Penyitaan No. SPS-03/PUPNC.10.01/2022 tanggal 6 Juni 2022 tersebut telah diuji keabsahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hingga tingkat Mahkamah Agung dan telah dinyatakan sah serta berkekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 443 K/TUN/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dan putusan No. 452 K/TUN/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap.**
12. Bahwa sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 15 dan 16, terhadap Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 3 telah diajukan upaya administratif oleh Penggugat berdasarkan pengaturan dalam Bab X Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUAP, Penggugat mengajukan Surat Keberatan Nomor 024/GMI/LGL/VTII/23 tanggal 10 Agustus 2023 yang telah dijawab dengan Surat Tergugat II No. S-2047/KNL.0701/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal "*Tanggapan Surat Keberatan atas Penyitaan terhadap Sejumlah Unit Gedung The East Milik PT. Gentamulia Infra*".
 - b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UUAP, Penggugat kembali mengajukan banding administratif melalui Surat Nomor 030/GMI/LGL/VIII/23 tanggal 24 Agustus 2023 yang telah dijawab dengan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor S-637/MK.6/2023 tanggal 5 September 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UUAP, Penggugat kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 3.

13. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutuskan gugatan Penggugat atas Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 3 pada tanggal 4 Juli 2024 berdasarkan putusan Nomor 616/G/2023/PTUN.JKT dengan amar yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

14. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 616/G/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Juli 2024 tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta pada tanggal 11 Juli 2024.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 (Perma 6/2018) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

16. Bahwa selain itu, pasca berlakunya UU AP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan kewenangan dari bentuk objek sengketa, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 87 UU AP yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 87 UU AP

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;



- b. Keputusan Badan dan/atau pejabat rata usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih tuas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

17. Bahwa dengan berlakunya UU AP jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Perma 2/2019), Peradilan Tata Usaha Negara juga memiliki perluasan kewenangan dengan objek sengketa tindakan faktual. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatur dalam Pasal 2 Perma 2/2019 sebagai berikut:

Pasal 2 Perma 2/2019

1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administrasi.

3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama.

18. Bahwa tindakan faktual juga dikenal dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang merupakan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan (commission) dan/atau tidak melakukan (omission) perbuatan

Halaman 73 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 Perma 2/2019 sebagai berikut:

Pasal 8 UU Administrasi Pemerintahan

- 1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*
- 2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*
 - a. *peraturan perundang-undangan; dan*
 - b. *AUPB,*
- 3) *Pejabat Administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

Pasal 1 Perma 2/2019

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 8 UU AP, setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara", yang tercantum dalam UU PERATUN dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan", dalam rangka penyelesaian sengketa menurut Perma 2/2019.
20. Bahwa mengingat pokok gugatan yang didalilkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pejabat Pemerintah dengan menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan Objek Sengketa 3 serta Tindakan Pemerintahan berupa penyitaan dan pemasangan papan nama yang mencantumkan keterangan "dilarang, memperjualbelikan, memanfaatkan, menguasai dan tindakan lain tanpa izin Satgas BLBI", maka berdasarkan UU PERATUN, UU AP, Perma 6/2018 dan Perma 2/2019, pokok gugatan Penggugat tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara.

Halaman 74 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa oleh karena itu, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 1 angka 8 Perma 6/2018 dan Pasal 2 jo. pasal 1 angka 9 Perma 2/2019.
22. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah seharusnya menerbitkan putusan sela yang menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perkara *a quo*.

IV. DALAM POKOK PERKARA

A. Hubungan Hukum Antara Setiawan Harjono (Obligor PT Bank Asia Pacific) dengan Penggugat

1. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II sampaikan tujuan penyitaan adalah untuk menghindari terjadinya peralihan aset kepada pihak lain dan mencegah hilangnya hak negara.
2. Bahwa terkait dengan penyitaan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap aset milik Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf h dan i Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PP PUPN) yang secara tegas menyatakan:

Pasal 28

(1) *Penyitaan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dilakukan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang, yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain, termasuk:*

h. Harta milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang yang telah diwariskan kepada ahli waris; dan/atau

i. Barang milik Pihak yang Memperoleh Hak.

3. Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat II akan menguraikan keterkaitan antara Penggugat selaku pihak terafiliasi dengan salah satu obligor Bank Aspac yaitu Setiawan Harjono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum Bank Aspac dibubarkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 6/9/KEP.GBI/2004 tanggal 23 April 2004, susunan pengurus dan pemegang saham Bank Aspac sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Nilai Saham
1.	Setiawan Harjono	Presiden Direktur	-	450
2.	Hendrawan Harjono	Wakil Presiden Direktur	-	450
3.	Benyamin Suryadi	Direktur	-	-
4.	Doktorandus Thomas Suyatno	Presiden Komisaris	-	-
5.	Wiwiek Okmawati	Komisaris	-	450
6.	Irawan Harjono	Komisaris	-	-
7.	Suryowidiyanto	Komisaris	-	-
8.	Liem Giok Tien	Komisaris	-	-
9.	Lianny Harjono	-	-	150
10.	PT Centra Dharmakreasi	-	-	237.456.000
11.	Yayasan Kesejahteraan Uppindo	-	-	7.220.000
12.	PT Cakrawala Kuningan Kreasi	-	-	5.412.000

5. Bahwa berdasarkan data tersebut terbukti bahwa Setiawan Harjono memiliki saham secara langsung. Selain itu salah satu Perusahaan Pemegang Saham Bank Aspac yaitu **PT Cakrawala Kuningan Kreasi** dimiliki oleh Keluarga Harjono dengan susunan sesuai perubahan terakhir di hadapan Notaris Yuliandi Ermawanto, S.H. tanggal 4 Maret 1996

No	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Total
1.	Setiawan Harjono	Komisaris Utama	450	Rp450.000.000,00
2.	Wiwiek	Komisaris	450	Rp450.000.000,00

Halaman 76 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



	Okamawati			
3.	Hendrawan Harjono	Komisaris	450	Rp450.000.000,00
4.	Irawan Harjono	Komisaris	-	
5.	Lianny Harjono	Direktur Utama	150	Rp150.000.000,00
6.	Evy Harjono	Direktur	-	

6. Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, terbukti bahwa Setiawan Harjono memiliki saham mayoritas pada PT Cakrawala Kuningan Kreasi dan **Evy Harjono** walaupun tidak memiliki saham namun **berkedudukan selaku Direktur PT Cakrawala Kuningan Kreasi** (saat ini **Evy Harjono menjabat sebagai Direktur Utama PT Gentamulia Infra in casu Penggugat**).

7. Bahwa **PT Gentamulia Infra didirikan** berdasarkan Surat Keputusan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor C2-8922.HT.01.01.TH.1995 tanggal 24 Juli 1995, dimana **Setiawan Harjono berkedudukan sebagai Komisaris dan Pemegang Saham sebesar 800 lembar saham dengan total senilai Rp800.000.000,00**.

8. Bahwa selanjutnya, dalam perubahan susunan kepengurusan dan pemegang saham dari **PT Gentamulia Infra in casu Penggugat**, berdasarkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Moeliana Santoso, S.H., M.Kn. sesuai akta Nomor 10 tanggal 17 Maret 2021 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
1.	PT Mega International	-	-	52.500	Rp52.500.000.000
2.	Eric Harjono	Direktur	-	-	-
3.	Evy Harjono	Direktur Utama	-	-	-
4.	Hendra Suherman	Komisaris	-	1500	Rp1.500.000.000
5.	Tjo Heng Lie (Henny)	-	-	2000	Rp2.000.000.000



9. Bahwa terkait dengan **PT Mega International** diketahui **pemegang Saham Mayoritas adalah Eric Harjono dan Evy Harjono** dengan masing-masing kepemilikan saham sebesar 50% (3250 saham) atau masing-masing senilai Rp.3.250.000.000,00 walaupun keduanya tidak masuk dalam kepengurusan PT Mega International.

10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (PP BPPN) telah menjelaskan mengenai Perusahaan Terafiliasi sebagai berikut:

"17. Perusahaan Terafiliasi adalah perusahaan yang:

- a. Lebih dari 20% (dua puluh persen) sahamnya dimiliki oleh satu pemegang saham;*
- b. Lebih dari 20% (dua puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh satu pemegang saham; dan atau*
- c. Kontrol atas jalannya perusahaan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh satu pemegang saham."*

11. Bahwa dengan melihat komposisi pemegang saham pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas terlihat jelas hubungan hukum antara Setiawan Harjono (Obligor Bank Aspac) dengan Evy Harjono/PT Gentamulia Infra (Penggugat), maka Penggugat secara faktual merupakan pihak terafiliasi Bank Aspac.

12. Bahwa selain itu telah diatur dengan tegas definisi pihak terafiliasi dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 14 angka 1 Bab IV Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK) yakni:

Pihak Terafiliasi adalah:

- a. komisaris atau yang setara, Dewan Pengawas Syariah, direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank;*
- b. pihak yang memberikan jasa kepada Bank, di antaranya akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;*



c. pihak yang mengendalikan atau dikendalikan Bank, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau

d. pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan Bank, baik langsung maupun tidak langsung, di antaranya pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank.

13. Bahwa dapat kami sampaikan pula bahwa **Evy Harjono (Direktur Utama Penggugat) dan Eric Harjono (Direktur Penggugat)** merupakan anak kandung dari **Setiawan Harjono (Obligor Bank Aspac)**. Oleh karenanya dalam hal Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono sebagai Obligor Bank Aspac yang memiliki kewajiban kepada negara tidak memenuhinya kepada negara, maka kewajiban tersebut dapat ditagihkan kepada Pihak yang Memperoleh Hak, termasuk kepada keluarga dalam hubungan darah ke atas, ke bawah, atau ke samping sampai derajat kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP PUPN. Dengan demikian terbukti bahwa terdapat hubungan hukum antara Evy Harjono (Direktur Utama Penggugat) dengan Setiawan Harjono (Obligor Bank Aspac) baik terafiliasi secara perusahaan maupun secara pribadi.

B. Proses Penyitaan dan Pemasangan Papan Nama Terhadap Aset Penggugat Telah Sesuai Dengan Ketentuan

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim terkait dengan proses dan dasar hukum penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap aset Penggugat sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan **Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) oleh Notaris Mudofir Hadi, S.H. Nomor 35 tanggal 22 Februari 1999** antara Bank Indonesia dan Pemerintah cq. BPPN, hak atau piutang Bank Indonesia kepada Bank Aspac dialihkan dari Bank Indonesia kepada Pemerintah cq. BPPN yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai berikut:

Halaman 79 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bank Indonesia memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Aspac yang masuk dalam program penyehatan sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/230/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998.

2) Berdasarkan fasilitas BLBI, **Bank Aspac memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Bank Indonesia yang hingga saat cessie dibuat belum melunasi kewajiban pembayaran sehingga Bank Indonesia masih memiliki hak tagih.**

3) BPPN menggantikan kedudukan Bank Indonesia sebagai Kreditur terhadap Bank Aspac untuk melakukan penagihan piutang negara.

b) Bahwa Bank Aspac telah menerima BLBI dari Pemerintah RI cq. Bank Indonesia baik berupa rupiah maupun valuta asing, sebagai pembayaran kewajiban Bank Aspac kepada nasabah penyimpan dan/atau kreditur, termasuk atas seluruh klaim yang diajukan oleh koresponden bank di luar negeri terhadap Bank Aspac.

c) Bahwa bantuan dana BLBI pembayaran kewajiban kepada nasabah penyimpan dana dan/atau Kreditur tersebut merupakan utang Bank Aspac kepada Pemerintah Republik Indonesia yang harus dilunasi oleh Bank Aspac.

d) Bahwa dalam rangka pengurusan pengembalian BLBI, maka BPPN berwenang melakukan penagihan kepada para obligor antara lain dengan membuat kesepakatan awal dengan para obligor yang intinya apabila obligor dan juga termasuk pihak terafiliasi tidak mempunyai iktikad baik untuk memenuhi kesepakatan, maka Negara dapat dengan seketika atau setiap waktu yang dianggap tepat oleh Negara untuk melaksanakan dan memenuhi hak-hak negara sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.

e) Bahwa faktanya kesepakatan awal yang telah ditandatangani oleh Setiawan Harjono (Obligor) pada tanggal 20 April 2000 tidak dipenuhi sampai dengan berakhirnya masa tugas BPPN (tanggal 27 Februari 2004).

f) Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional menyebutkan yang pada pokoknya bahwa

Halaman 80 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas BPPN dinyatakan berakhir dan tugasnya dialihkan kepada Menteri Keuangan, sehingga segala bentuk piutang negara beralih kepada Kementerian Keuangan yang kemudian proses pengurusan penagihannya diserahkan kepada PUPN (*vide* Pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN) jo. Pasal 3 PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (PMK Pengurusan Piutang Negara).

- g) Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yang antara lain adalah memaksimalkan penagihan piutang negara melalui peningkatan pengembalian, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada sehingga pengembalian (*recovery*) APBN yang telah digunakan untuk membayarkan kewajiban Bank Dalam Program Penyehatan Perbankan BPPN dapat tercapai.
- h) Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 UU PUPN, PUPN bertugas dan memiliki kewenangan melakukan pengurusan piutang negara.
- i) Bahwa selanjutnya, pada tahun 2021 telah dibentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ("**Satgas BLBI**") berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 dan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 ("**Keppres Satgas BLBI**") dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Bank Dalam Likuidasi (BDL)
- j) Bahwa salah satu tugas Satgas BLBI adalah melakukan upaya hukum dan/atau upaya hukum lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya.



k) Bahwa selanjutnya, Satgas BLBI melalui Surat Nomor S-538/KSB/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditujukan kepada Tergugat I menyampaikan beberapa poin terkait dengan hubungan afiliasi antara Obligor BLBI Bank Aspac (dhi. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono) dengan Penggugat.

l) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terlihat dengan jelas kaitan antara PT Gentamulia Infra (Penggugat) dengan Obligor Bank Aspac (Setiawan Harjono) adalah sebagai berikut:

1) **Setiawan Harjono** (obligor), sebagai Komisaris pada saat pendirian PT Gentamulia Infra (Penggugat) dan memiliki 800 lembar saham senilai Rp800.000.000,00

2) **Evy Harjono (anak Setiawan Harjono)**, sebagai Direktur Utama PT Gentamulia Infra, memiliki saham di PT Mega International yang merupakan pemegang saham PT Gentamulia Infra.

3) **Eric Harjono (anak Setiawan Harjono)**, sebagai Direktur PT Gentamulia Infra, memiliki saham di PT Mega International yang merupakan pemegang saham PT Gentamulia Infra.

m) Bahwa dengan demikian, Satgas BLBI menyimpulkan terdapat kaitan antara obligor dengan Penggugat sehingga dalam rangka mengoptimalkan hasil penagihan kepada obligor, perlu dilakukan tindakan penyitaan terhadap barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain oleh PUPN.

n) Bahwa berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa Penggugat sebagai pihak terafiliasi, memiliki aset berupa tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01333/Kuningan Timur seluas 8.247 m² yang di atasnya berdiri sebuah gedung yang dikenal dengan nama The East.

o) Bahwa mengingat PT Gentamulia Infra didirikan oleh Setiawan Harjono (Obligor Bank Aspac) yang kepemilikannya kemudian diteruskan kepada anak-anaknya yaitu Evy Harjono dan Eric Harjono melalui PT Mega International, maka aset Penggugat menjadi harta kekayaan lain Setiawan Harjono (Obligor Bank Aspac) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 PP PUPN yang menyatakan, "*Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang atau Pihak yang memperoleh Hak yang tidak dilakukan pengikatan sebagai*

Halaman 82 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang”.

- p) Bahwa selanjutnya, Tergugat II menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor S-743/KNL.0701/2023 tanggal 3 April 2023 perihal Permohonan Pengamanan Tanah an. PT Gentamulia Infra Terkait Utang Obligor PKPS PT Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono terletak di Jakarta Selatan yang pada pokoknya meminta agar dapat dilakukan pemblokiran atas SHGB Nomor 01333/Kuningan Timur guna mengamankan harta kekayaan lain dari Setiawan Harjono sebagai bagian pemenuhan kewajiban Obligor Bank Aspac, sebagaimana diatur dalam pasal 93 huruf c PMK Pengurusan Piutang Negara, sebagai berikut:

“dalam rangka pengamanan dapat dilakukan kegiatan:

c. Pemblokiran barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain”.

- q) Bahwa selanjutnya, Tergugat I menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-03/PUPNC.10.01/2023 tanggal 5 April 2023 (Objek Sengketa 1) yang memerintahkan Tergugat II untuk melakukan penyitaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain dari penanggung utang dan/atau pihak yang memperoleh hak obligor Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Aspac berupa tanah dan bangunan Satuan Rumah Susun The East.
- r) Bahwa Tergugat II telah menyampaikan Surat Nomor S-1752/KNL.0701/2023 tanggal 20 Juli 2023 hal Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Obligor PKPS PT. Bank Asia Pacific (BKKU) an. Setiawan Harjono/Hendrawan Haryono berupa The East Tower kepada Evi Harjono dan Eric Harjono.
- s) Bahwa selanjutnya, terhadap penyitaan tersebut, Tergugat II kemudian menuangkan di dalam Berita Acara Penyitaan Nomor BAP - 02/KNL.0701/2023 tanggal 24 Juli 2023 (Objek Sengketa 3) yang pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat II telah melakukan penyitaan terhadap aset Penggugat.

2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa bertujuan untuk pemulihan hak negara, berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana

BLBI, yang tidak dilunasi oleh obligor Setiawan Harjono/Hendrawan

Halaman 83 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Harjono selama lebih dari 24 (dua puluh empat) tahun. Dapat kami sampaikan bahwa utang obligor Bank Aspac kepada negara berdasarkan Surat Paksa Nomor SP-2061/PUPNC.10.00/2019 tanggal 31 Juli 2019 adalah sejumlah Rp3.579.412.035.913,11 ditambah biaya administrasi 10% (sepuluh persen) sejumlah Rp357.941.203.591,31.

3. Bahwa selanjutnya dapat Tergugat I dan Tergugat II sampaikan, terkait permasalahan Obligor BLBI Bank Aspac (Setiawan Harjono), telah terdapat beberapa putusan pengadilan, antara lain:

a. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 23 PK/TUN/2022 tanggal 17 Maret 2022 jo. nomor 171/G/2019/PTUN.Jkt yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan pertimbangan yang pokoknya menyatakan bahwa obligor Bank Aspac (Setiawan Harjono) merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap dana BLBI yang diterima oleh Bank Aspac dan diwajibkan untuk mengembalikan kepada negara sesuai dengan Kesepakatan Awal tanggal 20 April 2000 dengan nilai yang tercantum dalam Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) yang ditetapkan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta.

b. Bahwa selanjutnya juga terdapat putusan perkara nomor 227/G/2022/ PTUN.Jkt yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan oleh pihak terafiliasi dan mempermasalahkan Surat Perintah Penyitaan yang diterbitkan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta atas harta kekayaan lain dari obligor Bank Aspac (Setiawan Harjono), dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan:

Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 452 K/TUN/2023 jo. No. 227/G/2022/PTUN.JKT

1)Penerbitan objek sengketa bertujuan untuk pemulihan hak negara, berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang tidak dilunasi oleh obligor Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono selama lebih dari 24 (dua puluh empat) tahun;

2)PT Asia Pacific Permai merupakan pihak terafiliasi dengan PT Bank Asia Pacific. Sementara Irawan Haryono (Komisaris Utama PT Bogor Raya Development) adalah adik kandung/keluarga dari obligor Setiawan Harjono/Hendrawan

Halaman 84 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Harjono selaku penanggung hutang Bank Asia Pacific kepada negara, dimana PT Bogor Raya Development adalah pemegang saham pada PT Bogor Raya Estatindo;

3) Sebagaimana angka 5 Kesepakatan Awal PT Bank Asia Pacific dengan BPPN tanggal 20 April 2000, apabila obligor dan juga termasuk pihak terafiliasi tidak mempunyai iktikad baik untuk memenuhi kesepakatan, maka Negara dapat dengan seketika atau setiap waktu yang dianggap tepat oleh Negara untuk melaksanakan dan memenuhi hak-hak negara sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.

4. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka penerbitan Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan Objek Sengketa 3 telah dilakukan berdasarkan aspek kewenangan maupun prosedural dan substansi sesuai perundang-undangan, dalam hal ini sejalan dengan UU PUPN, PP PUPN, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Perpres PUPN), Keppres Satgas BLBI, dan PMK Pengurusan Piutang Negara.
5. Bahwa sehubungan dengan pemasangan papan nama pada aset Penggugat yang dilakukan setelah penyitaan adalah dilakukan dalam rangka pengamanan aset yang terkait dengan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 405/KN/2021 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan, Pemeliharaan, Pengamanan, dan Pemasaran Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dan Eks Bank Dalam Likuidasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kepdirjen KN 405/2021).
6. Bahwa secara khusus diatur dalam Romawi III huruf C angka 31 Kepdirjen KN 405/2021 tersebut, dalam hal aset memiliki dokumen yang lengkap dan jelas dilakukan pemasangan papan nama oleh Kantor Pelayanan yang memuat informasi mengenai identitas aset.
7. Bahwa mengingat aset Penggugat memiliki dokumen yang lengkap dan jelas serta merupakan harta kekayaan lain dari pihak yang memperoleh hak terkait dengan Obligor BLBI a.n. Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono, maka dalam rangka pengamanan aset tersebut dilakukan pemasangan papan nama setelah dilakukan penyitaan.

Halaman 85 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian yang sudah Tergugat I dan Tergugat II di atas, telah terbukti bahwa proses penyitaan dan pemasangan papan nama yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap aset yang dimiliki oleh Penggugat merupakan tindakan yang sangat berdasar hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Tanggapan Tergugat I dan Tergugat II Terhadap Dalil-dalil Penggugat

1. Tergugat I dan Tergugat II Menolak Dalil Penggugat Yang Menyatakan Penggugat Bukan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang Sehingga Terhadap Aset Penggugat yang Bukan Merupakan Barang Jaminan Obligor Bank Aspac Tidak Bisa Dilakukan Penyitaan.

a. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 19 s.d. 21 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar beberapa pasal dalam KUHPdata antara lain Pasal 1233, Pasal 1756, Pasal 1820, Pasal 1830, Pasal 1131, dan Pasal 1365, dapat Tergugat I dan Tergugat II sampaikan:

- 1) Sesuai dengan Kesepakatan Awal tanggal 20 April 2000, obligor BLBI Bank Aspac telah mengadakan kesepakatan dengan BPPN terkait dengan penyelesaian piutang negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemegang Saham mengikatkan diri dan wajib menyebabkan Pihak Terafiliasi untuk tidak mengambil tindakan apapun baik secara langsung maupun tidak langsung atas kekayaan dan atau kepentingan-kepentingan lainnya dari Pemegang Saham, tanpa persetujuan tertulis dari BPPN.
- 2) Bahwa selain itu, dalam Kesepakatan Awal pada angka 4 dan angka 5 telah termuat bahwa:

Ketentuan angka 4 Kesepakatan Awal:

"Pemegang Saham sepakat dan mengikatkan diri, dan menyebabkan Pihak Terafiliasi, untuk (i) melakukan perundingan untuk penyelesaian Utang Pemegang Saham Kepada Pemerintah dengan itikad baik dan secara berkesinambungan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh BPPN, dan (ii) memenuhi setiap dan semua

Halaman 86 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



kewajibannya yang ditentukan dalam atau yang dibuat atas dasar Kesepakatan Awal ini dan perjanjian-perjanjian lainnya yang akan ditandatangani oleh BPPN dan Pemegang Saham dan atau Pihak Terafiliasi, dan (iii) tidak melakukan tindakan apapun juga terhadap Kekayaan Pemegang Saham..."

Ketentuan angka 5 Kesepakatan Awal:

"Bilamana menurut pendapat BPPN : (i) Pemegang Saham tidak memenuhi dan atau menolak untuk memenuhi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan atau (ii) Pemegang Saham dan atau Pihak Terafiliasi melakukan pengalihan, penyerahan, penjaminan, pembebanan, penjualan, pelepasan, pengasingan, pertukaran atau penghibahan atau tindakan apapun atas Kekayaan Pemegang Saham yang bertentangan dengan ketentuan butir 3 Kesepakatan Awal ini, dan atau (iii) Pemegang Saham dan atau Pihak Terafiliasi melanggar dan atau tidak melakukan dan atau menolak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam butir 4 Kesepakatan Awal ini, dan atau (iv) Perjanjian Penyelesaian karena alasan apapun juga tidak ditandatangani setelah berlakunya jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Awal ini, maka BPPN, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Peraturan, dapat dengan seketika atau setiap waktu yang dianggapnya tepat melaksanakan setiap dan semua hak, kekuasaan dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Peraturan terhadap Pemegang Saham dan atau Pihak Terafiliasi dan atau pihak lain manapun yang terkait."

- 3) Bahwa penandatanganan suatu Kesepakatan Awal adalah bentuk penerimaan atau akseptasi para pihak terhadap suatu perjanjian. Merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Artinya apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian maka para pihak harus tunduk dan terikat dengan kesepakatan yang mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah capai. Pelaksanaan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*good faith*).

- 4) Bahwa Kesepakatan Awal yang diakseptasi oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata merupakan perjanjian yang sah bagi para pihak. Perjanjian ini akan terus berlaku kepada para pihak sepanjang perjanjian tidak dibatalkan atau tidak batal demi hukum.
 - 5) Bahwa berdasarkan Kesepakatan Awal tersebut yang merupakan *pacta sunt servanda* bagi para pihak, pada pokoknya telah dinyatakan bahwa BPPN diberikan kewenangan oleh obligor untuk mendapatkan pelunasan atas kewajiban Bank Aspac yang telah menjadi utang pemegang saham termasuk dengan menyebabkan pihak terafiliasi turut melakukan penyelesaian utang pemegang saham termasuk memenuhi kewajiban-kewajiban pemegang saham dan tidak melakukan tindakan apapun yang bertentangan dengan kewajiban Pemegang Saham untuk memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan BPPN.
 - 6) Bahwa dalam Kesepakatan Awal obligor mengetahui dan menyepakati bahwa Negara dapat dengan seketika atau setiap waktu yang dianggap tepat untuk melaksanakan dan memenuhi hak-hak negara sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang, termasuk melakukan penyitaan atau upaya hukum lain guna keperluan pelaksanaan kesepakatan awal tersebut.
 - 7) Bahwa Kesepakatan Awal tersebut juga mengikat kepada pihak afiliasi dengan obligor BLBI Bank Aspac, dalam hal ini Sdri. Evy Harjono dan Sdr. Eric Harjono selaku anak kandung dari Setiawan Harjono.
- b. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan terkait dengan upaya penagihan piutang negara terhadap Obligor PT Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia telah mengundang Sdri. Evy Harjono dan Sdr. Eric Harjono selaku Direktur Utama dan

Halaman 88 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Penggugat dengan surat undangan Nomor: UND-189/KSB/2022 tanggal 7 Oktober 2022 untuk memberikan keterangan.

- c. Bahwa Pemberian keterangan tersebut dilaksanakan dalam rapat pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 pukul 09.00 s.d. 10.00 bertempat di Sekretariat Satgas BLBI, Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lt. 4 Utara, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta Pusat sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat tanggal 11 Oktober 2022.
- d. Bahwa dalam rapat pemberian keterangan pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 dimaksud, Sdri. Evy Harjono dan Sdr. Eric Harjono selaku Direktur Utama dan Direktur Penggugat mengakui utang Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono (obligor Bank Aspac) dan bersedia menjadi penjamin (*borgtocht*) serta membayar piutang negara.
- e. Bahwa mengingat Penggugat melalui Direktur Utamanya yaitu Sdri. Evy Harjono dan Direkturnya Sdr. Eric Harjono telah mengakui utang obligor Bank Aspac dan bersedia menjadi penjamin (*borgtocht*) serta membayar piutang negara, maka Penggugat terikat untuk membayar piutang negara tersebut, dan terhadap aset Penggugat dapat dilakukan penyitaan guna menghindari terjadinya peralihan aset tersebut kepada pihak lain untuk mencegah hilangnya hak negara.
- f. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin A halaman 19 dan poin D halaman 30 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bukan merupakan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang Obligor Bank Aspac sehingga terhadap aset Penggugat yang bukan merupakan barang jaminan Obligor Bank Aspac tidak dapat dilakukan penyitaan, karena dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.
- g. Bahwa dapat Tergugat I dan Tergugat II sampaikan, upaya penagihan piutang negara Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono sudah disampaikan sebelumnya kepada obligor yang bersangkutan dan sudah diterbitkan Surat Paksa Nomor SP-2061/PUPNC.10.00/2019 tanggal 31 Juli 2019 oleh Tergugat I yang

Halaman 89 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



memerintahkan obligor BLBI Bank Aspac untuk segera membayar utangnya kepada negara setelah 1 x 24 jam pemberitahuan Surat Paksa, namun keduanya (Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono) tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi piutangnya kepada negara.

- h. Bahwa dengan diberikannya atau diberitahukannya Surat Paksa namun tetap tidak dipenuhi oleh obligor BLBI Bank Aspac, maka Tergugat I dan Tergugat II melanjutkan proses penagihan piutang negara *a quo* yaitu penyitaan. Adapun dasar hukumnya adalah Pasal 26 ayat (1) huruf h dan i dan ayat (2) PP PUPN sebagai berikut:

Pasal 26

(1) *Penyitaan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dilakukan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang, yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain, termasuk:*

h. Harta milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang yang telah diwariskan kepada ahli waris; dan/atau

i. Barang milik Pihak yang Memperoleh Hak.

(2) *Penyitaan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak SP diberitahukan Penanggung Utang tidak melakukan pelunasan.*

- i. Bahwa penyitaan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak SP diberitahukan kepada Penanggung Utang namun tidak melakukan pelunasan.
- j. Bahwa selanjutnya Satgas BLBI melakukan penelusuran atas harta kekayaan dari obligor BLBI Bank Aspac maupun pihak terafiliasi untuk dilakukan penyitaan, dan berdasarkan hasil pelacakan dan konfirmasi terhadap harta kekayaan lain yang dimiliki termasuk perusahaan-perusahaan yang terkait dengan



obligor BLBI Bank Aspac beserta keluarganya salah satunya adalah aset milik Penggugat.

k. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewenangan dalam menetapkan tanah dan bangunan milik Penggugat untuk disita sebagai Harta Kekayaan Lain Obligor BLBI Bank Aspac, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1) Pasal 165 ayat (2) PMK Pengurusan Piutang Negara yang menyatakan:

*“(2) Dalam hal **Barang Jaminan tidak ada atau diperkirakan nilainya tidak dapat menutup sisa hutang, penyitaan dapat dilakukan terhadap Harta Kekayaan Lain**”.*

2) Bahwa definisi Harta Kekayaan Lain telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 PP PUPN sebagai harta kekayaan milik Penanggung Utang atau Pihak yang Memperoleh Hak yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.

3) Bahwa obligor BLBI Bank Aspac memiliki utang kepada negara dan Satgas BLBI telah memperkirakan bahwa Obligor BLBI Bank Aspac tidak memiliki harta kekayaan yang cukup untuk melunasi utang tersebut, sehingga Satgas BLBI melakukan pelacakan dan penelusuran untuk menemukan harta kekayaan lain dan pihak-pihak yang memiliki pihak afiliasi dengan Obligor BLBI Bank Aspac, di mana salah satunya adalah Penggugat.

4) Bahwa keterkaitan Penggugat sebagai pihak terafiliasi dengan Obligor BLBI adalah **bahwa Penggugat didirikan salah satunya oleh Setiawan Harjono selaku pemegang saham dan berdasarkan perubahan terakhir pada tanggal 17 Maret 2021, pemegang saham terbesar adalah PT Mega International dengan komposisi pemegang saham PT Mega International adalah Evy Harjono dan Eric Harjono, dimana keduanya adalah anak dari Setiawan Harjono.** Oleh karena itu, Penggugat memiliki hubungan afiliasi dengan Obligor BLBI Bank Aspac.



5) Bahwa keterkaitan Penggugat sebagai pihak terafiliasi dengan Obligor BLBI Bank Aspac tersebut juga telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan PTUN Jakarta Nomor: 616/G/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Juli 2024 tersebut di atas, sehingga jelas terbukti aset milik Penggugat merupakan bagian dari Harta Kekayaan Lain Obligor Bank Aspac.

I. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penagihan piutang negara kepada Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 3 jelas sangat berdasar hukum. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan ditariknya Penggugat sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang debitur dan disitanya aset Penggugat dalam rangka pelunasan hutang obligor jelas bertentangan dengan KUHPerdara sudah sepatutnya ditolak.

2. Tergugat I dan Tergugat II Menolak Dalil Penggugat Yang Menyatakan Penggugat Tidak Ada Kaitannya Dengan Hubungan Keperdataan/Kontraktual Antara PT. Bank Asia Pacific dan Bank Indonesia Serta Bukan Merupakan Pihak Terafiliasi Dengan Penanggung Utang/Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono.

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin B halaman 21 dan poin C halaman 28 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak ada kaitannya dengan hubungan keperdataan/kontraktual antara PT Bank Asia Pacific dan Bank Indonesia serta bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Penanggung Utang/Obligor BLBI Bank Aspac a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono, karena dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.
- b. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 22 angka 21 yang pada pokoknya memperhatikan pertimbangan hukum putusan PTUN Jakarta dengan register perkara Nomor: 616/G/2023/PTUN.JKT hal krusial yang harus dibuktikan adalah apakah

Halaman 92 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/penanggung utang memiliki utang yang harus dibayarkan kepada negara atau tidak.

- c. Bahwa dapat Tergugat I dan Tergugat II jelaskan, mengenai Penggugat sebagai penanggung utang memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara merupakan hal yang tidak perlu dibuktikan lagi karena telah dipertimbangkan dalam putusan PTUN Jakarta Nomor: 616/G/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Juli 2024.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan PTUN Jakarta Nomor: 616/G/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Juli 2024 pada halaman 141 s.d 143 diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- 1) Bahwa diketahui hubungan hukum antara Penggugat (PT Gentamulia Infra) dengan Para Tergugat (PUPN Cabang DKI Jakarta dan KPKNL Jakarta I) muncul sejak adanya Perjanjian antara Hendrawan Haryono (Direktur PT Bank Asia Pacific) disingkat PT Bank Aspac dengan Petrus Puspo Sungkowo dan Eddy Budiman yang mewakili Bank Indonesia yakni Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah Dengan Penyerahan Jaminan No. 14, tanggal 11 Januari 1998 di hadapan Notaris B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, SH., perjanjian dimaksud adalah sebagai skema BLBI untuk menyelamatkan PT Bank Asia Pacific dari hantaman Krisis moneter tahun 1998, perjanjian tersebut kemudian disusul dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Penempatan PT Bank Asia Pacific Dalam Program Penyehatan, tertanggal 14 Februari 1998, selanjutnya disusul dengan Akta Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor 133 dan 134 masing-masing tertanggal 30 Desember 1998 juga di hadapan Notaris B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta.
 - 2) Bahwa kemudian pada tahun 1999 Bank Indonesia menyerahkan hak tagih atas hutang PT Bank Asia Pacific tersebut kepada Pemerintah q.q., Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagaimana Akta Penyerahan Dan Pengalihan Hak (Cessie) Nomor 35, tanggal 22 Februari 1999 yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta di mana antara Badan

Halaman 93 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan Setiawan Harjono serta Hendrawan Haryono (PT Bank Asia Pacific) telah membuat kesepakatan awal yang salah satu poinnya pemegang saham mengakui dan menyetujui keberadaan utang pemegang saham kepada pemerintah.

- 3) Bahwa berdasarkan hasil audit BPK pada tahun 2001, terbit Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPB-09/PUPNC/10.01/2019 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT. Bank Asia Pasific (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono /Hendrawan Harjono. Oleh karena baik Setiawan Harjono maupun Hendrawan Haryono tidak beriktikad baik untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan awal yang dibuatnya, maka pada tahun 2022 Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia telah mengundang Sdri. Evy Harjono dan Sdr. Eric Harjono selaku Direktur PT. Gentamulia Infra sebagai pihak terafiliasi dengan surat Nomor: UND-189/KSB/2022 tanggal 7 Oktober 2022.
- 4) Bahwa dalam pertemuan tersebut, Sdri. Evy Harjono dan Sdr. Eric Harjono selaku Direktur PT. Gentamulia Infra menyatakan pihaknya mengakui utang Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono (obligor Bank Aspac) dan bersedia menjadi penjamin (*borgtocht*) serta membayar piutang negara sebagaimana tercantum dalam Risalah rapat Permintaan Keterangan Terkait PT Gentamulya Infra pada tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. Evy Harjono dan Sdr. Eric Harjono selaku Direktur PT. Gentamulia Infra.
- 5) Bahwa selanjutnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I melaksanakan kegiatan pemeriksaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain Obligor PKPS PT. Bank Asia Pacific (BBKU an. Setiawan Harjono / Hendrawan Harjono sebagaimana laporan hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-04/KNL.070103/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang kemudian atas hal tersebut Satuan Tugas Penanganan hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia menerbitkan surat Nomor: S-538/KSB/2023,

Halaman 94 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal: Rekomendasi Penyitaan barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Obligor Setiawan Harjono / Hendrawan Harjono dalam rangka PKPS Bank Asia Pacific (Aspac), tanggal 31 Maret 2023 dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS-03/PUPNC.10.01/2023 yang diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta tanggal 5 April 2023 serta Berita Acara Penyitaan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I Nomor: BAP-02/KNL.07.01/2023 tanggal 24 Juli 2023.

- 6) Bahwa kemudian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor mengeluarkan Pengumuman Nomor Peng-13/KNL.0803/2023, Nomor Peng-14/KNL.0803/2023 dan Nomor Peng-15/KNL.0803/2023, tentang Pengumuman Pertama Lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara, masing-masing tertanggal 28 November 2023 dan terakhir pada pada tahun 2024 untuk kesekian kalinya Kantor Pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I menerbitkan Surat Nomor: S-74/KNL.0701/2024, tanggal 16 Januari 2024, Hal: Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara an. Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono yang pada intinya surat tersebut meminta kepada obligor agar melunasi sisa hutangnya namun tidak juga dilunasi.
- 7) Bahwa dari dalil-dalil gugatan serta jawaban dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka **esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini ialah didasari adanya hubungan keperdataan/kontraktual antara PT. Bank Asia Pacific yang sejak awal pendiriannya hingga sekarang berafiliasi dengan PT. Gentamulia Infra (Penggugat) dengan Bank Indonesia yang kemudian dialihkan ke Badan Penyehatan Perbankan nasional (BPPN) dan sekarang ditangani oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta juga melibatkan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta dan Kantor Pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I.**

Halaman 95 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan PTUN Jakarta tersebut di atas, telah terbukti terdapat afiliasi antara Penggugat dengan Obligor piutang negara Bank Aspac a.n. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono.
- f. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan pihaknya tidak ada kaitannya dengan hubungan keperdataan/kontraktual antara PT. Bank Asia Pacific dan Bank Indonesia serta bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Penanggung Utang/Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim perkara a quo.

3. Tergugat I dan Tergugat II Menolak Dalil Penggugat Yang Menyatakan Aset Penggugat Bukan Merupakan Harta Kekayaan Lain Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono dan Penggugat Bukan Merupakan Pihak yang Memperoleh Hak dari Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin E halaman 36 dan poin F halaman 39 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- 1) Aset Penggugat bukan merupakan Harta Kekayaan Lain Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono; dan
- 2) Penggugat bukan merupakan Pihak yang Memperoleh Hak dari Obligor PT. Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono;

karena dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

- b. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan dalam uraian di atas, keterkaitan Penggugat sebagai pihak terafiliasi dengan Obligor BLBI adalah **bahwa Penggugat didirikan salah satunya oleh Setiawan Harjono selaku pemegang saham dan berdasarkan perubahan terakhir**

Halaman 96 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



pada tanggal 17 Maret 2021, pemegang saham terbesar adalah PT Mega International dengan komposisi pemegang saham PT Mega International adalah Evy Harjono dan Eric Harjono, dimana keduanya adalah anak dari Setiawan Harjono. Oleh karena itu, Penggugat memiliki hubungan afiliasi dengan Obligor BLBI Bank Aspac. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 165 ayat (2) PMK Pengurusan Piutang Negara dan Pasal 1 angka 17 PP PUPN, penyitaan dapat dilakukan terhadap Harta Kekayaan Lain Obligor BLBI Bank Aspac.

- c. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat bukan merupakan Pihak yang Memperoleh Hak dari Obligor BLBI Bank Aspac, dapat Tergugat I dan Tergugat II sampaikan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP PUPN mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Penjamin Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi kewajiban atau tidak diketahui lagi keberadaannya, utang dapat ditagihkan kepada Pihak yang Memperoleh Hak, termasuk kepada:

- b. keluarga dalam hubungan darah ke atas, ke bawah, atau ke samping sampai derajat kedua; dan/atau*
c. suami/istri."

- d. Bahwa dengan melihat komposisi pemegang saham Penggugat terlihat jelas hubungan hukum antara Setiawan Harjono (Obligor Bank Aspac) dengan Sdri. Evy Harjono/PT Gentamulia Infra (Penggugat), yang mengindikasikan Penggugat secara fakta merupakan pihak terafiliasi Bank Aspac, sebagaimana dinyatakan dalam putusan PTUN Jakarta Nomor: 616/G/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Juli 2024.
- e. Bahwa dapat kami sampaikan pula bahwa **Sdri. Evy Harjono (Direktur Utama Penggugat) dan Sdr. Eric Harjono (Direktur Penggugat) merupakan anak kandung dari Setiawan Harjono (Obligor Bank Aspac)**. Dengan demikian terbukti bahwa terdapat hubungan hukum antara Evy Harjono (Direktur Utama Penggugat) dengan Setiawan Harjono (Obligor Bank Aspac) baik terafiliasi secara perusahaan maupun secara pribadi.



- f. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penagihan piutang negara kepada Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan Objek Sengketa 3 dan melakukan penyitaan atas aset milik Penggugat jelas telah sesuai dengan Kesepakatan Awal tanggal 20 April 2000 dan PP PUPN. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga patut ditolak oleh Majelis Hakim.

4. Tergugat I dan Tergugat II Menolak Dalil Penggugat Yang Menyatakan Aset Penggugat Merupakan Kekayaan yang Dipisahkan Berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan Penyitaan Tidak Dapat Dilakukan atas Dasar Adanya Hubungan Darah Antara Obligor Dengan Salah Satu Pemegang Saham Penggugat.

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin H halaman 43 dan poin G halaman 42 yang pada pokoknya menyatakan bahwa aset Penggugat merupakan kekayaan yang dipisahkan berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan tidak dapat disita atas dasar adanya hubungan darah antara Obligor BLBI Bank Aspac dengan salah satu pemegang saham Penggugat, karena dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.
- b. Bahwa dapat Tergugat I dan Tergugat II tegaskan kembali, sesuai dengan Kesepakatan Awal tanggal 20 April 2000, telah diatur sebagai berikut:

3. *"Terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Awal ini, sampai dengan ditanda tangannya Perjanjian Penyelesaian, Pemegang Saham mengikatkan diri dan wajib menyebabkan Pihak Terafiliasi untuk tidak mengambil tindakan apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan pengalihan, penjualan, penghibahan, pertukaran, pelepasan, pengasingan, penyerahan dan atau penjaminan atau pembebanan dengan hak kebendaan dan atau jaminan apapun atas kekayaan dan atau kepentingan-kepentingan lainnya berupa apapun sehubungan*

Halaman 98 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



dengan kekayaan, investasi, klaim dan hak serta manfaat yang material dari pemegang saham, baik yang dimiliki secara langsung ataupun tidak langsung ("Kekayaan Pemegang Saham") kepada pihak manapun, kecuali setelah memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari BPPN.

4. **Pemegang Saham sepakat dan mengikatkan diri, dan menyebabkan Pihak Terafiliasi, untuk** (i) melakukan perundingan untuk penyelesaian Utang Pemegang Saham kepada Pemerintah dengan iktikad baik dan secara berkesinambungan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh BPPN, dan (ii) memenuhi setiap dan semua kewajibannya yang ditentukan dalam atau yang dibuat atas dasar Kesepakatan Awal ini dan perjanjian-perjanjian lainnya yang akan ditandatangani oleh dan antara BPPN dan Pemegang Saham dan atau Pihak Terafiliasi, dan (iii) tidak melakukan tindakan apapun juga terhadap Kekayaan Pemegang Saham yang bertentangan dengan ketentuan butir 2 Kesepakatan Awal ini sebelum ditandatangani Perjanjian Penyelesaian.

- c. Bahwa mengingat Penggugat merupakan Pihak Terafiliasi dari Obligor BLBI Bank Aspac, maka sesuai dengan Kesepakatan Awal tanggal 5 April 2000, Penggugat juga dituntut untuk beritikad baik melunasi kewajiban Obligor BLBI Bank Aspac.
- d. Bahwa dapat Tergugat I dan Tergugat II jelaskan terkait dengan upaya penagihan piutang negara terhadap Obligor PT Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia telah mengundang Sdri. Evy Harjono dan Sdr. Eric Harjono selaku Direktur Utama dan Direktur Penggugat dengan surat undangan Nomor: UND-189/KSB/2022 tanggal 7 Oktober 2022 untuk memberikan keterangan.
- e. Bahwa pemberian keterangan tersebut dilaksanakan dalam rapat pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 pukul 09.00 s.d. 10.00 bertempat di Sekretariat Satgas BLBI, Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lt. 4 Utara, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 4 Jakarta Pusat sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat tanggal 11 Oktober 2022.

- f. Bahwa dalam rapat pemberian keterangan pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 dimaksud, Sdri. Evy Harjono dan Sdr. Eric Harjono selaku Direktur Utama dan Direktur Penggugat mengakui utang Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono (obligor Bank Aspac) dan bersedia menjadi penjamin (*borgtocht*) serta membayar piutang negara.
- g. Bahwa mengingat Penggugat melalui Direktur Utamanya yaitu Sdri. Evy Harjono dan Direktornya Sdr. Eric Harjono telah mengakui utang obligor Bank Aspac dan bersedia menjadi penjamin (*borgtocht*) serta membayar piutang negara, maka Penggugat terikat untuk membayar piutang negara tersebut, dan terhadap aset Penggugat dapat dilakukan penyitaan guna menghindari terjadinya peralihan aset tersebut kepada pihak lain untuk mencegah hilangnya hak negara.
- h. Bahwa dapat Tergugat I dan Tergugat II tambahkan, dengan berlakunya Kesepakatan Awal dan pengakuan Sdri. Evy Harjono dan Sdr. Eric Harjono, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) dikesampingkan dan tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*.
- i. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa aset Penggugat tidak dapat disita berdasarkan adanya hubungan darah Obligor BLBI Bank Aspac dengan pemegang saham Penggugat, dapat Tergugat I dan Tergugat II sampaikan kembali bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP PUPN, dalam hal Penanggung Utang atau Penjamin Utang tidak memenuhi kewajiban atau tidak diketahui lagi keberadaannya, utang dapat ditagihkan kepada Pihak yang Memperoleh Hak, termasuk kepada **keluarga dalam hubungan darah ke atas, ke bawah, atau ke samping sampai derajat kedua, dan/atau suami/istri.**
- j. Bahwa dengan melihat komposisi pemegang saham Penggugat terlihat jelas hubungan hukum antara Setiawan Harjono (Obligor Bank Aspac) dengan Sdri. Evy Harjono/PT Gentamulia Infra (Penggugat), dimana Penggugat secara fakta merupakan pihak terafiliasi Bank Aspac, sebagaimana dinyatakan dalam putusan

Halaman 100 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



PTUN Jakarta Nomor: 616/G/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Juli 2024.

- k. Bahwa dapat kami sampaikan pula bahwa **Sdri. Evy Harjono (Direktur Utama Penggugat) dan Sdr. Eric Harjono (Direktur Penggugat)** merupakan anak kandung dari **Setiawan Harjono (Obligor Bank Aspac)**. Dengan demikian terbukti bahwa terdapat hubungan hukum antara Evy Harjono (Direktur Utama Penggugat) dengan Setiawan Harjono (Obligor Bank Aspac) baik terafiliasi secara perusahaan maupun secara pribadi.
- l. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa aset Penggugat merupakan kekayaan yang dipisahkan berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan tidak dapat disita atas dasar adanya hubungan darah antara Obligor BLBI Bank Aspac dengan salah satu pemegang saham Penggugat merupakan dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

5. Tergugat I dan Tergugat II Menolak Dalil Penggugat Yang Menyatakan Perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II Berupa Penyitaan dan Pemasangan Papan Nama Telah Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat Khususnya Kerugian Materiil.

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keberatan dengan dalil Penggugat pada gugatan halaman 54 s.d. 56 yang menyatakan akibat perbuatan penyitaan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat kehilangan hak untuk mengalihkan dan/atau memperjualbelikan aset yang Penggugat miliki, khususnya kehilangan keuntungan dari *tenant* yang menyewa di Aset Penggugat, sebab terdapat beberapa *tenant* akibat dari adanya penyitaan ini membatalkan sewa, ada juga yang tidak memperpanjang sewa, sehingga Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar Rp.18.682.654.850 (delapan belas milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- b. Bahwa terlepas dari dalil kerugian Penggugat tersebut yang harus dibuktikan kebenarannya, dapat Tergugat I dan Tergugat II jelaskan bahwa Negara telah lebih dulu mengalami kerugian karena hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI

Halaman 101 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



yang tidak dilunasi oleh obligor PT Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono selama lebih dari 24 (dua puluh empat) tahun.

- c. Bahwa dapat Tergugat I dan Tergugat II jelaskan, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan serangkaian upaya penagihan piutang negara terhadap obligor BLBI Bank Aspac a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono guna penyelesaian kewajibannya kepada negara dan sesuai dengan Kesepakatan Awal tanggal 20 April 2000, dimana obligor BLBI diwajibkan untuk mengembalikan seluruh dana BLBI yang diterimanya.
- d. Bahwa Tergugat I telah memanggil obligor BLBI Bank Aspac yaitu Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono untuk melunasi piutangnya kepada negara sebanyak dua kali, menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara, dan telah mengeluarkan Surat Paksa, namun keduanya tidak memiliki iktikad baik dalam melunasi utangnya bahkan tidak mengakui memiliki utang kepada negara.
- e. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 23 PK/TUN/2022 tanggal 17 Maret 2022 jo. nomor 171/G/2019/PTUN.Jkt yang telah berkekuatan hukum tetap, pada pokoknya menyatakan bahwa obligor Bank Aspac (Setiawan Harjono) bertanggung jawab terhadap dana BLBI yang diterima oleh Bank Aspac dan diwajibkan untuk mengembalikan kepada negara sesuai dengan Kesepakatan Awal tanggal 20 April 2000 dengan nilai yang tercantum dalam Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) yang ditetapkan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp3.579.412.035.913,11 ditambah biaya administrasi 10% (sepuluh persen) sejumlah Rp357.941.203.591,31.
- f. Oleh karena itu, untuk kepentingan negara dalam rangka pengurusan piutang negara, Tergugat I memerintahkan Tergugat II untuk melakukan penyitaan terhadap Harta Kekayaan Lain dari Penanggung Hutang.
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan PTUN Jakarta Nomor 616/G/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Juli 2024 telah membuktikan adanya afiliasi antara obligor Bank Aspac dengan Penggugat.



- h. Bahwa berdasarkan kewenangan dalam Pasal 10 ayat (3) UU PUPN jo. Pasal 7 ayat (1) huruf g jo. Pasal 26 ayat (3) PP PUPN, Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 3 untuk menyita aset milik Penggugat sebagai harta kekayaan lain pihak yang memperoleh hak.
- i. Bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 3 merupakan upaya negara dalam melakukan pemulihan hak negara yang pada akhirnya hasil dari pelunasan kewajiban obligor dapat digunakan bagi pemerataan pembangunan yang manfaatnya akan dapat dirasakan masyarakat luas.
- j. Selain itu, tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan bentuk tindakan yang telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum/rakyat Indonesia karena hasil dari penjualan objek sita dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara dan jika tidak ada pemasukan bagi negara dari piutang-piutang negara tersebut, maka pembangunan bagi perekonomian nasional tidak bisa terwujud sesuai cita-cita Presiden di mana pembangunan yang merata di segala bidang.
- k. Bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 3 terbukti merupakan upaya untuk mengembalikan kerugian Negara akibat tidak dilunasi piutang negara BLBI oleh obligor Bank Aspac selama lebih dari 24 (dua puluh empat) tahun.
- l. Bahwa penyitaan terhadap aset milik Penggugat merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah kerugian negara bertambah besar dan menjamin pengembalian piutang negara dan penyelamatan keuangan negara yang optimal.
- m. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi Penggugat karena selain harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu, jelas terdapat kerugian Negara yang lebih besar yang diakibatkan oleh tindakan obligor Bank Aspac yang berafiliasi dengan Penggugat. Pemulihan kerugian Negara tersebut harus didahulukan antara lain dengan penyitaan dan penjualan aset milik Penggugat untuk mencegah hilangnya hak Negara.

V. KESIMPULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan yang telah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan di atas, dapat diberikan simpulan sebagai berikut:

1. Cessie BLBI PT Bank Aspac dari BI kepada BPPN telah diikuti dengan penyerahan hak jaminan dengan estimasi nilai komersil tidak setara dengan fasilitas BLBI yang diterima, maka obligor BLBI tidak memiliki jaminan yang cukup untuk melunasi utang BLBI. Oleh karena itu, dilakukan tindakan pelacakan dan penelusuran untuk menemukan harta kekayaan lain dan pihak-pihak yang memiliki pihak afiliasi dengan Obligor BLBI Bank Aspac, yang salah satunya adalah Penggugat.
2. Bahwa keterkaitan Penggugat sebagai pihak terafiliasi dengan Obligor BLBI Bank Aspac telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan PTUN Jakarta Nomor: 616/G/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Juli 2024, sehingga jelas terbukti aset milik Penggugat merupakan bagian dari Harta Kekayaan Lain Obligor Bank Aspac.
3. Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas aset milik Penggugat dalam rangka pengembalian piutang negara telah dilakukan berdasarkan wewenang, prosedur, dan secara substansi telah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk Kesepakatan Awal tanggal 20 April 2000, di mana dalam Kesepakatan Awal tersebut, pihak terafiliasi juga dituntut melunasi kewajiban obligor BLBI Bank Aspac. Setelah dilakukan pelacakan dan penelusuran oleh Satgas BLBI, Penggugat termasuk dalam kategori pihak terafiliasi dengan Setiawan Harjono yang diklasifikasikan sebagai Pihak Yang Memperoleh Hak. Penyitaan objek sita sebagai Harta Kekayaan Lain Obligor BLBI Bank Aspac telah sesuai dengan ketentuan UU PUPN, PP PUPN, dan PMK Pengurusan Piutang Negara. Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Awal tanggal 20 April 2000 dan Risalah Rapat tanggal 11 Oktober 2022, maka sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, penarikan Penggugat sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dasar hukum penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 3 sudah tepat berdasarkan pada norma-norma yang terkandung dalam ketentuan perundang-undang yang berlaku, khususnya UU PUPN, PP PUPN, dan PMK Pengurusan Piutang Negara.

Halaman 104 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rangkaian tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek sita tidak mengandung cacat hukum dan bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah ditanggapi melalui jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II meminta Majelis Hakim secara cermat meneliti fakta-fakta hukum yang membuktikan itikad buruk Obligor BLBI Bank Aspac yang berafiliasi dengan Penggugat, terkait penyalahgunaan dana-dana BLBI merupakan tindakan yang sangat mencederai upaya negara yang saat itu sedang berjuang mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional dan melindungi dana masyarakat di Bank Aspac dengan memberikan bantuan BLBI.

Maka : Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melakukan penyitaan dan pemasangan papan nama melalui Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-03/PUPNC.10.01/2023 tanggal 5 April 2023, Surat Nomor S-1773/KNL.0701/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penyitaan, dan Berita Acara Penyitaan Nomor BAP - 02/KNL.0701/2023 tanggal 24 Juli 2023;

Halaman 105 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban tertanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami menolak dengan tegas apa yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang kami akui kebenarannya;

Dalam Eksepsi

GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* KARENA PENGGUGAT SALAH MENARIK PIHAK (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*)

2. Bahwa Penggugat terlalu terburu-buru dan kurang cermat dalam menarik pihak, karena pekerjaan audit sebagaimana Penggugat terangkan dalam gugatannya dilakukan oleh **Akuntan Publik yang bernama Husni Arvan dan bukan dengan Kantor Akuntan Publik HMR** yang berubah menjadi KAP HWR lalu terakhir berubah menjadi KAP SWR *in casu* Tergugat III, mengingat pertanggung jawaban atas pekerjaan audit Merupakan pertanggung jawaban pribadi auditor dan bukan Kantor Akuntan Publiknya;
3. Bahwa Penggugat perlu mengetahui dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku Akuntan Publik bertanggung jawab secara pribadi, adapun Kantor Akuntan Publik hanyalah sebatas wadah untuk menampung Akuntan Publik sehingga secara kontraktual maka pertanggungjawaban dan pelaksanaan pekerjaan langsung antara pemberi kerja dengan Akuntan Publik yang sifatnya perseorangan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 yang berbunyi:
Pasal 5 ayat (1) KMKRI Nomor 423/KMK.06/2022
"(1) Akuntan Publik wajib mempunyai KAP untuk dapat memberikan jasanya."
4. Bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban Akuntan Publik secara personal terhadap kontrak pekerjaan dan hasil pekerjaan turut ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang

Halaman 106 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Akuntan Publik beserta penjelasan Pasal 26 Undang-Undang No.5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 186/PMK.01/2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik yang berbunyi:

Pasal 26 UU No. 5 Tahun 2011

"Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan."

Penjelasan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 2011

"yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah tanggung jawab perdata."

Pasal 38 ayat (1) Permenkeu RI No. 186/PMK.01/2021

"(1) Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut."

5. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dengan menarik Tergugat III yang merupakan sebuah Kantor Akuntan Publik dan bukanlah seorang Akuntan Publik bernama Husni Arvan yang pada saat itu mengikatkan diri dalam kontrak kerja dalam melaksanakan pekerjaan Audit sebagaimana disebutkan oleh Penggugat;
6. Bahwa dalam hal ini hasil Audit yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, ditandatangani dan dikerjakan oleh Akuntan Publik Husni Arvan, sehingga jika merujuk pada tata aturan tersebut di atas maka sepatutnya Penggugat menuduhkan adanya kesalahan dalam melaksanakan Audit kepada Akuntan Publik yang bertanggung jawab atau menandatangani;
7. Bahwa karena Penggugat telah salah dan keliru menarik Tergugat III sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cacat formil dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
8. Bahwa perlu di pahami yang menyajikan angka dan bahan kepada auditor untuk dilakukan Audit adalah BPPN dan bukan PT Gentamulia Infra *in casu* Penggugat, sehingga dalam hal terjadi perbedaan persepsi angka maka BPPN dan Akuntan Public yang melakukan Audit Husni Arvan lah yang seharusnya ditarik pihak dalam perkara *a quo* oleh Penggugat.

GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA (EXCEPTIO PEREMPTORIA)



9. Bahwa berdasarkan Gugatan yang disampaikan Penggugat, diketahui kertas kerja atau dalam hal ini disebut hasil audit telah selesai di laksanakan pada tanggal 16 April 2004, oleh Akuntan Publik Husni Arvan dari Kantor Akuntan Publik HMR, sehingga mendasarkan pada fakta tersebut audit serta hasil audit telah dilakukan dan terbit lebih dari 20 tahun yang lalu;
10. Bahwa seorang Akuntan Publik memiliki tanggung jawab atas apa yang dikerjakannya hanya berjangka waktu 10 tahun setelah diterbitkannya kertas kerja, sehingga apabila telah melebihi jangka waktu yang dimaksud, Akuntan Publik tidak memiliki tanggung jawab atas kertas kerja yang dibuat oleh Akuntan Publik sebagaimana Pasal 36 ayat (1) Dan (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik Jo. Pasal 44 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan no. 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik jo. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, adapun aturan tersebut berbunyi:

Pasal 36 ayat (1) dan (2) KMKRI No. 423/KMK.06/2002

“(1) KAP wajib memelihara Laporan Auditor Independen, Kertas Kerja Pemeriksaan dari Akuntan Publik yang bersangkutan dan dokumen lainnya selama 10 (sepuluh) tahun.”

“(2) Dalam hal KAP menutup atau ditutup kegiatan usahanya, maka kewajiba memelihara Laporan Auditor Independen dan Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Akuntan Publik yang bersangkutan.”

Pasal 44 ayat (2) dan (3) Permenkeu No. 17/PMK.01/2008

“(2) Akuntan Publik bertanggung jawab atas laporan Auditor Independen Dan kertas kerja Dari Akuntan Publik yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun.”

“(3) Akuntan Publik dan/atau KAP wajib memelihara Laporan Auditor Independen, Kertas Kerja Dari Akuntan Publik yang bersangkutan dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa selama 10 (sepuluh) tahun.”

Pasal 58 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2011

“(2) Akuntan Publik dibebaskan Dari gugatan terkait dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang dilakukan telah lewat dari 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa.”

Halaman 108 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



11. Bahwa jikapun berdasarkan pada tata aturan yang berlaku pada saat dijalankannya Audit, maka tata aturan yang berlaku adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik jo. Peraturan Menteri Keuangan no. 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, yang dimana seorang Akuntan Publik habya wajib melakukan Pemeliharaan dokumen selamalamanya 10 tahun setelah diterbitkannya kertas kerja. Atau dalam artian sederhananya, Akuntan Publik pada saat ini sudah tidak memiliki tanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya terlebih tidak terdapat dugaan tindak pidana sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik sehingga demi hukum berlaku Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik;
12. Bahwa klausul daluwarsa dapat berlaku dalam hal ini mengingat masa pertanggung jawaban terhadap kertas kerja yang ditentukan oleh undang-undang sudah melebihi 10 tahun, selama masa tersebut Penggugat tidak pernah melakukan gugatan, aduan atas dugaan tindak pidana serta protes atau keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan baik atas pelanggaran hukum maupun pelanggaran atas kertas kerja;
13. Bahwa mengingat Pasal 58 Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, 5 tahun sejak diterbitkannya laporan audit independen maupun kertas kerja, tidak terdapat dugaan tindak pidana sehingga tidak dapat diajukan gugatan terhadap Akuntan Publik;

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

14. Bahwa seorang Akuntan Publik memiliki suatu parameter dan Prosedur yang ditetapkan sebagaimana Standar Profesional Akuntan Publik ("SPAP") dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga dalam hal kemudian ditemukan adanya kesalahan, dan/atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya, maka seorang Akuntan Publik dalam melakukan pekerjaan termasuk hasil pekerjaan dapat dilaporkan atas adanya dugaan pelanggaran kepada organisasi yang menaunginya melalui Kementerian Keuangan dan Komite Profesi;
15. Bahwa atas aduan pelanggaran, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Kementerian Keuangan dan sidang etik profesi oleh Komite Profesi Akuntan Publik, logika ini berlaku sama dengan profesi-profesi lainnya seperti Advokat yang dimana berdasarkan ketentuan Undang-undang Advokat tidak dapat dipidana ataupun digugat selama ia menjalankan

Halaman 109 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



tugasnya, kecuali ditemukan adanya pelanggaran kode etik advokat yang kemudian temuan ini menjadi dasar untuk dapat dilakukannya pemidanaan ataupun gugatan terhadap advokat yang telah melaksanakan tugasnya;

16. Bahwa seluruh hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Akuntan Publik, di periksa oleh Kementerian Keuangan dan apabila Kementerian Keuangan menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran atas kertas kerja Audit, maka sudah sepatutnya Hasil Audit tidak dapat diterbitkan dan menjadi dasar Laporan dalam kasus BLBI;

17. Bahwa dalam hal Penggugat memandang berbeda atas praktik pemberlakuan ketentuan kode etik profesi termasuk profesi Akuntan Publik dalam hal ini, maka sebaiknya Penggugat juga patut meragukan pemberlakuan Kode Etik terhadap profesi yang dijalankannya selama ini.

18. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat yang menyatakan seolah hasil Audit atau hasil pekerjaan seorang Akuntan Publik telah terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian bukanlah ranah Pengadilan Negeri, namun merupakan ranah Kementerian Keuangan dan Komite Etik Profesi, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Prematur bila meminta membatalkan hasil audit yang telah terbit dan menjadi dasar dalam perkara BLBI;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

19. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas arahnya dan tidak berdasar, dalam Gugatannya Penggugat seolah ingin menyatakan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata namun Penggugat tidak dapat menjelaskan unsur melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III maupun pihak-pihak lainnya;

20. Bahwa selain adanya perbuatan yang melawan hukum, Penggugat juga tidak dapat memberikan perhitungan kerugian materiil secara merinci sehingga angka kerugian yang diminta oleh Penggugat patut dipertanyakan kebenarannya;

21. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III menganggap Gugatan Penggugat sumir dan tidak jelas, sehingga patutlah Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 110 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



DALAM KONVENSI

PENGUGAT TIDAK MEMAHAMI PROSEDUR KERJA AKUNTAN PUBLIK

22. Bahwa hingga gugatan dilayangkan, Kementerian Keuangan, Komite Etik Profesi Akuntan Publik maupun pihak yang berwenang lainnya tidak pernah menerima laporan ataupun aduan terhadap hasil kerja Akuntan Publik sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam Gugatannya berkaitan dengan dugaan cacat prosedur maupun pelanggaran dalam penyusunan kertas kerja;
23. Bahwa Akuntan Publik dalam membuat kertas kerja harus berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik ("SPAP") sehingga apabila terdapat kesalahan Akuntan Publik dalam membuat dan menyusun kertas kerja serta hasil laporan pemberian jasa maka yang berwenang menyatakan hasil laporan tersebut telah sesuai atau tidak merupakan Komite Etik Profesi Akuntan Publik dengan mengadakan sidang etik untuk membuktikan apakah telah terjadi pelanggaran kode etik dan SPAP yang dilakukan Akuntan Publik dalam menyusun kertas kerja dan laporan pemberian jasa;
24. Bahwa Akuntan Publik hanya terikat kerja dengan Pemberi Kerja sebatas pada dokumen, data dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pemberi Kerja, sehingga kertas kerja dan laporan kerja yang dibuat oleh Akuntan Publik tidak melebihi apa yang diterimanya dari Pemberi Kerja sebagai dasar pembuatan laporan Audit sehingga apa yang dikemukakan Penggugat dalam poin 81 gugatannya sangatlah tidak masuk akal dan mengada-ada;
25. Bahwa Akuntan Publik dalam melaksanakan tugasnya, sekalipun masuk dalam naungan Kantor Akuntan Publik (KAP), akan tetapi undang-undang menyatakan sebuah KAP hanyalah sebuah wadah yang menaungi para Akuntan Publik, Akuntan belum tersertifikasi dan pekerja-pekerja lainnya yang berhubungan. Sedangkan dalam menjalankan sebuah Audit, seorang Akuntan Publik (AP) bertindak dan bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang dikerjakannya atau disepakati untuk dikerjakan sebagaimana Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik beserta penjelasan Pasal 26 Undang-Undang No.5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 186/PMK.01/2021 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik yang berbunyi:

Pasal 26 UU No. 5 Tahun 2011

"Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan."

Penjelasan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 2011

"yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah tanggung jawab perdata."

Pasal 38 ayat (1) Permenkeu RI No. 186/PMK.01/2021

"(1) Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut."

26. Bahwa Penggugat dalam hal ini seolah-olah memposisikan KAP HMR/HWR sebagai sebuah entitas yang bertanggung jawab penuh atas hasil audit, dan tidak memperhatikan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana tuduhan yang dilayangkan Penggugat mencirikan KAP HMR/HWR seperti sebuah Badan Hukum, yang dimana pada kenyataannya HMR/HWR merupakan badan usaha dan dalam praktik pertanggung jawaban kerja Akuntan Publik sendiri, jelas-jelas Akuntan Publik bertanggung jawab secara pribadi atas hasil kerjanya.

AKUNTAN PUBLIK HANYA MEMBUAT HASIL KERJA DAN DIBERIKAN KEPADA PEMBERI KERJA, KEWAJIBAN PELAPORAN KEPADA BPK BUKAN MERUPAKAN TUGAS AKUNTAN PUBLIK

27. Bahwa perlu diketahui bersama, dalam menjalankan Profesi dan pekerjaannya, seorang Akuntan Publik terikat kontrak kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga Akuntan Publik hanya melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak kerja dengan Pemberi Kerja;

28. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan audit khususnya yang berkaitan dengan kerugian negara, tugas Akuntan Publik hanya membuat laporan hasil audit/ hasil kerja yang dipertanggung jawabkan kepada Pemberi Kerja, sehingga Pemberi Kerja yang diduga terlibat atau sebagai pihak yang berwenang memeriksa dalam kasus yang berkaitan dengan kerugian negara wajib secara langsung melaporkan hasil audit tersebut kepada BPK sebagaimana amanat Undang-undang;

29. Bahwa pekerjaan Audit sebagaimana dimaksud Penggugat pada poin 79 gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan "dengan berdasarkan pada Laporan Audit KAP Husni Mucharam & Rasidi

Halaman 112 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



tertanggal 15 April 2004, sedangkan tuduhan Penggugat pada poin 84 yang pada pokoknya seolah KAP tidak melaporkan kepada BPK sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara menunjukkan ketidakcermatan Penggugat, karena Laporan Audit terbit terlebih dahulu sebelum lahirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 19 Juli 2004, sehingga tidak mungkin Kontrak Kerja antara Penggugat selaku pemberi kerja kepada Akuntan Publik sudah mengakomodir klausul mengenai pelaporan, terlebih laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 bukan merupakan kewajiban Akuntan Publik, melainkan kewajiban principal langsung kepada negara untuk melaporkan kondisi keuangannya melalui hasil Laporan Audit Akuntan Publik;

ADANYA PERBEDAAN HASIL AUDIT YANG DITERBITKAN TERGUGAT III PADA TAHUN 2004 DAN HASIL AUDIT TURUT TERGUGAT II PADA TAHUN 2006 MERUPAKAN HAL WAJAR KARENA PADA PERIODE TERSEBUT KASUS BLBI MASIH BERJALAN

30. Bahwa Penggugat pada poin 81 pada pokoknya menyatakan terdapat perbedaan antara hasil audit dengan Turut Tergugat II;

31. Bahwa Penggugat telah luput mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada masa itu yang cenderung sedang mengalami gejala ditambah adanya kasus BLBI yang melibatkan banyak pihak dan mempengaruhi kondisi keuangan negara;

32. Bahwa Laporan Audit yang dimaksud Penggugat dibuat oleh Tergugat III terbit pada tahun 2004, sedangkan hasil Audit yang dibuat oleh Turut Tergugat II terbit pada tahun 2006, berdasarkan Hal tersebut menjadi sebuah kewajaran bila terjadi perbedaan hasil Audit mengingat pada masa-masa tersebut terjadi Inflasi, fluktuasi harga maupun temuan-temuan baru selama periode 2004 sampai dengan 2006 sehingga secara keseluruhan utang-utang yang di periksa adalah merupakan utang definitif yang dimana belum merupakan nilai pasti dari total beban;



33. Bahwa Penggugat juga perlu mengetahui dasar yang digunakan oleh Tergugat III dan Turut Tergugat II dalam melaksanakan Audit dan menerbitkan hasil audit sangatlah berbeda jauh, sebagaimana Penggugat dengarkan pada masa mediasi perkara *a quo*, Tergugat III selaku Akuntan Publik melakukan audit berdasarkan Laporan Keuangan namun Turut Tergugat II selaku Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan audit berdasarkan Kinerja, sangatlah wajar apabila terdapat perbedaan mengingat adanya perbedaan dasar dalam melakukan Audit;

Berdasarkan uraian Jawaban di atas, Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan dan menetapkan gugatan Penggugat *Error In Person* karena salah menarik pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);
2. Menyatakan dan menetapkan Gugatan Penggugat Daluwarsa (*Exceptio Peremptoria*);
3. Menyatakan dan menetapkan Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*);
4. Menyatakan dan menetapkan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
5. Menyatakan dan menetapkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI:

BANK INDONESIA I.C. TURUT TERGUGAT I TIDAK RELEVAN DIIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terhadap aset milik Penggugat yang menurut Penggugat bukan penanggung utang dan/atau penjamin utang/obligor PT. Bank Asia Pacific (eks Bank Beku Kegiatan Usaha/BBKU), sehingga menurut Penggugat atas aset Penggugat tidak dapat dilakukan penyitaan. Adapun perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu: (i) melakukan penyitaan atas aset milik Penggugat; (ii) melakukan pemasangan plang penyitaan atas aset milik Penggugat. Sementara itu, perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat III yaitu menerbitkan hasil audit perhitungan tanpa memperhitungkan aset-aset yang telah diserahkan oleh PT. Bank Asia Pacific (eks BBKU) dan disampaikan kepada Turut Tergugat II dan tidak pernah dipublikasikan.
2. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang atau pihak yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata dan dalil gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sementara, dalam permasalahan perkara *a quo* Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun, maka Bank Indonesia tidak relevan untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam hal ini sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak relevan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 115 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I menyampaikan pembelaan atau Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam pembelaan atau jawaban Dalam Eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pembelaan atau Jawaban Dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I dan oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak seluruh dalil Penggugat tersebut kecuali yang diakui secara tegas oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I.
3. Bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terhadap aset milik Penggugat yang menurut Penggugat bukan penanggung utang dan/atau penjamin utang/obligor PT. Bank Asia Pacific (eks BBKU), sehingga atas aset Penggugat tidak dapat dilakukan penyitaan. Adapun perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu: (i) melakukan penyitaan atas aset milik Penggugat; (ii) melakukan pemasangan plang penyitaan atas aset milik Penggugat. Sementara itu, perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat III yaitu menerbitkan hasil audit perhitungan tanpa memperhitungkan aset-aset yang telah diserahkan oleh PT. Bank Asia Pacific (eks BBKU) dan disampaikan kepada Turut Tergugat II dan tidak pernah dipublikasikan.
4. Bahwa dalam posita gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa dalam permasalahan yang diajukan, PT. Bank Asia Pacific (eks BBKU) memiliki hubungan hukum keperdataan dengan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I sebagaimana: (i) Akta Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dengan Penyerahan Jaminan Nomor 14 tanggal 11 Januari 1998; (ii) Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 133 tanggal 30 Desember 1998; dan (iii) Akta Pengakuan Hutang Nomor 134 tanggal 30 Desember 1998.

Halaman 116 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa untuk menanggapi

posita gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum keperdataan antara Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I dengan PT. Bank Asia Pacific (eks BBKU), Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rangka mengatasi krisis moneter yang terjadi di tahun 1997 sampai tahun 1998, Pemerintah melalui Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I memberikan bantuan likuiditas kepada bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas dan kepada bank umum yang mengalami saldo negatif pada rekening giro bank umum di Bank Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

b. Pemberian BLBI oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I pada masa krisis moneter yang terjadi di bulan Juli tahun 1997 sampai tahun 1998 pada waktu itu diharapkan dapat mengatasi permasalahan likuiditas perbankan. Pemberian BLBI oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I dilakukan dengan pertimbangan bahwa Bank Indonesia sebagai bagian atau pemegang kas dari Pemerintah pada saat itu harus dapat:

- 1) menjalankan fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort*;
- 2) memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional;
- 3) mencegah meluasnya risiko sistemik yang diakibatkan kegagalan dari suatu bank dalam memenuhi kewajibannya yang pada akhirnya membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pemberian BLBI juga merupakan bagian kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) sebagai pemberi pinjaman untuk mengatasi krisis moneter yang mulai terjadi pada bulan Juli 1997 yang dituangkan dalam *Letter of Intent* yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada masa itu.

c. Bahwa pemberian BLBI didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu yaitu sebagai berikut:“

- 1) Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral:

“Bank adalah Bank Indonesia;“

- 2) Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral:

“Bank memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan“.

Halaman 117 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



- 3) Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral:

"Bank dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat".

- 4) Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 terkait perkreditan:

".... sebagai lender of last resort, Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapinya dalam keadaan darurat".

- 5) Pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

"Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

- 6) Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia:

"Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri dan atau atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank".

- 7) Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum:

"Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi".

- 8) Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

"Pemerintah memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat".

6. Bahwa setiap pemberian BLBI didukung dasar hukum lainnya, seperti Keputusan Menteri Keuangan, Surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia, Surat Menteri Sekretaris Negara, Surat Keputusan Bersama antara Direksi Bank Indonesia dengan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, serta Keputusan Rapat Direksi Bank Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa BLBI diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain: Saldo Giro Negatif, Fasilitas Diskonto I, Fasilitas Diskonto I Repo, Fasilitas Diskonto II, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) Khusus, dan Fasilitas Diskonto (Fasdis). Bentuk BLBI lainnya adalah Fasilitas Dana Talangan untuk pembayaran kewajiban luar negeri bank dalam rangka pembiayaan dagang dan tunggakan antar bank (*Trade Finance* dan *Inter Bank Debt Arrears*), fasilitas dana talangan rupiah untuk bank-bank yang dilikuidasi, dan Fasilitas Saldo Debet.

8. Bahwa sejak terjadinya krisis moneter pada bulan Juli 1997, terjadi penurunan dana pihak ketiga pada hampir seluruh bank di Indonesia yang mengakibatkan banyak bank mengalami kesulitan likuiditas yang pada akhirnya menyebabkan terjadi Saldo Debet sejumlah bank di Bank Indonesia pada rekening giro termasuk PT. Bank Asia Pacific (eks BBKU). Dalam perkembangannya PT. Bank Asia Pacific (eks BBKU) dimasukkan dalam program penyehatan bank dan diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tanggal 14 Februari 1998 sebagaimana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/230/KEP/DIR tentang Penempatan PT Bank Asia Pacific dalam Program Penyehatan.

9. Bahwa sesuai dengan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia pada tanggal 6 Februari 1999, hak tagih atas BLBI telah beralih dari Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam persetujuan tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini BPPN, mengambil alih hak tagih (*cessie*) terhadap bank-bank penerima BLBI dari Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I.
- b. Pengalihan jumlah BLBI sampai dengan posisi tanggal 29 Januari 1999 mencapai sebesar Rp144.536.094.294.530,- (seratus empat puluh empat triliun lima ratus tiga puluh enam miliar sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah). Pengalihan dan penyerahan hak tagih BLBI posisi sampai tanggal 29 Januari 1999 dimaksud dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Utang Pemerintah (SUP).
- c. Pembuatan akta *cessie* dilakukan terhadap masing-masing bank penerima BLBI.

Halaman 119 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Atas pengambilalihan hak tagih tersebut, dilakukan verifikasi oleh kedua belah pihak.

10. Bahwa dalam Persetujuan Bersama antara Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia pada tanggal 6 Februari 1999 tersebut dijelaskan bahwa PT. Bank Asia Pacific (eks BBKU) termasuk dalam daftar bank penerima BLBI dengan jumlah pokok BLBI posisi per tanggal 29 Januari 1999 tercatat sebesar Rp2.054.975.373.844,99 (dua triliun lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat koma sembilan puluh sembilan rupiah).

11. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Persetujuan Bersama antara Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia pada tanggal 6 Februari 1999, telah dilakukan penandatanganan Akta Pengalihan dan Penyerahan (Cessie) atas Hak Tagih BLBI dari Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 22 Februari 1999.

12. Bahwa atas hak tagih BLBI kepada PT. Bank Asia Pacific (eks BBKU), telah dilakukan cessie oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. BPPN sesuai dengan Akta Cessie Nomor 35 tanggal 22 Februari 1999. Sesuai Akta Cessie Nomor 35 tanggal 22 Februari 1999 tersebut, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I telah menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengikatan dan hak jaminan yang diserahkan oleh PT. Bank Asia Pacific (eks BBKU) kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. BPPN sebagaimana hal tersebut dicatat pada Berita Acara Serah Terima tanggal 26 Oktober 1999 dan 2 Agustus 2000.

13. Bahwa dokumen yang berkaitan dengan pengikatan dan hak jaminan PT. Bank Asia Pacific (eks BBKU) yang diserahkan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. BPPN sebagaimana tercantum pada Berita Acara Serah Terima tanggal 26 Oktober 1999 dan 2 Agustus 2000, di antaranya adalah: (i) Akta Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dengan Penyerahan Jaminan Nomor 14 tanggal 11 Januari 1998; (ii) Akta Pengakuan Hutang dan

Halaman 120 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Jaminan Nomor 133 tanggal 30 Desember 1998; dan (iii) Akta Pengakuan Hutang Nomor 134 tanggal 30 Desember 1998.

14. Bahwa dalam kaitan adanya cessie atau pengalihan utang, Pasal 613 HIR mengatur bahwa dalam hal terjadi peralihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru, maka kreditur baru menjadi memiliki hak tagih atas utang debitur. Pada saat terjadi cessie, substansi atau pokok perjanjian utang-piutang menjadi melekat pada debitur dan kreditur baru, sehingga hubungan hukum terkait penyelesaian piutang diselesaikan oleh debitur dan kreditur baru.
15. Bahwa selanjutnya, dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara atas dana BLBI maupun aset properti, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) i.c. Turut Tergugat III. Satgas BLBI berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut diatur dalam Keppres Satgas BLBI yang memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI.
16. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari pemberian BLBI kepada bank, jelas bahwa hal-hal yang terkait dengan penagihan dan penetapan atas hak tagih terhadap dana BLBI tidak lagi berada di bawah kewenangan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I.
17. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, dalil gugatan mengenai hubungan hukum keperdataan antara PT. Bank Asia Pacific (eks BKKU) dengan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I sebagaimana: (i) Akta Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dengan Penyerahan Jaminan Nomor 14 tanggal 11 Januari 1998; (ii) Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 133 tanggal 30 Desember 1998; dan (iii) Akta Pengakuan Hutang Nomor 134 tanggal 30 Desember 1998, adalah mengada-ada dan tidak memiliki dasar fakta hukum. Sebaliknya, dari fakta-fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, jelas bahwa hubungan hukum keperdataan tersebut telah beralih dari Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I kepada Satgas BLBI i.c. Turut Tergugat III.

Halaman 121 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.

Bahwa berdasarkan fakta-

fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jelas Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak lagi memiliki hubungan hukum keperdataan dengan PT. Bank Asia Pacific (eks BBKU) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan *a quo*. Dengan demikian, cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak mempunyai dasar hukum;
2. Menolak gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut "PMH") yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan penyitaan terhadap aset milik Penggugat. Penyitaan dilakukan sehubungan penanggung utama Obligor PT Bank Asia Pacific Tbk (BBKU) (selanjutnya disebut "Bank Aspac") a.n. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono belum menyelesaikan kewajibannya kepada negara. Dengan masih adanya kewajiban kepada negara

Halaman 122 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terhadap barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain dari Pihak yang Memperoleh Hak (anak-anak) dari Obligor Bank Aspac a.n. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono disita dan kemudian akan dilelang.

2. Bahwa dalam Posita Gugatan angka 79 halaman 46, Penggugat mendalilkan perhitungan piutang negara yang dibebankan kepada Bank Aspac adalah sebesar Rp3.579.412.035.913,11 (belum termasuk Biaya Administrasi). Nilai piutang negara yang dibebankan kepada Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono ditetapkan melalui Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (*in casu* Tergugat I) Nomor PJPNC-09/PUPNC.10.01/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT. Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono/Hendrawan Haryono.
3. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan angka 21 s.d. 39, halaman 21 s.d. 28, salah satu alasan yang digunakan Penggugat untuk mendalilkan adanya PMH yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan penyitaan atas aset-aset Penggugat adalah karena Penggugat tidak ada kaitannya dengan hubungan keperdataan/kontraktual antara Bank Aspac dengan Bank Indonesia (*in casu* Turut Tergugat I. Adapun hubungan keperdataan/kontraktual yang dimaksud Penggugat adalah:
 - a. Akta Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dengan Penyerahan Jaminan Nomor 14 tanggal 11 Januari 1998, dengan pihak yang ikut bertanda tangan antara lain: Hendrawan Haryono (selaku Wakil Presiden Direktur Bank Aspac), Petrus Puspo Sungkowo (selaku Deputy Kepala Urusan Kredit Bank Indonesia, dan Eddy Budiman (selaku Kepala Bagian Pemberian Kredit I Bank Indonesia;
 - b. Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 133 tanggal 30 Desember 1998, dengan pihak yang ikut bertanda tangan antara lain: Hendrawan Haryono (selaku Wakil Presiden Direktur Bank Aspac) dan Ratna Etchika Amiaty (selaku Kepala Bagian Pemberian Kredit I Bank Indonesia);
 - c. Akta Pengakuan Hutang Nomor 134 tanggal 30 Desember 1998, dengan pihak yang ikut bertanda tangan antara lain: Hendrawan Haryono, Reny Muljatie, Suryowidianto, dan Irawan Haryono;

Halaman 123 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kesepakatan Awal PT Bank Asia Pacific dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (selanjutnya disebut "BPPN") tanggal 20 April 2000, dengan pihak yang ikut bertanda tangan antara lain: Setiawan Harjono, Hendrawan Haryono, dan BPPN.

4. Bahwa berdasarkan hal di atas, merupakan hal yang janggal manakala Penggugat tidak menarik Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono, yang keduanya merupakan obligor Bank Aspac, sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan Bank Indonesia sebagai pihak yang terlibat dalam hubungan keperdataan dengan Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono turut ditarik sebagai Turut Tergugat I.
5. Bahwa Setiawan Harjono adalah Direktur Utama dan Hendrawan Haryono adalah Wakil Direktur Utama Bank Aspac, yang masing-masing menjabat sejak tahun 1997. Selain itu, baik Setiawan Harjono, maupun Hendrawan Haryono pernah diproses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dan penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (selanjutnya disebut "BLBI") serta dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda.

Hal tersebut menunjukkan Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penyaluran dan penggunaan BLBI pada Bank Aspac.

6. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat II berpendapat sudah seharusnya Penggugat menarik Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak ditariknya Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono sebagai pihak, maka Gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak, sehingga patut secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya, permasalahan utama dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah karena adanya aset-aset milik Penggugat yang disita oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan kewajiban obligor Bank Aspac a.n. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono kepada negara yang belum diselesaikan. Keterkaitan Turut Tergugat II dalam permasalahan antara Penggugat dengan Para

Halaman 124 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebagaimana dinyatakan dalam Posita Gugatan angka 81 s.d 83, halaman 46 s.d 47, karena Turut Tergugat II pernah melakukan pemeriksaan terkait penyaluran, penggunaan, dan penyelesaian BLBI Bank Aspac.

2. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat tersebut, perlu Turut Tergugat II jelaskan bahwa pemeriksaan Turut Tergugat II atas BLBI Bank Aspac adalah sebagaimana dimuat dalam Hasil Pemeriksaan Penyaluran, Penggunaan dan Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Informasi Tambahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN) Nomor 34I/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006 (selanjutnya disebut "LHP Nomor 34I/XII/11/2006"). Dalam LHP Nomor 34I/XII/11/2006 disebutkan bahwa nilai BLBI yang diterima oleh Bank Aspac posisi tanggal 29 Januari 1999 adalah sebesar Rp2.054.974.000.000,00.
3. Bahwa nilai piutang BLBI Bank Aspac yang dimuat dalam LHP Nomor 34I/XII/11/2006, mengacu pada nilai piutang BLBI Bank Aspac yang sebelumnya sudah pernah dimuat dalam hasil pemeriksaan Turut Tergugat II sebagai berikut:
 - a. Laporan Audit Investigasi Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) PT. Bank Asia Pacific (Bank Beku Kegiatan Usaha) Nomor 06/18/Auditama II/AI/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000; dan
 - b. Laporan Audit Investigasi atas Pengelolaan Jaminan BLBI PT. Bank Asia Pacific (BBKU) Nomor 02/18/Auditama II/AI/05/2001 tanggal 15 Mei 2001.

Dengan demikian, sejak tanggal 31 Juli 2000, Turut Tergugat II telah mengungkapkan bahwa nilai BLBI yang disalurkan kepada Bank Aspac sampai dengan tanggal 29 Januari 1999 adalah sebesar Rp2.054.975.000.000,00. Turut Tergugat II tidak melakukan pemeriksaan lagi terhadap nilai piutang BLBI Bank Aspac, setelah posisi tanggal 29 Januari 1999, sehingga Turut Tergugat II tidak mengetahui apabila terdapat penambahan piutang BLBI Bank Aspac setelah tanggal 29 Januari 1999.

4. Bahwa dalam Posita Gugatan angka 84 s.d. 86, halaman 47 s.d. 48, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (selanjutnya disebut "UU Pemeriksaan") dan

Halaman 125 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut "UU BPK"), laporan hasil pemeriksaan akuntan publik wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

5. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, dapat Turut Tergugat II sampaikan bahwa kewajiban akuntan publik untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kepada BPK dan mempublikasikannya, hanya berlaku untuk akuntan publik yang melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) UU Pemeriksaan jo. Pasal 9 ayat (1) huruf g UU BPK sebagai berikut:

"Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK."

Penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK dilakukan apabila BPK tidak memiliki/tidak cukup memiliki pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan. Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK dimaksud adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa, dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban sebagaimana telah Turut Tergugat II uraikan di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

Menolak seluruh Permohonan Provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II; dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 126 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan eksepsi dan jawaban tertanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili Absolut (Kompetensi Absolut) karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Adapun dasar hukum dari perselisihan tentang kompetensi absolut adalah Pasal 134 HIR yang menyatakan "*jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang*".
2. Bahwa terkait jenis-jenis badan peradilan yang berwenang menangani suatu perkara yang masuk kualifikasi kewenangannya adalah sesuai dengan bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
3. Untuk mengetahui badan peradilan mana yang berwenang dalam menangani perkara ini, maka perlu diteliti tentang apa yang menjadi pokok sengketa, sebagaimana tertuang dalam fundamentum petendi/posita dari Penggugat dan *request of claim*/Petitum dari Penggugat.
4. Memperhatikan dalil gugatan Penggugat halaman 14 menguraikan sebagai berikut:

"Bahwa terhadap Aset Penggugat telah dilakukan penyitaan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu melalui:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS-03/PUPNC.10.01/2023 tertanggal 5 April 2023 yang dilakukan oleh Tergugat I;
 - 2) Surat Nomor: S-1773/KNL0701/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II;
 - 3) Berita Acara Penyitaan Nomor: BAP-02/KNL.0701/2023 dan lampirannya pada tanggal 24 Juli 2023 yang dilakukan oleh Tergugat III".
5. Bahwa memperhatikan dalil gugatan *a quo*, maka dapat diperhatikan dari subjek hukum dan objek sengketa, yaitu:
- I. Subjek :
 1. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta selaku Tergugat I;
 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I (KPKNL Jakarta I) selaku Tergugat II;
 3. Bank Indonesia selaku Turut Tergugat I;
 4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku Turut Tergugat II;
 5. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia selaku Turut Tergugat III.
 - II. Objek : Sesuai dalil Penggugat dalam gugatan halaman 14
6. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU ADPEM") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur sebagai berikut:
- a. Pasal 1 angka 2 UU PTUN

Halaman 128 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka subjek hukum dimaksud Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan.

b. Definisi Keputusan Tata Usaha Negara

1) Menurut Pasal 1 angka 4 UU PTUN

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2) Menurut Pasal 87 UU ADPEM

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 **harus dimaknai sebagai:**

- Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”.



Dengan memperhatikan ketentuan di atas, objek sengketa a quo merupakan kualifikasi dari Keputusan Tata Usaha Negara yang di atur dalam UU PTUN jo. UU ADPEM.

c. Penjelasan Umum UU ADPEM

*"Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. **Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara**".*

7. Pasal 8 UU ADPEM mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 8

4) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

c. peraturan perundang-undangan; dan

d. AUPB,

6) Pejabat Administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

8. Ketentuan yang mengatur Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana Pasal 87 UU ADPEM tidak hanya terbatas Keputusan serta penjelasan Umum UU ADPEM, Mahkamah Agung RI untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) ("Perma 2/2019").

9. Pasal 2 Perma 2/2019 mengatur sebagai berikut"

Pasal 2

- 4) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
- 5) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administrasi.
- 6) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama.

Dengan adanya Perma 2/2019 yang mengatur ruang lingkup bahwa perkara **perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.**

10. Kemudian Penggugat dalam dalil lainnya dalam gugatan di halaman 27 angka 36 mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa secara hukum sah terbukti jika Penggugat sama sekali tidak ada hubungan keperdataan/kontraktual dengan BI maupun BPPN, dalam konsep hukum perdata, suatu perjanjian hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu, sedangkan Penggugat tidak sebagai pihak dalam perjanjian tersebut dan tidak pula ikut bertandatangan maka secara hukum Penggugat tidak terikat dalam perjanjian-perjanjian antara Hendrawan Haryono Wakil

Halaman 131 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Direktur PT Bank Asia Pacific dengan Petrus Puspo Sungkowo dan Eddy Budiman yang mewakili Bank Indonesia maupun BPPN".

11. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR jo Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 2 ayat (1), Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, maka **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat, sebab merupakan ranah dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo.**

B. Eksepsi Lain-Lain

a. Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Gugatan tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan dengan dasar sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:
 - a) Identitas para pihak;
 - b) Dalil - dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi)
 - c) tuntutan (petitum)
 - 2) *Fundamentum petendi* atau dasar tuntutan, memuat dua hal:
 - a) Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi;
 - b) Bagian yang mengurai tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan;
2. M. Yahya Harahap, SH, menerangkan bahwa posita atau *Fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum

Halaman 132 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



(*rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelij en bepaalde conclusie*).

3. *In casu*, Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III.
4. Dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III, sama sekali tidak menguraikan secara rinci, jelas dan terang dasar hukum (*recht grond*) yang mendasari gugatan, serta tidak mendalilkan peraturan hukum apa yang dilanggar oleh Turut Tergugat III sehingga Turut Tergugat III didalilkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa gugatan *in casu* tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*fetelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).
5. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III dan Penggugat juga tidak tepat dalam menguraikan Perbuatan Melawan Hukum Turut Tergugat III. **Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).**

b. Gugatan Ditujukan Pada Pihak Yang Salah (Error In Persona)

1. *Error in Persona* adalah kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang, lebih atau salah, baik yang terjadi pada pihak Penggugat maupun Tergugat. Salah satu jenis *error in persona* yaitu *Gemis Aanhodading Heid*/Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat. Pihak yang dijadikan Tergugat dan/atau Turut Tergugat seharusnya adalah pihak yang memiliki

Halaman 133 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



hubungan secara langsung dengan perkara yang digugat. Bila ada pihak yang ditarik sebagai pihak sedangkan tidak memiliki hubungan dengan perkara yang digugat maka telah terjadi kekeliruan, sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.

2. *In casu*, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun (vide gugatan hal 4 sd hal 13).

Dalil Penggugat hal 14 jelas mendalilkan adanya Tindakan penyitaan melalui:

- 1) Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS-03/PUPNC.10.01/2023 tertanggal 5 April 2023 yang dilakukan oleh Tergugat I;
- 2) Surat Nomor: S-1773/KNL0701/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II;
- 3) Berita Acara Penyitaan Nomor: BAP-02/KNL.0701/2023 dan lampirannya pada tanggal 24 Juli 2023 yang dilakukan oleh Tergugat III”.

3. **Penggugat dalam gugatan *a quo* pada bagian posita dan petitum tidak merumuskan perbuatan yang dilanggar atau bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III.**

4. Dengan demikian, gugatan *a quo* bukanlah ditujukan kepada Turut Tergugat III. Berdasarkan uraian di atas, **cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan pada pihak yang salah.**

II. DALAM POKOK PERKARA

Segala hal yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat III.

Halaman 134 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Bahwa unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau aparatur pemerintahan, dengan mengingat kriteria perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam doktrin ilmu hukum setelah Arrest Lindenbaum Cohen, dan juga telah menjadi jurisprudensi tetap juga di Indonesia, telah menentukan empat kriteria untuk dijadikan tolok ukur dalam menilai ada tidaknya perbuatan melawan hukum. Bahwa keempat kriteria dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat atau;
3. Bertentangan dengan kesusilaan atau;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Bahwa unsur Pemerintah (*overheid*) dalam perbuatan melawan hukum dimaksud, merupakan elemen yang dengan sendirinya harus ada, yaitu keempat kriteria yang disebutkan dilakukan atau diabaikan oleh aparaturnya atau pejabat yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam menentukan kebijakan serta implementasinya, sehingga setiap orang dalam jajaran hierarki pemerintahan yang berada dalam rentang kendali koordinasi dan supervise organisasi pemerintahan, yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan empat kriteria perbuatan dimaksud akan merupakan perbuatan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Selanjutnya pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. *In casu*, Turut Tergugat III secara tegas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



i. Turut Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum

1. Penggugat sebagaimana gugatan *a quo* dari posita dan petitum halaman 1 sampai halaman 92 tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Satgas BLBI *in casu* Turut Tergugat III.
2. Dengan tidak adanya uraian dan dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana unsur Pasal 1365 KUHPerdara, maka layak dan beralasan hukum jika Majelis Hakim Pemeriksa Pokok Perkara memutuskan Turut Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Meskipun dalam gugatan *a quo* tidak diuraikan atau didalilkan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat III. Perlu Turut Tergugat III uraikan dasar hukum dibentuknya Satgas BLBI *in casu* Turut Tergugat III melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ("Keppres Satgas BLBI").
4. Pembentukan Satgas BLBI *in casu* Turut Tergugat III didasari pertimbangan sebagai berikut:
 - a. bahwa pada saat terjadi krisis sektor keuangan tahun 1997, Pemerintah telah memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terhadap korporasi atau perseorangan yang kemudian pelaksanaan pemulihannya dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Masa Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, disebutkan bahwa dengan berakhirnya tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional, maka segala kekayaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan;

Halaman 136 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



- c. bahwa dalam pengelolaan kekayaan negara oleh Menteri Keuangan tersebut masih terdapat hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti terhadap beberapa korporasi atau perseorangan, dengan kompleksitas permasalahan yang memerlukan penanganan dan pemulihan hak tagih negara;
 - d. bahwa dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti diperlukan langkah-langkah yang tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antarkementerian / lembaga
5. Keppres Satgas BLBI mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

“Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti, dibentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia”.

Pasal 3

“Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti.

Pasal 4



"Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pengarah; dan*
- b. Pelaksana".*

Pasal 6

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki tugas:

- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;*
- b. Melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah penanganan serta terobosan yang diperlukan dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset Properti dalam hal diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang memerlukan terobosan dalam rangka penyelesaian penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;*
- c. dalam hal diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang memerlukan terobosan dalam rangka penyelesaian penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;*
- d. Melakukan upaya hukum bidang perdata, bidang pidana, dan/atau upaya lainnya yang efektif dan efisien bagi penyelesaian, penanganan, dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;*
- e. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antarkementerian/lembaga; dan*



f. Melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 7

“Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia **dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, otoritas yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pihak lain yang dianggap perlu**”.

ii. **Objek Sengketa Adalah Sah dan Bukan Perbuatan Melawan Hukum**

1. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (“Perppu No 49/1960”) mengatur sebagai berikut:

Pasal 8

*Yang dimaksud dengan **piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.***

2. Bahwa dengan melemahnya industri perbankan nasional akibat gejolak moneter yang dapat mengakibatkan dampak membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia sesuai kewenangannya telah memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.
3. Sebagai upaya penyehatan terhadap bank-bank tersebut maka dibentuklah BPPN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (KEPPRES 27/1998).



4. BPPN mengelola total sekitar Rp640 triliun rupiah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk penyehatan perbankan. Dana tersebut terdiri dari dana rekapitalisasi perbankan dan dana BLBI.
6. PUPNCabang DKI Jakarta *in casu* Tergugat I melalui KPKNL Jakarta I Tergugat II melaksanakan pengurusan Piutang Negara an. Obligor PKPS PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono.
7. Bahwa berdasarkan **Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) oleh Notaris Mudofir Hadi, S.H. Nomor 35 tanggal 22 Februari 1999** antara Bank Indonesia dan Pemerintah cq. BPPN, hak atau piutang Bank Indonesia kepada Bank Aspac dialihkan dari Bank Indonesia kepada Pemerintah cq. BPPN yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai berikut:
 - 4) Bank Indonesia memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Aspac yang masuk dalam program penyehatan sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/230/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998.
 - 5) Berdasarkan fasilitas BLBI, **Bank Aspac memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Bank Indonesia yang hingga saat cessie dibuat belum melunasi kewajiban pembayaran sehingga Bank Indonesia masih memiliki hak tagih.**
 - 6) BPPN menggantikan kedudukan Bank Indonesia sebagai Kreditur terhadap Bank Aspac untuk melakukan penagihan piutang negara.
8. Bahwa dalam rangka pengurusan pengembalian BLBI, maka Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") berwenang melakukan penagihan kepada para obligor antara lain dengan membuat kesepakatan awal dengan para obligor yang intinya apabila obligor dan juga termasuk pihak terafiliasi tidak mempunyai iktikad baik untuk memenuhi kesepakatan, maka Negara dapat dengan seketika atau setiap waktu yang dianggap tepat oleh Negara untuk melaksanakan dan memenuhi hak-hak negara sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.
9. Bahwa faktanya kesepakatan awal yang telah ditandatangani oleh Setiawan Harjono (Obligor) pada tanggal 20 April 2000 tidak



dipenuhi sampai dengan berakhirnya masa tugas BPPN (tanggal 27 Februari 2004).

- 10.** Tugas BPPN dinyatakan berakhir sesuai Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("Keppres No 15/2004") yang memuat:

Pasal 1

1. *Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001, terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2004 dinyatakan berakhir tugasnya.*
2. *Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), adalah tugas BPPN yang berkaitan dengan penyelesaian :*
 - e. likuidasi Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha;*
 - f. kewajiban pemegang saham;*
 - g. audit;*
 - h. transaksi; yang telah terjadi sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden ini.*
3. *Penyelesaian tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan oleh BPPN sampai dengan paling lambat tanggal 30 April 2004.*

- 11.** Kemudian dengan berakhirnya tugas BPPN, Pemerintah melakukan pemberian kewenangan delegasi kepada Menteri Keuangan sesuai Pasal 6 Keppres No 15/2004 yang mengatur:

Pasal 6

- (1) ***Dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.***



(2) Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kekayaan Negara yang tidak terkait dengan perkara, penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk:

- 1) penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan aset, yang berupa sebagian atau seluruh inventaris kantor kecuali tanah dan bangunan;
- 2) dikelola oleh Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan aset; atau
- 3) dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.

b. Kekayaan Negara yang terkait dengan perkara, ditangani dengan cara sebagai berikut :

- 1) untuk kekayaan Negara yang terkait dengan perkara di lembaga peradilan, penanganannya dilakukan oleh Tim Pemberesan BPPN yang dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- 2) untuk kekayaan Negara yang terkait dengan sita eksekusi Hak Tanggungan dan sita eksekusi lainnya ditangani oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

c. Hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), disampaikan kepada Menteri Keuangan, untuk selanjutnya ditetapkan Menteri Keuangan untuk :

- 1) dikelola oleh Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan aset;
- 2) diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- 3) dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.

12. Melalui Keppres No 15/2004, Menteri Keuangan diberi kewenangan delegasi menangani data, informasi dan kearsipan sebagaimana Pasal 9, yaitu:

Pasal 9



(1) **Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (2), seluruh data, informasi dan kearsipan yang dikelola oleh BPPN dalam rangka pelaksanaan tugasnya pada dasarnya diserahkan kepada Menteri Keuangan.**

(2) *Data, informasi dan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditangani dengan cara sebagai berikut :*

- a. *data, informasi dan kearsipan yang berhubungan dengan kekayaan Negara yang tidak terkait dengan perkara, diteruskan oleh Menteri Keuangan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;*
- b. *data, informasi dan kearsipan yang berhubungan dengan kekayaan Negara yang terkait dengan perkara, ataupun yang tidak berhubungan dengan masalah kekayaan Negara baik diluar yang terkait maupun yang tidak terkait dengan perkara, diserahkan dan menjadi tanggung jawab Tim Pemberesan, dan pada akhir tugasnya diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;*
- c. **data, informasi dan kearsipan yang terkait dengan program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum, dikelola Menteri Keuangan.**

13. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, objek sengketa *a quo*, tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

iii. Menolak Permohonan Provisi yang dimohonkan Penggugat

1. Penggugat dalam gugatan halaman 58 sampai halaman 59 mendalilkan pada pokoknya bahwa guna menghindari kerugian yang jauh lebih besar lagi bagi Penggugat dan karena gugatan ini telah didasari oleh bukti-bukti yang kuat dan akurat, maka pihaknya meminta putusan provisi.
2. Penggugat dalam putusan provisi meminta:
 - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggukhan penyitaan yang dilakukan terhadap Aset Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS- 03/PUPNC. 10.01/2023 tertanggal 5

Halaman 143 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Berita Acara Penyitaan Nomor: BAP - 02/KNL.0701/2023 beserta lampirannya pada tanggal 24 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat II sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo (inkracht van gewisjde);

- 3) Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap Aset Penggugat termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan lelang sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo (inkracht van gewisjde).
3. Memperhatikan rumusan Rakernas dengan Nomor Rumusan: Rakernas/2005/II/Perdata, bidang perdata merumuskan sebagai berikut:
 - 1) Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 RV
 - 2) Gugatan Provisiional adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.
 - 3) Putusan Provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil;
 - 4) Putusan Provisionil dijatuhkan berdasarkan permohonan penggugat atau tergugat agar dilakukan suatu tindakan sementara.
 - 5) Putusan provisionil sifatnya serta merta maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001
 - 6) Hakim Wajib mempertimbangkan dengan saksama apabila mengabulkan gugatan provisionil, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar;
 - 7) Putusan provisionil dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR/Pasal 206 RBg) dan dapat

Halaman 144 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi (SEMA Nomor 16 Tahun 1969 tanggal 11 Oktober 1969).

- 8) Permohonan banding terhadap putusan provisionil diatur dalam Pasal 332 Rv yang berbunyi: permohonan banding terhadap suatu putusan pengadilan yang mengabulkan atau menolak tuntutan provisi dapat dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan.
 - 9) Dalam tingkat banding tidak mungkin lagi dijatuhkan putusan provisi karena sifat putusan provisi adalah serta merta, yang hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, disamping itu di tingkat banding sudah tidak ada lagi urgensi yang mendesak.
 - 10) Perlu dibedakan antara putusan provisi disatu pihak dengan putusan persiapan, putusan sela dan putusan insidentil di lain pihak. Banding terhadap putusan persialan, putusan sela dan putusan insidentil diajukan bersama-sama dengan banding terhadap putusan akhir (sebagaimana diatur dalam Pasal 331 Rv)
4. Bahwa dalam angka 4 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("SEMA No 3/2000") merumuskan:

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- b. *Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
- c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah*



habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.”
5. Yang kemudian dikuatkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan provisionil yang pada pokoknya menerangkan:
- “Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan: “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan”.
6. Dengan demikian pelaksanaan provisi harus memenuhi beberapa syarat baik dalam SEMA tersebut maupun di dalam Pasal 180 HIR.



Bahwa permohonan provisi oleh Penggugat tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan angka 4 SEMA Nomor 3 Tahun 2000.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Bersama ini perkenankanlah Turut Tergugat III mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik Secara Online tertanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik dan Tanggapan Intervensi secara Online tertanggal 3 Februari 2025, Tergugat III mengajukan Duplik secara Online tertanggal 3 Februari 2025, Turut Tergugat I mengajukan Duplik secara Online tertanggal 20 Januari 2025 dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik secara Online tertanggal 3 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya telah mengajukan alat – alat bukti surat awal yang bermaterai cukup untuk dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda sebagai berikut :

Halaman 147 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 616/G/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Juli 2024, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Tanda Terima Surat Pencabutan Permohonan Banding tanggal 06 September 2024, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 616/G/2023/PTUN.JKT, yang diberi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil–dalil eksepsinya telah mengajukan alat – alat bukti surat awal yang bermaterai cukup untuk dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda sebagai berikut :

1. Putusan PTUN Jakarta No. 616/G/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Juli 2024, yang diberi tanda bukti BA-1;
2. Surat Tergugat II No. S-1773/KNL.0701/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Pemberitahuan dan Undangan Pelaksanaan Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Milik Pihak yang Memperoleh Hak dari Obligor PKPS PT Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono, yang diberi tanda bukti BA-2;
3. Berita Acara Penyitaan No. BAP - 02/KNL.0701/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang diberi tanda bukti BA-3;
4. Surat Penggugat No. 024/GMI/LGL/VIII/23 tanggal 10 Agustus 2023 hal Keberatan atas Penyitaan Terhadap Sejumlah Unit Gedung The East Milik PT Gentamulia Infra, yang diberi tanda bukti BA-4;
5. Surat No. S-2047/KNL.0701/2023 tanggal 18 Agustus 2023 hal Tanggapan Keberatan atas Penyitaan Terhadap Sejumlah Unit Gedung The East Milik PT Gentamulia Infra, yang diberi tanda bukti BA-5;
6. Surat Penggugat No. 030/GMI/LGL/VIII/23 tanggal 24 Agustus 2023 hal Banding Administratif atas Penyitaan Terhadap Tanah dan Bangunan Satuan Rumah Susun The East Tower Milik PT Gentamulia Infra, yang diberi tanda bukti BA-6;
7. Surat No. S-637/MK.6/2023 tanggal 5 September 2023 hal Tanggapan Banding Administratif atas Penyitaan Terhadap Tanah dan Bangunan Satuan Rumah Susun The East Tower Milik PT Gentamulia Infra, yang diberi tanda bukti BA-7;
8. Putusan PTUN Jakarta No. 616/G/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Juli 2024, yang diberi tanda bukti BA-8;
9. Memori Banding Penggugat atas Putusan PTUN Jakarta No. 616/G/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Juli 2024, yang diberi tanda bukti BA-9;
10. Surat Perintah Penyitaan No. SPS-03/PUPNC.10.01/2022 tanggal 6 Juni 2022, yang diberi tanda bukti BA-10;

Halaman 148 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Putusan Mahkamah Agung No. 443 K/TUN/2023 tanggal 2 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti BA-11;
12. Putusan Mahkamah Agung No. 452 K/TUN/2023 tanggal 23 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti BA-12;
13. Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No. PJPN-09/PUPNC/10.01/2019 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) Obligor PKPS PT. Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama Para Pemohon Intervensi tanggal 23 Mei 2019, yang diberi tanda bukti BA-13;
14. Putusan Mahkamah Agung No. 89 K/TUN/2021 tanggal 4 Maret 2021, yang diberi tanda bukti BA-14;
15. Putusan Peninjauan Kembali No. 23 PK/TUN/2022 tanggal 17 Maret 2022, yang diberi tanda bukti BA-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 136 HIR menyebutkan “*eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh pihak Tergugat maka diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan suatu putusan sela*”, dan karena didalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah eksepsi menyangkut kewenangan mengadili Pengadilan Negeri secara Absolut, maka atas eksepsi tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan diputus terlebih dahulu melalui suatu Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II di dalam jawabannya tanggal 30 Desember 2024 mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (eksepsi tentang kewenangan mengadili), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok;

Halaman 149 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili perkara ini secara absolut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memepertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

- Bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah:
- Tindakan penyitaan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap aset Penggugat melalui berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS-03/PUPNC.10.01/2023 tertanggal 5 April 2023 (Objek Sengketa, Surat Nomor S-1773/KNL.0701/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penyitaan (Objek Sengketa 2), dan Berita Acara Penyitaan Nomor: BAP - 02/KNL.0701/2023 tanggal 24 Juli 2023 (Objek Sengketa beserta lampirannya (gugatan halaman 14);
- Tergugat I dan Tergugat II juga melakukan pemasangan papan nama yang mencantumkan keterangan "*dilarang memperjualbelikan, memanfaatkan, menguasai dan tindakan lain tanpa izin Satgas BLBI*" in casu Turut Tergugat III (gugatan halaman 15).
- Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 (UU PUPN) dan Keppres Nomor 11 Tahun 1976, merupakan lembaga Interdepartemental (Kementerian Keuangan, TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah) yang diberi tugas untuk menyelesaikan Piutang Negara yang sulit ditagih, sehingga hasilnya lebih efektif dibandingkan penagihan piutang seperti biasa melalui peradilan umum, dengan dibekali kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum antara lain surat paksa (SP), surat perintah penyitaan, surat perintah penjualan barang sitaan, pemblokiran, dan paksa badan (diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara;
- Bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 49/Prp/1960 (UU PUPN) tersebut juga dinyatakan bahwa penagihan piutang negara melalui prosedur yang biasa seperti disediakan oleh HIR Pasal 195 dan seterusnya, tidak memuaskan. Hal ini berbeda dengan penagihan Piutang Negara dengan menggunakan kekuasaan;
- Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H., Guru Besar Hukum Keuangan Publik Universitas Indonesia dalam buku

Halaman 150 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Penelitian Aspek-Aspek Hukum dalam Penyelesaian Piutang Negara terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, pola penanganan piutang negara menggunakan prinsip penyelesaian sesingkat-singkatnya karena keperluan khusus, yaitu penyelamatan keuangan negara. Keuangan negara dalam arti makro ekonomis, yaitu keuangan negara secara keseluruhan, maka dari aspek hukum terjadi perubahan dari hak perdata menjadi publik. Kondisi ini bisa dibenarkan dengan suatu alasan yang kuat, yaitu adanya undang-undang yang mengatur permasalahan perubahan aspek hukumnya dan dibuat untuk suatu kondisi khusus pada masa negara dalam keadaan tertentu. Permasalahan perdata yang menyangkut permasalahan keuangan negara, diperlukan penyelesaian yang sesingkat-singkatnya karena menunjukkan kondisi khusus dan perubahan dimensi terhadap penegakan hukumnya dari dimensi perdata menjadi dimensi publik, terutama otoritas publik yang dapat menangani piutang negara secara efektif dan efisien.

- Bahwa dengan demikian karakter norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 (UU PUPN) merupakan suatu norma khusus yang menunjukkan kedudukan kreditur lebih tinggi dibandingkan dengan debitur (asas sub-ordinat). Asas sub-ordinat adalah sebagai prinsip hukum penyelesaian piutang negara melalui suatu badan khusus yang diberikan kewenangan untuk menagih sesuai prinsip-prinsip hukum penyelesaian piutang negara yang diselesaikan dengan pola represif melalui jalur dan mekanisme PUPN. Apabila kreditur menyerahkan penanganan piutangnya pada suatu badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah maka hubungan hukumnya bersifat sub-ordinasi, artinya kedudukan para pihak tidak mempunyai kewenangan atau hak yang sama dalam penanganan piutang negara, kedudukan kreditur melalui badan khusus akan mempunyai kewenangan yang lebih tinggi dari debitur.
- Bahwa PUPN, dalam perkara ini PUPN Cabang DKI Jakarta *in casu* Tergugat I hanya mengeluarkan/menetapkan produk hukum. Namun, produk hukum PUPN tersebut tidak dilaksanakan (eksekusi) sendiri secara langsung oleh PUPN tetapi oleh unit pelaksana lain pada Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam perkara ini KPKNL Jakarta I *in casu* Tergugat II;

Halaman 151 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa 1 berdasarkan kewenangannya dalam Pasal 10 ayat (3) UU PUPN jo. Pasal 7 ayat (1) huruf g jo. Pasal 26 ayat (3) PP PUPN dan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 berdasarkan kewenangannya dalam Pasal 10 ayat (3) UU PUPN jo. Pasal 26 ayat (4) PP PUPN;
- Bahwa kedua objek sengketa tersebut diterbitkan dalam rangka upaya penagihan piutang negara terhadap Obligor PT Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono;
- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3 merupakan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN) yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

- Bahwa terkait dengan penagihan piutang negara terhadap obligor PT Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Haryono, Tergugat I sebelumnya juga telah menyita harta kekayaan lain milik pihak yang terafiliasi dengan obligor tersebut melalui Surat Perintah Penyitaan No. SPS-03/PUPNC.10.01/2022 tanggal 6 Juni 2022 beserta dengan lampirannya.
- Bahwa terhadap **Surat Perintah Penyitaan No. SPS-03/PUPNC.10.01/2022 tanggal 6 Juni 2022 tersebut telah diuji keabsahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hingga tingkat Mahkamah Agung dan telah dinyatakan sah serta berkekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 443 K/TUN/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dan putusan No. 452 K/TUN/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap.**
- Bahwa sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 15 dan 16, terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 3 telah diajukan upaya administratif oleh Penggugat berdasarkan pengaturan dalam Bab X Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), sebagai berikut:

Halaman 152 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUAP, Penggugat mengajukan Surat Keberatan Nomor 024/GMI/LGL/VTII/23 tanggal 10 Agustus 2023 yang telah dijawab dengan Surat Tergugat II No. S-2047/KNL.0701/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal "*Tanggapan Surat Keberatan atas Penyitaan terhadap Sejumlah Unit Gedung The East Milik PT. Gentamulia Infra*".
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UUAP, Penggugat kembali mengajukan banding administratif melalui Surat Nomor 030/GMI/LGL/VIII/23 tanggal 24 Agustus 2023 yang telah dijawab dengan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor S-637/MK.6/2023 tanggal 5 September 2023.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UUAP, Penggugat kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 3.
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutus gugatan Penggugat atas Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 3 pada tanggal 4 Juli 2024 berdasarkan putusan Nomor 616/G/2023/PTUN.JKT dengan amar yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 616/G/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Juli 2024 tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta pada tanggal 11 Juli 2024.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 (Perma 6/2018) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- Bahwa selain itu, pasca berlakunya UU AP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan kewenangan dari bentuk objek sengketa, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 87 UU AP yang mengatur sebagai berikut:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5

Halaman 153 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

g. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

h. Keputusan Badan dan/atau pejabat rata usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

i. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

j. bersifat final dalam arti lebih tuas;

k. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

l. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

- Bahwa dengan berlakunya UU AP jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma 2/2019), Peradilan Tata Usaha Negara juga memiliki perluasan kewenangan dengan objek sengketa tindakan faktual. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatur dalam Pasal 2 Perma 2/2019 sebagai berikut:

Pasal 2 Perma 2/2019

1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administrasi.

3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama.

Halaman 154 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa tindakan faktual juga dikenal dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang merupakan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan (*commission*) dan/atau tidak melakukan (*omission*) perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 Perma 2/2019 sebagai berikut:

Pasal 8 UU Administrasi Pemerintahan

7) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

e. peraturan perundang-undangan; dan

f. AUPB,

9) Pejabat Administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 1 Perma 2/2019

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

24. Bahwa berdasarkan Pasal 8 UU AP, setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara", yang tercantum dalam UU PERATUN dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan", dalam rangka penyelesaian sengketa menurut Perma 2/2019.

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan yang didalilkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pejabat Pemerintah dengan menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3 serta Tindakan Pemerintahan berupa penyitaan dan pemasangan papan nama yang mencantumkan keterangan "dilarang, memperjualbelikan, memanfaatkan, menguasai dan tindakan lain tanpa izin Satgas BLBI" (*overheid onrechtmatige daad*) maka berdasarkan Undang-

Halaman 155 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, pokok gugatan Penggugat tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 1 angka 8 Perma 6/2018 dan Pasal 2 jo. Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 2, Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri pada umumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada khususnya, secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri pada umumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada khususnya, secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini, maka permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 136 HIR, Pasal 2 jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 2 jo. Pasal 1 angka 9, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri, termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 yang dihadiri oleh Khusaini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H. dan Dr. Ida Satriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 156 dari 157 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti Wulandari Aprilita, S.H., M.H. dan diberitahukan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa/Para Tergugat dan Kuasa/Para Turut Tergugat secara e-litigasi melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (e-court);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Aprilita, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 300.000,-
3. Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp. 192.000,-
6. PNPB Panggilan	Rp. 60.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 612.000,-

Terbilang : (enam ratus dua belas ribu rupiah);